



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hj.Nurhasanah, S.H. M.H. binti H. Ahmad Safei;**
2. Tempat lahir : Talang Baru (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/27 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan No. LK.I Rt.004 Rw.000 Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung atau Jl.Nusantara II NO.68 LK.I Rt.003 Rw.000 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

Tidak ditahan

Penuntut Umum:

Sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Hakim Pengadilan Negeri:

- Sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalihan penahanan dari jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) menjadi penahanan Kota Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, bernama Zul Armain Aziz, S.H., M.H., Wiwik Handayani, S.H., M.H., Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H., Kassabella Vivata Justitia Satyo, S.H., para Advokat pada kantor Law Office "Zul Armain Aziz-Wiwik Handayani & Associates", Jl. Greenlake City Boulevard Ruko Newcastle A 23 Greenlake City, Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan pendapat/ tanggapan dari Penuntut Umum;

Telah membaca Putusan Sela dalam perkara a-quo, No. 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel, tanggal 16 Agustus 2021;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan Sengaja Mengabaikan, Tidak Memenuhi, Atau Menghambat Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berupa Perintah Tertulis***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan***. sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 45/KRDK/2020 tanggal 08 April 2020, Topik: Rencana Penyehatan Keuangan dan Tindaklanjut Pengawasan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB)
 2. Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Komisiner OJK tanggal 08 April 2020 tentang Rencana Penyehatan Keuangan dan Tindaklanjut Pengawasan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB)
 3. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK
 4. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 44/BPA/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Permohonan Audensi
 5. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 03/BPA/DK/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Bahan Pertimbangan Penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912
 6. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 08 Oktober 2020 kepada Pemegang Polis tentang penyampaian:
 1. Angket Kuisisioner Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912, dan
 2. Informasi Perkembangan dan kondisi terkini AJB Bumiputera 1912
 7. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Perintah Tertulis

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-16/D.05/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Tanggapan atas Surat Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020
9. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-15/NB.211/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Perintah Tertulis dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
10. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-557/NB.21/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Sanksi Peringatan Pertama
11. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-590/NB.21/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Permintaan Kembali Melaksanakan Perintah Tertulis dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
12. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-605/NB.21/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Sanksi Peringatan Kedua
13. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 17 Oktober 2018
14. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 11 Februari 2020
15. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 18 Juni 2020
16. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020
17. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Agustus 2020
18. Risalah Sidang Tahunan II Tahun 2019 Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Risalah Sidang Tahunan II Tahun 2019 Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020
20. Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Juli 2020
21. *Minutes Of Meeting* Rapat Ketua BPA & Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 3 Januari 2020
22. *Minutes Of Meeting* Rapat Tim Kecil BPA AJB Bumiputera 1912 tanggal 9 Januari 2020
23. *Minutes Of Meeting* Rapat Tim Kecil BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 9 Januari 2020
24. *Minutes Of Meeting* Rapat Tim Kecil BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 26 Februari 2020
25. *Minutes Of Meeting* Rapat Ketua BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 4 Maret 2020
26. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 April 2020
27. *Minutes Of Meeting* Rapat Ketua BPA dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 30 April 2020
28. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 28 Mei 2020
29. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 09 Juli 2020
30. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Juli 2020
31. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Agustus 2020
32. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 September 2020
33. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-48/NB.2/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Permintaan Keputusan BPA atas Implementasi Ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-77/NB.21/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Permintaan Penjelasan atas Pelaksanaan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan Penyampaian Program Penyehatan
35. *Softcopy* rekaman pertemuan Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 April 2020 dan tanggal 23 September 2020 melalui aplikasi *zoom meeting*
36. Laporan Keuangan Konsolidasian Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen - AJB Bumiputera 1912 dan Entitas Anak
37. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 14/6 – 2011 No.47 Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15
38. Syarat-Syarat Umum Polis (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)
39. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA)/ RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: /DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Konsep)
40. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA)/ RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: /DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Konsep)
41. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA)/ RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: 428/DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Konsep)
42. Surat BPA Kepada Bapak Riswinandi (OJK) Nomor: /BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 (Konsep)
43. Surat BPA Kepada Bapak Riswinandi (OJK) Nomor: /BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 (Koreksi Konsep)
44. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 38/BPA/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Hal: Tanggapan atas surat OJK Nomor: S-15/NB.211/2020 tanggal 22 Juni 2020
45. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 39/BPA/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Hal: Remunerasi Bagi Anggota BPA AJB Bumiputera 1912

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 Oktober 2020
47. *Minutes Of Meeting* Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 8 Oktober 2020
48. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 231/DIR/INT/IV/2020 tanggal 27 April 2020 Hal: Tanggapan Atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Perihal Perintah Tertulis.
49. Keputusan Rapat Direksi AJB Bumiputera 1912 secara sirkuler No.149/Sekper/Sirkuler/IV/2020 Tanggal: 21 April 2020 tentang Penghentian Produk Mitra Permata dan Mitra Cerdas
50. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.4/DIR/TEK/IV/2020 tentang Penghentian Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Individu Mitra Cerdas dan Mitra Permata
51. Surat Direktur Keuangan dan Investasi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 29/Dept.Pel.Prop/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Hal: Penundaan Program Penjualan Aset Tanah dan Bangunan Milik AJB Bumiputera 1912
52. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 224/DIR/INT/IV/2020 tanggal 21 April 2020 Hal: Status Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK.
53. Surat Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 kepada Bapak Riswinandi Hal: Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK. (Konsep)
54. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 kepada Direktur Utama Nomor: 56/DK-BPA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Hal: Pelaksanaan Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan
55. Surat Direksi No:/XXXX/xx/2020 tanggal 29 Juni 2020 Hal: Kondisi Keuangan AJB Bumiputera 1912 (Konsep) beserta lampirannya. (Konsep)
56. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 428/DIR/INT/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Hal: Kajian Pelaksanaan Penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar beserta lampirannya.
57. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.7/DIR/IX/2020

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Aset AJB Bumiputera 1912

58. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 36/BPA/IX/2020 tanggal 2 Juli 2020 Hal: Keputusan Sidang Luar Biasa

59. *Softcopy* rekaman pertemuan Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 Oktober 2020 melalui aplikasi *zoom meeting*.

60. Surat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 09/BPA/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021

61. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1921 Tanggal 10 Februari 2021

62. Surat Keputusan atau Surat Pengangkatan atau Surat Pengukuhan terhadap nama-nama di bawah ini:

a. No. SK.04/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan III (Sumatera Bagian Selatan) Periode 2016 -2021 atas nama Nurhasanah.

b. No. SK.06/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan I (Sumatera Bagian Utara) Periode 2015 -2019 atas nama Ibnu Hajar Damanik.

c. No. SK.03/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan II (Sumatera Bagian Tengah) Periode 2016 -2021 atas nama Septina Primawati.

d. No. SK.04/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VI (Jawa Bagian Tengah) Periode 2015 -2019 atas nama Maryono.

e. No. SK.07/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VII (Jawa Bagian Timur) Periode 2015 -2019 atas nama Achmad Jazidie.

f. No. SK.05/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VIII (Bali & Nusa Tenggara) Periode 2016 -2021 atas nama Gede Sri Darma.

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. No. SK.06/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan IX (Kalimantan) Periode 2016-2021 atas nama Khoirul Huda.
- h. No. SK.07/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan XI (Maluku) Periode 2016-2021 atas nama Habel Melkias Suwae.
- i. No. SK.08/BPA/X/2018 Tentang Komisaris Utama AJB Bumiputera 1912 atas nama Achmad Jazidie sebagai Komisaris Utama.
- j. No. SK.08/BPA (RUA)/X/2020 Tentang Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Drs. Hi. Zainal Abidin, MM sebagai Komisaris Independen.
- k. No. SK.09/BPA (RUA)/X/2020 Tentang Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Erwin Tunggul Setiawan Situmorang, sebagai Komisaris Independen.
- l. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 23 November 2019 tentang pengangkatan Sdr. Dirman Pardosi Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran dan Sdr. Deddy Herupurnomo selaku Direktur Keuangan dan Investasi.
- m. No. SK.19/BPA/XI/2019 Tentang Direktur Teknik dan Aktuaria AJB Bumiputera 1912 atas nama Joko Suwaryo.
- n. No. SK.12/BPA/X/2018 Tentang Direktur Sumber Daya Manusia AJB Bumiputera 1912 atas nama Dena Chaerudin.
- o. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 29 Juni 2020 tentang pengangkatan Sdr. Faizal Karim Direktur Keuangan dan Investasi merangkap selaku Plt. Direktur Utama, Sdr. SG. Subagyo selaku Direktur Pemasaran, dan Sdr. Wirzon Sofyan selaku Direktur Kepatuhan. Sekaligus Pemberhentian Sdr. Dirman Pardosi selaku Direktur Utama Merangkap Direktur Pemasaran dan Sdr. Deddy Herupurnomo selaku Direktur Keuangan dan Investasi.

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Faizal Karim selaku Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Utama, Sdr. SG. Subagyo selaku Direktur Pemasaran, dan Sdr. Wirzon Sofyan selaku Direktur Kepatuhan.

(terlampir dalam berkas perkara)

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NURHASANAH, SH. MH Binti H Ahmad Safie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hj. Nurhasanah, SH. MH Binti H. Ahmad Safei dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa Hj. NURHASANAH, S.H., M.H. binti H. Ahmad Safei dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan ringan-ringannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Telah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI** sebagai Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Wisma Bumi Putera 1912 Jl. Jend Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan 12910 Jakarta Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Dengan Sengaja Mengabaikan, Tidak Memenuhi, Atau Menghambat Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Dimaksud Pasal 9 huruf "d" Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa bermula dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu saksi I Wayan Wijana, melakukan pemeriksaan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Permasalahan Solvabilitas, yaitu jumlah aset lebih kecil dari kewajiban. Berbagai upaya penyehatan telah dilakukan antara lain Program penyehatan organik, Program kerja fundamental, Mekanisme finansial Reasuransi, Revitalisasi/optimalisasi Aset, Program Restrukturisasi dengan bekerja sama investor, Penggunaan Pengelola Statuter, Program Total Solution dan Final Solution, Pelaksanaan Unwind, dan Penunjukan Manajemen Profesional, namun belum dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Dan berbagai program tersebut dilakukan dengan dukungan regulasi oleh otoritas saat itu;
- Bahwa Pada tahun 2004 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK- 504/KMK.06/2004 tanggal 19 Oktober 2004, yang merupakan dasar untuk penentuan tingkat kesehatan keuangan bagi asuransi non Perseroan Terbatas dan memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian secara internal terhadap ketentuan tingkat kesehatan. Selain itu, tahun 2018 juga telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini tidak mampu dipenuhi oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan berdasarkan permintaan manajemen saat itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 diberikan masa transisi pemenuhan. Apabila tidak diberlakukan masa transisi, Rasio Tingkat Solvabilitas (RBC) dan Tingkat Likuiditas Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 tidak memenuhi ketentuan, dalam rangka program

Halaman 11 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyehatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), Namun hingga enam kali revisi, Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dinilai belum memadai untuk mengatasi permasalahan fundamental Perusahaan terutama karena program dalam RPK tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan solvabilitas dan justru berpotensi menambah permasalahan. Dalam program tersebut terdapat rencana penjualan aset properti perusahaan untuk membayar klaim namun defisit perusahaan tetap tidak mampu terpenuhi dalam jangka yang lebih panjang bahkan berpotensi menimbulkan defisit yang lebih besar;

- Bahwa kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat perintah tertulis Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, untuk dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA) / Rapat Umum Anggota (RUA), Dewan Komisaris, dan Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Yang berisi Badan Perwakilan Anggota (BPA) / Rapat Umum Anggota (RUA), Dewan Komisaris Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melaksanakan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB 1912 dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 30 September 2020, adapun isi surat perintah tersebut sebagai berikut:

1. Segera menginformasikan kepada para pemegang Polis mengenai kondisi terkini perusahaan (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama;
2. Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020;
3. Dalam hal RUA memutuskan melanjutkan usaha baik sebagai Usaha Bersama maupun demutualisasi, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kesempatan kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang lebih comprehensive dan realistis yang antara lain meliputi produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi, dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama dengan Mitra Bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti untuk

Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasi permasalahan solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 23 Desember 2020;

4. Tidak Memperkenankan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi;

5. Tidak memperkenankan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK);

Khusus Poin.1, 2 dan 3 Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menjadi kewenangan terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) dan anggota untuk melaksanakannya. Sedangkan untuk point 4 dan 5 menjadi kewenangan direksi untuk melaksanakannya dan telah dilaksanakan serta telah melaporkan pelaksanaannya kepada Komisaris Utama sebagaimana Surat Nomor: 231/DIR/INT/ IV/2020, tanggal 27 April 2020.

- Bahwa bunyi dalam Pasal 38 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut:

1. Jika Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menderita kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan dana cadangan umum;

2. Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan dana jaminan dan ekuitas lainnya;

3. Jika dana jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan berpedoman pada Pasal 40 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, guna memutuskan apakah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha Bersama atau berubah bentuk badan usaha lainnya;

4. Dalam hal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang Badan Perwakilan Anggota (BPA);

Halaman 13 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat dikeluarkannya surat perintah tertulis Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemegang polis yang *existing* memiliki harapan dengan adanya kemungkinan mendapatkan pembayaran klaim mereka secara penuh atau lebih baik dari kondisi saat ini, sedangkan untuk calon pemegang polis akan lebih percaya kepada perusahaan untuk memiliki polis di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Apabila Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak menjalankan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pemegang polis akan dapat mengalami kerugian yang lebih besar dari kondisi saat ini karena bertambahnya kerugian yang dialami oleh perusahaan;
2. Terkait dengan ketentuan kerugian dibagi secara prorata diantara anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Ketentuan tersebut memiliki manfaat antara lain potensi bagi pemegang polis untuk pemulihan haknya masih ada, apabila disandingkan dengan rencana penyehatan keuangan dan implementasinya dengan baik. Kerugian yang akan dibagi secara prorata bisa dilakukan secara langsung maupun secara bertahap yang *dibackup* oleh upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rencana penyehatan keuangan. Cara-cara untuk pembagian kerugian secara prorata diserahkan sepenuhnya kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang ditetapkan dalam Sidang Luar Biasa (SLB) sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar *AJBB dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA*. Apabila Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak melaksanakan Sidang Luar Biasa (SLB) maka cara-cara untuk pembagian kerugian secara prorata tidak akan dapat tercapai;
3. Perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki manfaat guna melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan pemegang polis secara khusus. Akibat dari tidak diambilnya keputusan untuk menangani permasalahan kerugian yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 maka Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 semakin tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim nasabah. Hal ini ditunjukkan dari penambahan jumlah tunggakan pembayaran klaim semakin bertambah, sampai dengan saat ini

Halaman 14 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pembayaran klaim mencapai sekitar Rp 7 Triliun. Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan kerugian yang dialami Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah OJK Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 telah melaksanakan beberapa kali rapat, yaitu Rapat Tanggal 23 April 2020, Rapat melalui zoom meeting pada Pukul 19.00 sd. 21.00 dipimpin terdakwa (Ketua BPA), dan dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. ACHMAD JAZIDIE, M.Eng (Anggota BPA DP VII Jawa Bagian Timur & Madura) merangkap Komisaris Utama, Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si (Anggota BPA DD1 Sumatera Bagian Utara), Prof. Dr. Ir. GEDE SRI DARMA M.B.A, D.B.A (Anggota BPA DD VIII Bali & Nusa Tenggara), Dr. MARYONO, S.Kar, M.Hum (Anggota BPA DP VI Jawa Bagian Tengah, H. KHOIRUL HUDA, ST, MM (Anggota BPA DD IX Kalimantan, ZAENAL ABIDIN (Komisaris Independen), DIRMAN PARDOSI (Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran) yang membuat draft konsep jawaban untuk surat Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, JOKO SUWARYO (Direktur Teknik dan Aktuaria), DEDDY HERUPURNOMO (Direktur Keuangan dan Investasi), DENA CHAERUDIN (Direktur SDM dan Umum), NETA ANDRIJANTA (Sekretaris BPA). dimana rapat tersebut memiliki inisiatif utama untuk tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa *dalam* rapat tersebut terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 mengucapkan kalimat yang intinya “... yang pertama memang, **Saya garis bawahi bahwa niat baik OJK untuk membantu kita tidak ada, jadi kita jangan terjebak dalam bisikan-bisikan dari oknum-oknum OJK, Saya sebut oknum-oknum OJK, karena dia melakukan, mungkin komunikasi informal sehingga kita harus melakukan 1, 2, dan 3. Niat baiknya tidak ada karena keinginan tertentu, karena ini punya benang merah dengan kebijakan OJK sebelumnya. Mereka sudah melakukan kesalahan, bagaimana kesalahan mereka itu bisa tertutupi. Nah ini buat kita semua karena kondisinya sudah seperti ini, jangan sampai kita yang kena,**

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka yang melakukan kesalahan kita yang kena. Saya sebagai orang hukum, kita berani tidak ada masalah. Kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita jangan salah, untuk mereka sendiri sebenarnya berpolitik, kita jangan terjebak dalam hal itu;

Kedua Saya melakukan kritik karena sudah beredar dibawah, sementara pembahasan resmi dari kita kan belum, nah ini mungkin kedepan untuk tidak mengambil kebijakan sendiri. Kalau situasi perusahaan sedang darurat seperti ini, tidak bisa ini domain Saya, itu domain kamu. Semua harus bersama memikirkan itu karena tanggungjawab nanti akan menjadi tanggungjawab bersama, itu yang pertama;

Teman-teman BPA semuanya, Saya sebagai Ketua BPA sudah mempersiapkan ini semua sebenarnya, untuk kita tidak takut menghadapi sifat OJK yang seperti ini, dia akan ancam kita 5 tahun penjara, silahkan, seperti dulu waktu PD, dia ancam BPS 5 tahun penjara kalau berbuat, kita lakukan saja kalau kita tidak setuju, seperti sekarang pak JOKO, alasannya diancam oleh OJK akan tindak pidana, buktikan dulu Mas JOKO, tindak pidana itu ada buktinya dari pengadilan baru orang bisa dinyatakan bersalah, tidak bisa menangkap begitu aja;

Nah, kalau OJK akan melakukan, sekarang sepertinya perintah tertulisnya, silahkan saja, kita juga punya argumentasi, karena niat baiknya ngga ada, kalau punya niat baik, udah di fit nya direksi dan dekom kita, itu tidak ada niat baik, bagaimana mau melaksanakan, yang diinginkan dilaksanakan PP 87, apa yang mau dipilih dengan RUA? sementara dekomnya ngga ada, kan dekom yang melaksanakan, kalau dalam anggaran dasar direksi yang menyelenggarakan, nah ini kita harus sadari, artinya, secara psikologis harusnya sebagai pemimpin lembaga independen tidak boleh merasa baper, dia ngga boleh baper, kebijakan harus tetap independent seharusnya seperti itu, artinya, kita siap kalau dihadapkan ke meja hijau nantinya, ya kalau kondisi kita seperti ini otomatis kita akan berhadapan ke meja hijau, dan kita ngga apa-apa, katakan saja pada OJK seperti itu;

Saya tidak mau menandatangani kalau kata-kata nanti hanya menjanjikan, nanti di janji dan di tagih, kita jawab saja secara tegas bahwa ini masih dalam proses, titik. Tidak perlu bahwa akan sesuai tenggang waktu kalau memang secara tegas judicial review itu sudah diterima, ini sudah terbuka kepada warga negara seluruh Indonesia, disitus MK nya ada, jadi kita ngga bisa berbasa-basi lagi. Mungkin itu pendapat dari Saya, Saya sepakat, Saya bagian yang ada di dalam bumiputera itu



karena kita sebagai BPA nya, ada kaitannya langsung sehingga kita belum bisa melaksanakan apa yang dimintanya untuk penyesuaian anggaran dasar, karena kan kita yang diminta, RUA yang diminta, nah RUA yang diminta sementara kita masih melakukan judicial review, sebelum tanggal 26 juni kita sudah masuk secara resmi, sudah diterima, kecuali kalau penerimaan dari Mahkamah Agung itu diatas 26 juni, nah kalau diatas 26 juni, berarti tenggang waktunya sudah habis, tapi sebelum 26 juni, judicial review kita itu sudah diterima secara resmi, jadi kita menunggu proses itu, sehingga dalam poin 6 untuk penyesuaian perubahan anggaran dasar, kita sebutkan saja sedang diproses, jadi tidak ada kata seperti itu seolah-olah menjanjikan, tadinya kan seolah-olah kita ingin berpolitiklah, urusannya nanti, tetapi karena ini akan menjadi sudah surat resmi, jadi lebih baik kita jawab seperti itu aja pak dirut, jadi ngga ada implementasi selanjutnya, nah Saya hanya menggambarkan seperti itu;

- Bahwa kemudian hasil rapat tersebut dituangkan kedalam surat Nomor : 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota, anggota Badan Perwakilan Anggota, Dewan Komisaris dan Direksi yang intinya terdakwa meminta persetujuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada OJK dan tidak melaksanakan point 1, 2 dan 3 yang tertuang didalam Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, meskipun hal tersebut juga diatur dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB 1912;
- Bahwa terhadap surat Nomor : 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tersebut, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengirimkan surat balasan Nomor : S16/D.5/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang intinya agar Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- Bahwa setelah mendapat surat balasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut Badan Perwakilan Anggota (BPA) tidak membalas surat tersebut. Dan terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) mengadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa, Dewan Komisaris dan Direksi pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2020 pukul 15.00 s/d 17.30 wib, bertempat di Ruang Rapat Badan Perwakilan Anggota lantai 21 Wisma Bumiputera. Agenda rapat tersebut adalah Pembahasan perkembangan kondisi perusahaan. Pembahasan dan kesimpulan rapat berdasarkan

Halaman 17 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minutes of meeting rapat tersebut antara lain bahwa Badan Perwakilan Anggota (BPA) dan manajemen tetap akan minta persetujuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan Badan Perwakilan Anggota (BPA) tidak akan melaksanakan Pasal 38 AD dengan berbagai pertimbangan;

- Bahwa terdakwa mengadakan Rapat melalui zoom meeting Tanggal 23 September 2020 yang dihadiri oleh terdakwa (Ketua BPA DP III Sumatera Bagian Selatan). Komisaris dan Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si (Anggota BPA DD1 Sumatera Bagian Utara), Prof. Dr. Ir. GEDE SRI DARMA M.B.A, D.B.A (Anggota BPA DD VIII Bali & Nusa Tenggara), H. KHOIRUL HUDA, ST, MM (Anggota BPA DD IX Kalimantan), ZAENAL ABIDIN dan ERWIN T. SETIAWAN Komisaris Independen), FAISAL KARIM (Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Utama), WIRZON SOFYAN (Direktur Kepatuhan), SG SUBAGYO (Direktur Pemasaran) dan DENA CHAERUDIN (Direktur SDM dan Umum), NETA ANDRIJANTA (Sekretaris BPA & DEKOM), LELI ROHMAWATI (Staf BPA & DEKOM), HERI DARMAWANSYAH (Sekretaris Perusahaan), rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) dan yang memiliki inisiatif untuk tidak melaksanakan surat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 dan pada saat itu didukung oleh FAISAL KARIM selaku Ptl. Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Investasi yang melakukan inisiasi pertemuan dengan Kadep di AJB Bumiputera dan rapat dalam rangka jawaban untuk surat Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, pada rapat tersebut terdakwa menyampaikan "... artinya proses ini tidak semudah, oh laksanakan Pasal 38, oh BPA langsung sidang, setuju ketok, kan tidak seperti itu, ..." "...ada keinginan tersembunyi, kalau Saya mau jujur terhadap bumiputera, kenapa RPKP tidak pernah disetujui, padahal belum pernah mencoba, mereka selalu bicara angka-angka, seolah-olah angka-angka itu tidak ada jalan lagi ke depan, ini elo punya aset 10 elo punya hutang 20 gak mungkin lo bisa bayar hutang lo dengan segala cara, selalu itu yang dihadapkan ...";

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 dilakukan rapat untuk membahas surat jawaban BPA AJBB 1912 terhadap Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, rapat dilakukan menggunakan media zoom dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua BPA, dihadiri anggota Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si (Anggota BPA

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD1Sumatera Bagian Utara), Prof. Dr. Ir. GEDE SRI DARMA M.B.A, D.B.A (Anggota BPA DD VIII Bali & Nusa Tenggara), H. KHOIRUL HUDA, ST, MM (Anggota BPA DD IX Kalimantan), Erwin S dan Zainal Abidin (Dewan Komisaris), Dena Chaerudin, Wirzon Sofyan, Subagyo (Direksi) dan Faisal Karim (Plt Dirut). Dalam rapat tersebut terdakwa selaku ketua BPA mengatakan yang pada intinya *"...intinya Pasal 38 ini tidak bisa dilaksanakan..."* *"...pada intinya apa yang menjadi pikiran kita semua, ini Pasal 38 tidak terlaksana..."* *"...jika harus perang banget, kita harus perang..."* *"...bahwa kami BPA tidak akan takut, bahwa akan penegakan hukum akan diperiksa..."* *"...tetapi memang teman-teman di OJK jika berhadapan baik, tapi di belakang terus mempressure dengan surat-surat seperti ini, sudah saatnya kita berani..."* setelah terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut Faisal Karim (Selaku Plt.Dirut) mengikuti sikap terdakwa yang mengabaikan/tidak mau melaksanakan Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 dengan mengatakan *"saatnya kita mulai berani untuk mengibarkan bendera perang dengan OJK. Surat perintah tertulis kita balik menjadi yang pertama dan masukkan kerusakan Bumiputera oleh OJK baik dream team dan PS yang dibentuk OJK "* Setelah rapat tersebut, draft dikembalikan kepada Faisal Karim (Plt Dirut) untuk direvisi dan dimasukkan saran dan pendapat dari peserta rapat tgl 1 Oktober 2020. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2020, Faisal Karim (Plt.Direksi) secara langsung merevisi draft surat tersebut dengan menambahkan kalimat *" Adanya ketidak tegasan pengawasan secara khusus yang dilaksanakan oleh regulator kepada Perusahaan sudah sejak lama, karena tidak adanya pemberitahuan tentang penerapan Pasal 38 AD, namun baru saat ini regulator meminta diterapkannya Pasal 38 AD;*

- Bahwa Setelah dilakukan finalisasi Surat tersebut diberi Nomor: 03/BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, diparaf serta ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA), Dewan Komisaris, Direksi tanpa diparaf dan ditandatangani anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) lainnya, kemudian dikirim kepada pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-13/D.05/2020, khususnya dalam hal melaksanakan amanat Pasal 38 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah permasalahan kerugian yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama

Halaman 19 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera 1912 belum dapat diatasi, mengingat di dalam Pasal 38 ayat (3) Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 disebutkan Jika dana jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan berpedoman pada Pasal 40 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, guna memutuskan apakah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha Bersama atau berubah bentuk badan usaha lainnya;

- Akibat dari permasalahan kerugian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 belum dapat diatasi, maka jumlah akumulasi kerugian (ekuitas negatif) sebagaimana laporan keuangan tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 20,7 Triliun semakin bertambah, sehingga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 masih mengalami permasalahan solvabilitas, likuiditas maupun profitabilitas perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor :1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama;
- Akibat dari tidak diambilnya keputusan untuk menangani permasalahan kerugian yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, maka semakin tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim nasabah. Hal ini ditunjukkan dari penambahan jumlah tunggakan pembayaran klaim semakin bertambah, sampai dengan saat ini tunggakan pembayaran klaim mencapai sekitar Rp 7 Triliun. Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan kerugian yang dialami Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) jo pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI** sebagai Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Wisma Bumi Putera 1912 Jl. Jend

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan 12910 Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Dengan Sengaja Mengabaikan dan/atau Tidak Melaksanakan Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Dimaksud Pasal 9 huruf "d" Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu saksi I Wayan Wijana, melakukan pemeriksaan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Permasalahan Solvabilitas, yaitu jumlah aset lebih kecil dari kewajiban. Berbagai upaya penyehatan telah dilakukan antara lain Program penyehatan organik, Program kerja fundamental, Mekanisme finansial Reasuransi, Revitalisasi/optimalisasi Aset, Program Restrukturisasi dengan bekerja sama investor, Penggunaan Pengelola Statuter, Program Total Solution dan Final Solution, Pelaksanaan Unwind, dan Penunjukan Manajemen Profesional, namun belum dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Dan berbagai program tersebut dilakukan dengan dukungan regulasi oleh otoritas saat itu;
- Bahwa Pada tahun 2004 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK- 504/KMK.06/2004 tanggal 19 Oktober 2004, yang merupakan dasar untuk penentuan tingkat kesehatan keuangan bagi asuransi non Perseroan Terbatas dan memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian secara internal terhadap ketentuan tingkat kesehatan. Selain itu, tahun 2018 juga telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini tidak mampu dipenuhi oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dan berdasarkan permintaan manajemen saat itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 diberikan masa transisi pemenuhan. Apabila tidak diberlakukan masa transisi, Rasio Tingkat Solvabilitas (RBC) dan Tingkat Likuiditas Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 tidak memenuhi ketentuan, dalam rangka program penyehatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan (RPK), Namun hingga enam kali revisi, Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dinilai belum memadai untuk mengatasi permasalahan fundamental Perusahaan terutama karena program dalam RPK tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan solvabilitas dan justru berpotensi menambah permasalahan. Dalam program tersebut terdapat rencana penjualan aset properti perusahaan untuk membayar klaim namun defisit perusahaan tetap tidak mampu terpenuhi dalam jangka yang lebih panjang bahkan berpotensi menimbulkan defisit yang lebih besar;

- Bahwa kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat perintah tertulis Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, untuk dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA) / Rapat Umum Anggota (RUA), Dewan Komisaris, dan Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Yang berisi Badan Perwakilan Anggota (BPA) / Rapat Umum Anggota (RUA), Dewan Komisaris Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melaksanakan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB 1912 dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 30 September 2020, adapun isi surat perintah tersebut sebagai berikut :

1. Segera menginformasikan kepada para pemegang Polis mengenai kondisi terkini perusahaan (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama;
2. Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020;
3. Dalam hal RUA memutuskan melanjutkan usaha baik sebagai Usaha Bersama maupun demutualisasi, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kesempatan kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang lebih comprehensive dan realistis yang antara lain meliputi produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi, dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama dengan Mitra Bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti untuk mengatasi permasalahan solvabilitas dan likuiditas perusahaan. Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyehatan Keuangan (RPK) dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 23 Desember 2020;

4. Tidak Memperkenankan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi;

5. Tidak memperkenankan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK);

Khusus Poin.1, 2 dan 3 Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menjadi kewenangan terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) dan anggota untuk melaksanakannya. Sedangkan untuk point 4 dan 5 menjadi kewenangan direksi untuk melaksanakannya dan telah dilaksanakan serta telah melaporkan pelaksanaannya kepada Komisaris Utama sebagaimana Surat Nomor: 231/DIR/INT/ IV/2020, tanggal 27 April 2020;

- Bahwa bunyi dalam Pasal 38 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut:

1. Jika Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menderita kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan dana cadangan umum;

2. Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan dana jaminan dan ekuitas lainnya;

3. Jika dana jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan berpedoman pada Pasal 40 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, guna memutuskan apakah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha Bersama atau berubah bentuk badan usaha lainnya;

4. Dalam hal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang Badan Perwakilan Anggota (BPA);

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat dikeluarkannya surat perintah tertulis Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemegang polis yang *existing* memiliki harapan dengan adanya kemungkinan mendapatkan pembayaran klaim mereka secara penuh atau lebih baik dari kondisi saat ini, sedangkan untuk calon pemegang polis akan lebih percaya kepada perusahaan untuk memiliki polis di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Apabila Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak menjalankan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pemegang polis akan dapat mengalami kerugian yang lebih besar dari kondisi saat ini karena bertambahnya kerugian yang dialami oleh perusahaan;
2. Terkait dengan ketentuan kerugian dibagi secara prorata diantara anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Ketentuan tersebut memiliki manfaat antara lain potensi bagi pemegang polis untuk pemulihan haknya masih ada, apabila disandingkan dengan rencana penyehatan keuangan dan implementasinya dengan baik. Kerugian yang akan dibagi secara prorata bisa dilakukan secara langsung maupun secara bertahap yang *dibackup* oleh upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rencana penyehatan keuangan. Cara-cara untuk pembagian kerugian secara prorata diserahkan sepenuhnya kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang ditetapkan dalam Sidang Luar Biasa (SLB) sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar *AJBB dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA*. Apabila Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak melaksanakan Sidang Luar Biasa (SLB) maka cara-cara untuk pembagian kerugian secara prorata tidak akan dapat tercapai;
3. Perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki manfaat guna melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan pemegang polis secara khusus. Akibat dari tidak diambilnya keputusan untuk menangani permasalahan kerugian yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 maka Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 semakin tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim nasabah. Hal ini ditunjukkan dari penambahan jumlah tunggakan pembayaran klaim semakin bertambah, sampai dengan saat ini

Halaman 24 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pembayaran klaim mencapai sekitar Rp 7 Triliun. Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan kerugian yang dialami Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah OJK Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 telah melaksanakan beberapa kali rapat, yaitu Rapat Tanggal 23 April 2020, Rapat melalui zoom meeting pada Pukul 19.00 sd. 21.00 dipimpin terdakwa (Ketua BPA), dan dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. ACHMAD JAZIDIE, M.Eng (Anggota BPA DP VII Jawa Bagian Timur & Madura) merangkap Komisaris Utama, Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si (Anggota BPA DD1 Sumatera Bagian Utara), Prof. Dr. Ir. GEDE SRI DARMA M.B.A, D.B.A (Anggota BPA DD VIII Bali & Nusa Tenggara), Dr. MARYONO, S.Kar, M.Hum (Anggota BPA DP VI Jawa Bagian Tengah, H. KHOIRUL HUDA, ST, MM (Anggota BPA DD IX Kalimantan, ZAENAL ABIDIN (Komisaris Independen), DIRMAN PARDOSI (Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran) yang membuat draft konsep jawaban untuk surat Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, JOKO SUWARYO (Direktur Teknik dan Aktuaria), DEDDY HERUPURNOMO (Direktur Keuangan dan Investasi), DENA CHAERUDIN (Direktur SDM dan Umum), NETA ANDRIJANTA (Sekretaris BPA). dimana rapat tersebut memiliki inisiatif utama untuk tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;
- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 mengucapkan kalimat yang intinya "... yang pertama memang, **Saya garis bawahi bahwa niat baik OJK untuk membantu kita tidak ada, jadi kita jangan terjebak dalam bisikan-bisikan dari oknum-oknum OJK, Saya sebut oknum-oknum OJK, karena dia melakukan, mungkin komunikasi informal sehingga kita harus melakukan 1, 2, dan 3. Niat baiknya tidak ada karena keinginan tertentu, karena ini punya benang merah dengan kebijakan OJK sebelumnya. Mereka sudah melakukan kesalahan, bagaimana kesalahan mereka itu bisa tertutupi. Nah ini buat kita semua karena kondisinya sudah seperti ini, jangan sampai kita yang kena,**

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka yang melakukan kesalahan kita yang kena. Saya sebagai orang hukum, kita berani tidak ada masalah. Kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita jangan salah, untuk mereka sendiri sebenarnya berpolitik, kita jangan terjebak dalam hal itu;

Kedua Saya melakukan kritik karena sudah beredar dibawah, sementara pembahasan resmi dari kita kan belum, nah ini mungkin kedepan untuk tidak mengambil kebijakan sendiri. Kalau situasi perusahaan sedang darurat seperti ini, tidak bisa ini domain Saya, itu domain kamu. Semua harus bersama memikirkan itu karena tanggungjawab nanti akan menjadi tanggungjawab bersama, itu yang pertama;

Teman-teman BPA semuanya, **Saya sebagai Ketua BPA sudah mempersiapkan ini semua sebenarnya, untuk kita tidak takut menghadapi sifat OJK yang seperti ini, dia akan ancam kita 5 tahun penjara,** silahkan, seperti dulu waktu PD, dia ancam BPS 5 tahun penjara kalau berbuat, kita lakukan saja kalau kita tidak setuju, seperti sekarang pak JOKO, alasannya diancam oleh OJK akan tindak pidana, buktikan dulu Mas JOKO, tindak pidana itu ada buktinya dari pengadilan baru orang bisa dinyatakan bersalah, tidak bisa menangkap begitu aja;

Nah, kalau OJK akan melakukan, sekarang sepertinya perintah tertulisnya, silahkan saja, kita juga punya argumentasi, karena niat baiknya ngga ada, kalau punya niat baik, udah di fit nya direksi dan dekom kita, itu tidak ada niat baik, bagaimana mau melaksanakan, yang diinginkan dilaksanakan PP 87, apa yang mau dipilih dengan RUA? sementara dekomnya ngga ada, kan dekom yang melaksanakan, kalau dalam anggaran dasar direksi yang menyelenggarakan, nah ini kita harus sadari, artinya, secara psikologis harusnya sebagai pemimpin lembaga independen tidak boleh merasa baper, dia ngga boleh baper, kebijakan harus tetap independent seharusnya seperti itu, artinya, **kita siap kalau dihadapkan ke meja hijau nantinya,** ya kalau kondisi kita seperti ini otomatis kita akan berhadapan ke meja hijau, dan kita ngga apa-apa, katakan saja pada OJK seperti itu;

Saya tidak mau menandatangani kalau kata-kata nanti hanya menjanjikan, nanti di janji dan di tagih, kita jawab saja secara tegas bahwa ini masih dalam proses, titik. Tidak perlu bahwa akan sesuai tenggang waktu kalau memang secara tegas judicial review itu sudah diterima, ini sudah terbuka kepada warga negara seluruh Indonesia, disitus MK nya ada, jadi kita ngga bisa berbasa-basi lagi. **Mungkin itu pendapat dari Saya, Saya sepakat, Saya bagian yang ada di dalam bumiputera itu**



karena kita sebagai BPA nya, ada kaitannya langsung sehingga kita belum bisa melaksanakan apa yang dimintanya untuk penyesuaian anggaran dasar, karena kan kita yang diminta, RUA yang diminta, nah RUA yang diminta sementara kita masih melakukan judicial review, sebelum tanggal 26 juni kita sudah masuk secara resmi, sudah diterima, kecuali kalau penerimaan dari Mahkamah Agung itu diatas 26 juni, nah kalau diatas 26 juni, berarti tenggang waktunya sudah habis, tapi sebelum 26 juni, judicial review kita itu sudah diterima secara resmi, jadi kita menunggu proses itu, sehingga dalam poin 6 untuk penyesuaian perubahan anggaran dasar, kita sebutkan saja sedang diproses, jadi tidak ada kata seperti itu seolah-olah menjanjikan, tadinya kan seolah-olah kita ingin berpolitiklah, urusannya nanti, tetapi karena ini akan menjadi sudah surat resmi, jadi lebih baik kita jawab seperti itu aja pak dirut, jadi ngga ada implementasi selanjutnya, nah Saya hanya menggambarkan seperti itu;

- Bahwa kemudian hasil rapat tersebut dituangkan kedalam surat Nomor : 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota, anggota Badan Perwakilan Anggota, Dewan Komisaris dan Direksi yang intinya terdakwa meminta persetujuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada OJK dan tidak melaksanakan point 1, 2 dan 3 yang tertuang didalam Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, meskipun hal tersebut juga diatur dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB 1912;
- Bahwa terhadap surat Nomor : 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tersebut, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengirimkan surat balasan Nomor : S16/D.5/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang intinya agar Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;
- Bahwa setelah mendapat surat balasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut Badan Perwakilan Anggota (BPA) tidak membalas surat tersebut. Dan terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) mengadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa, Dewan Komisaris dan Direksi pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2020 pukul 15.00 s/d 17.30 wib, bertempat di Ruang Rapat Badan Perwakilan Anggota lantai 21 Wisma Bumiputera. Agenda rapat tersebut adalah Pembahasan perkembangan kondisi perusahaan. Pembahasan dan kesimpulan rapat berdasarkan

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minutes of meeting rapat tersebut antara lain bahwa Badan Perwakilan Anggota (BPA) dan manajemen tetap akan minta persetujuan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan Badan Perwakilan Anggota (BPA) tidak akan melaksanakan Pasal 38 AD dengan berbagai pertimbangan;

- Bahwa terdakwa mengadakan Rapat melalui zoom meeting Tanggal 23 September 2020 yang dihadiri oleh terdakwa (Ketua BPA DP III Sumatera Bagian Selatan). Komisaris dan Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si (Anggota BPA DD1 Sumatera Bagian Utara), Prof. Dr. Ir. GEDE SRI DARMA M.B.A, D.B.A (Anggota BPA DD VIII Bali & Nusa Tenggara), H. KHOIRUL HUDA, ST, MM (Anggota BPA DD IX Kalimantan), ZAENAL ABIDIN dan ERWIN T. SETIAWAN Komisaris Independen), FAISAL KARIM (Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Utama), WIRZON SOFYAN (Direktur Kepatuhan), SG SUBAGYO (Direktur Pemasaran) dan DENA CHAERUDIN (Direktur SDM dan Umum), NETA ANDRIJANTA (Sekretaris BPA & DEKOM), LELI ROHMAWATI (Staf BPA & DEKOM), HERI DARMAWANSYAH (Sekretaris Perusahaan), rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) dan yang memiliki inisiatif untuk tidak melaksanakan surat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 dan pada saat itu didukung oleh FAISAL KARIM selaku Ptl. Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Investasi yang melakukan inisiasi pertemuan dengan Kadep di AJB Bumiputera dan rapat dalam rangka jawaban untuk surat Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, pada rapat tersebut terdakwa menyampaikan "... artinya proses ini tidak semudah, oh laksanakan Pasal 38, oh BPA langsung sidang, setuju ketok, kan tidak seperti itu, ..." "...ada keinginan tersembunyi, kalau Saya mau jujur terhadap bumiputera, kenapa RPKP tidak pernah disetujui, padahal belum pernah mencoba, mereka selalu bicara angka-angka, seolah-olah angka-angka itu tidak ada jalan lagi ke depan, ini elo punya aset 10 elo punya hutang 20 gak mungkin lo bisa bayar hutang lo dengan segala cara, selalu itu yang dihadapkan ...";

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 dilakukan rapat untuk membahas surat jawaban BPA AJBB 1912 terhadap Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, rapat dilakukan menggunakan media zoom dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua BPA, dihadiri anggota Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si (Anggota BPA

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD1Sumatera Bagian Utara), Prof. Dr. Ir. GEDE SRI DARMA M.B.A, D.B.A (Anggota BPA DD VIII Bali & Nusa Tenggara), H. KHOIRUL HUDA, ST, MM (Anggota BPA DD IX Kalimantan), Erwin S dan Zainal Abidin (Dewan Komisaris), Dena Chaerudin, Wirzon Sofyan, Subagyo (Direksi) dan Faisal Karim (Plt Dirut). Dalam rapat tersebut terdakwa selaku ketua BPA mengatakan yang pada intinya *"...intinya Pasal 38 ini tidak bisa dilaksanakan..."* *"...pada intinya apa yang menjadi pikiran kita semua, ini Pasal 38 tidak terlaksana..."* *"...jika harus perang banget, kita harus perang..."* *"...bahwa kami BPA tidak akan takut, bahwa akan penegakan hukum akan diperiksa..."* *"...tetapi memang teman-teman di OJK jika berhadapan baik, tapi di belakang terus mempresure dengan surat-surat seperti ini, sudah saatnya kita berani..."* setelah terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut Faisal Karim (Selaku Plt.Dirut) mengikuti sikap terdakwa yang mengabaikan/tidak mau melaksanakan Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 dengan mengatakan *"saatnya kita mulai berani untuk mengibarkan bendera perang dengan OJK. Surat perintah tertulis kita balik menjadi yang pertama dan masukkan kerusakan Bumiputera oleh OJK baik dream team dan PS yang dibentuk OJK "* Setelah rapat tersebut, draft dikembalikan kepada Faisal Karim (Plt Dirut) untuk direvisi dan dimasukkan saran dan pendapat dari peserta rapat tgl 1 Oktober 2020. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2020, Faisal Karim (Plt.Direksi) secara langsung merevisi draft surat tersebut dengan menambahkan kalimat *" Adanya ketidak tegasan pengawasan secara khusus yang dilaksanakan oleh regulator kepada Perusahaan sudah sejak lama, karena tidak adanya pemberitahuan tentang penerapan Pasal 38 AD, namun baru saat ini regulator meminta diterapkannya Pasal 38 AD;*

- Bahwa Setelah dilakukan finalisasi Surat tersebut diberi Nomor: 03/BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, diparaf serta ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA), Dewan Komisaris, Direksi tanpa diparaf dan ditandatangani anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) lainnya, kemudian dikirim kepada pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-13/D.05/2020, khususnya dalam hal melaksanakan amanat Pasal 38 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah permasalahan kerugian yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumiputera 1912 belum dapat diatasi, mengingat di dalam Pasal 38 ayat (3) Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 disebutkan Jika dana jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan berpedoman pada Pasal 40 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, guna memutuskan apakah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha Bersama atau berubah bentuk badan usaha lainnya;

- Akibat dari permasalahan kerugian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 belum dapat diatasi, maka jumlah akumulasi kerugian (ekuitas negatif) sebagaimana laporan keuangan tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 20,7 Triliun semakin bertambah, sehingga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 masih mengalami permasalahan solvabilitas, likuiditas maupun profibilitas perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor :1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama;
- Akibat dari tidak diambilnya keputusan untuk menangani permasalahan kerugian yang dialami oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, maka semakin tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim nasabah. Hal ini ditunjukkan dari penambahan jumlah tunggakan pembayaran klaim semakin bertambah, sampai dengan saat ini tunggakan pembayaran klaim mencapai sekitar Rp 7 Triliun. Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan kerugian yang dialami Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Ayat (1) jo pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi:

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara pidana No.581/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Hj.Nurhasanah, S.H. M.H. binti H. Ahmad Safei tersebut;
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Wijana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 Juli 2020 s.d. saat ini: jabatan Saksi sebagai Direktur Pengawasan Khusus IKNB 1, Departemen Pengawasan Khusus IKNB pada Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa dasar dalam tugas Pengawasan terhadap perusahaan asuransi khususnya AJB Bumiputera 1912 berpedoman pada:
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019, tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan Hukum Usaha Bersama;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.5/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.05/2016 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2016, tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/ POJK.05/2017, tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dibidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Halaman 31 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian hanya mengatur terkait dengan: Ketentuan Umum, Kewenangan Penetapan Perintah Tertulis dan Sanksi;
- Bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh IKNB dilakukan dengan menerapkan metode pemeriksaan berbasis risiko. Perusahaan yang memiliki risiko yang lebih tinggi akan mendapatkan frekuensi pengawasan yang lebih tinggi. Pengawasannya dilakukan dengan cara off site atau desk analisis, dan/atau on Site (Pemeriksaan langsung). Pemeriksaan off site dilakukan dengan menganalisis laporan yang disampaikan oleh perusahaan ataupun informasi dari pihak lain misalnya pengaduan dari masyarakat, sedangkan pemeriksaan langsung (on site) dilakukan langsung ke kantor perusahaan berdasarkan basis risiko yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu;
- Bahwa untuk AJB Bumiputera 1912, telah dilakukan pengawasan dengan metode off site maupun on site sejak efektifnya berdirinya OJK sejak tahun 2012. Dimana dari hasil pemeriksaan OJK sampai dengan saat ini ditemukan Tingkat Kesehatan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan tingkat minimum yang diatur di dalam aturan perundang-undangan dimana RBC nya akhir 2019 (-1.182, 39%) dari ketentuan minimum +120% dan Rasio likuiditas 25,69% dari ketentuan minimum yang seharusnya 100%;
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) No. 45/KRDK/2020 tanggal 8 April 2020, OJK melalui Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 ditujukan kepada RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa surat tersebut merupakan Surat Perintah Tertulis OJK kepada RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912 untuk:
 1. Segera menginformasikan kepada para pemegang Polis mengenai kondisi terkini perusahaan (AJB Bumiputera 1912) termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama;

2. Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020;

3. Dalam hal RUA memutuskan melanjutkan usaha baik sebagai Usaha Bersama maupun demutualisasi, maka OJK memberikan kesempatan kepada AJB Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang lebih comprehensive dan realistis yang antara lain meliputi produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi, dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama dengan Mitra Bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti untuk mengatasi permasalahan solvabilitas dan likuiditas perusahaan. RPK dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 23 Desember 2020;

4. Tidak Memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi;

5. Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya RPK;

- Bahwa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Pemberian Perintah Tertulis, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan solvabilitas, yaitu jumlah aset lebih kecil dari kewajiban yang berlangsung lama setidaknya sejak tahun 1997 s.d. saat ini;

2. Berbagai upaya penyehatan telah dilakukan, sejak lama antara lain Program penyehatan organik, Program kerja fundamental, Mekanisme Finansial Reasuransi, Revitalisasi/optimalisasi Aset, Program Restrukturisasi dengan bekerja sama investor, Penggunaan Pengelola Statuter, Program Total Solution dan Final Solution, Pelaksanaan Unwind, dan Penunjukan Manajemen Profesional, namun belum dapat mengatasi permasalahan;

3. Berbagai program tersebut dilakukan dengan dukungan regulasi oleh otoritas saat itu. Pada tahun 2004 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 504/KMK.06/2004



tanggal 19 Oktober 2004 yang merupakan dasar untuk penentuan tingkat kesehatan keuangan bagi asuransi non Perseroan Terbatas dan memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian secara internal terhadap ketentuan tingkat kesehatan. Selain itu, tahun 2018 juga telah ditetapkan POJK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. POJK ini tidak mampu dipenuhi oleh AJB Bumiputera 1912, dan berdasarkan permintaan manajemen saat itu, AJB Bumiputera 1912 diberikan masa transisi pemenuhan. Apabila tidak diberlakukan masa transisi, Rasio Tingkat Solvabilitas (RBC) dan Tingkat Likuiditas AJB Bumiputera 1912 tidak memenuhi ketentuan;

4. Dalam rangka program penyehatan, OJK meminta AJB Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Namun hingga enam kali revisi, RPK AJB Bumiputera 1912 dinilai belum memadai untuk mengatasi permasalahan fundamental Perusahaan terutama karena program dalam RPK tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan solvabilitas secara komprehensif dan justru berpotensi menambah permasalahan. Dalam program tersebut misalnya terdapat rencana penjualan aset properti perusahaan untuk membayar klaim namun defisit perusahaan tetap tidak mampu terpenuhi dalam jangka yang lebih panjang bahkan berpotensi menimbulkan defisit yang lebih besar;

- Bahwa terhadap Perintah OJK sebagaimana Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, dimana untuk Perintah No.2: **"Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020"**. AJB Bumiputera 1912 **"tidak melaksanakan perintah tersebut"**;

- Bahwa bunyi dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut:

1. Jika AJB Bumiputera 1912 menderita kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan dana cadangan umum;
2. Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan dana jaminan dan ekuitas lainnya;



3. Jika dana jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan sidang Luar Biasa BPA dengan berpedoman pada Pasal 40 guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha Bersama atau berubah bentuk badan usaha lainnya;

4. Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA;

Sedangkan Pasal 40 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912: "Pembubaran"

Pembubaran AJB Bumiputera 1912 hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah anggota AJB Bumiputera 1912, yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh uang pertanggungan AJB Bumiputera 1912.

- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 dalam merespon dan/atau menanggapi Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 adalah sebagai berikut:

1. RUA, Direksi dan Dewan Komisaris, melalui Surat Nomor: 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK menyampaikan informasi bahwa pada pokoknya BPA sebagai wakil dari pemegang polis berpendapat bahwa **"implementasi Pasal 38 harus dikesampingkan"** selama masih dimungkinkan pemulihan nilai sebagaimana yang terkandung dalam Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912;

2. RUA melalui surat kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Nomor: 44/BPA/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Permohonan Audiensi, meminta untuk dilakukan audiensi dalam rangka menyampaikan kondisi terkini AJB Bumiputera 1912 sampai dengan saat ini dan memperhatikan surat-surat dari pengawas IKNB yang ditujukan kepada AJB Bumiputera 1912. Atas permohonan tersebut, OJK melalui Surat Nomor S-331/NB.211/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Undangan telah memenuhi permohonan RUA dengan melakukan rapat secara *virtual* yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas IKNB pada tanggal 10 September 2020. Dalam pertemuan tersebut, pada pokoknya RUA kembali menyampaikan permohonan agar diberikan kesempatan untuk menyampaikan RPK dan menyatakan sulitnya untuk mengimplementasikan Pasal 38 Anggaran Dasar. Dalam rapat tersebut OJK menegaskan kembali diantaranya agar RUA melaksanakan perintah tertulis secara konsisten;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan di AJB Bumiputera 1912, sekitar bulan September 2020 berdasarkan ST. 150/NB:/2020 tanggal 22 September 2020, Saksi melihat dari dokumen risalah rapat bahwa di AJB Bumiputera 1912, RUA pernah melakukan Sidang Luar Biasa, hal ini berdasarkan Risalah Sidang Luar Biasa BPA tanggal 29 Juni 2020 dan 27 Agustus 2020, namun berdasarkan dokumen tersebut dapat diketahui bahwa tidak terdapat agenda yang membahas implementasi Pasal 38 Anggaran Dasar;

- Bahwa Saksi dan Tim Pemeriksa sejak tanggal 23 September 2020 s.d. saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap AJB Bumiputera 1912 khususnya terkait dengan Perintah tertulis dan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 tahun 2019, dimana diperoleh fakta-fakta lain mengenai implementasi Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 sebagai berikut:

1. Surat OJK nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 hal Perintah Tertulis telah diterima oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 17 April 2020;
2. Direksi melakukan pertemuan internal untuk membahas konsep tanggapan Perintah tertulis pada tanggal 23 April 2020;
3. RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi pada tanggal 23 April 2020 melakukan rapat bersama untuk membahas konsep tanggapan Perintah Tertulis OJK yang sebelumnya telah diajukan oleh Direksi kepada RUA;
4. Direksi, Dewan Komisaris, dan RUA pada tanggal 30 April 2020 melakukan rapat gabungan melalui aplikasi *zoom meeting* dalam rangka finalisasi konsep tanggapan Perintah Tertulis OJK;
5. Direksi, Dewan Komisaris, dan RUA menerbitkan surat nomor S-27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 hal Pengajuan RPKP

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perintah Tertulis OJK yang ditandatangani bersama, yang pada pokoknya menyatakan mengesampingkan pelaksanaan Pasal 38 Anggaran Dasar;

Finalisasi konsep tanggapan Perintah Tertulis dimaksud, Direksi, Dewan Komisaris, dan RUA kembali melakukan pertemuan pada tanggal 30 April 2020 melalui *zoom meeting*.

6. Berdasarkan wawancara pemeriksaan, Direktur Teknik dan Aktuaria menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyusun konsep pembagian keuntungan dan kerugian sesuai Pasal 38 Anggaran Dasar. Namun sampai berakhirnya jabatan, yang bersangkutan konsep tersebut belum pernah dieskalasi karena pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar merupakan kewenangan RUA;

7. Pada tanggal 18 Juni 2020, terdapat pertemuan direksi diruang Direktur Utama yang membahas diantaranya Perintah Tertulis OJK mengenai Pasal 38 Anggaran Dasar;

8. Berdasarkan penjelasan dalam wawancara dengan Direktur SDM dan Umum, Direktur Teknik dan Aktuaria serta Sekretaris Perusahaan, diketahui bahwa Perusahaan belum mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Berpotensi menimbulkan kegaduhan pemegang polis;
- Belum terdapat formula terkait pembagian kerugian;

9. Pada tanggal 23 September 2020, BPA melalui surat nomor 56/DK-BPA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 hal Pelaksanaan Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan, meminta Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 pada pokoknya untuk mempersiapkan pengimplementasian Perintah Tertulis Khususnya Poin 1 dan 2;

10. Pada tanggal 27 September 2020, Plt. Direktur Utama dan para Direksi melakukan rapat untuk mempersiapkan surat tanggapan kepada OJK dan hal-hal teknis terkait rencana pelaksanaan Perintah Tertulis OJK seperti *timeline* apabila mengimplementasikan Pasal 38 dan mekanisme untuk melakukan *pooling* melalui kuisioner kepada pemegang polis. Sebagai tindak lanjut pertemuan direksi dimaksud selanjutnya dilakukan pertemuan dengan para kepala departemen dengan direksi pada tanggal yang sama dan siang harinya;

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dalam wawancara pemeriksaan, Direktur SDM dan Umum berpendapat bahwa pelaksanaan Pasal 38 tetap tidak dapat dilakukan sampai dengan tanggal 30 September 2020 karena surat BPA terkait implementasi Perintah Tertulis OJK baru diterima pada tanggal 24 September 2020 oleh Direktur Utama dan para Direksi lainnya;
12. Pelaksanaan sidang luar biasa pasca perintah tertulis yaitu pada tanggal 29 Juni 2020 dan 27 Agustus 2020 tidak terdapat agenda yang membahas implementasi Pasal 38 Anggaran Dasar. Menurut Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, penerapan Pasal 38 dilakukan melalui mekanisme sidang luar biasa, yang harus dihadiri 1/3 dari Anggota BPA yang hadir;
- Bahwa berdasarkan Surat RUA, Direksi dan Dewan Komisaris) melalui surat Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020:
- a. *Apabila Perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan Pasal 38 Anggaran Dasar, maka hal tersebut akan mengurangi hak anggota sebesar kerugian yang dibebankan kepada setiap anggota yang nilainya kurang lebih 70% dari nilai klaim atau hak masing-masing nasabah. Jika hal ini dilaksanakan akan mendapat penolakan dan akan berdampak sangat buruk pada dunia keuangan pada umumnya dan asuransi pada khususnya. Oleh sebab itu, BPA sebagai wakil dari pemegang polis berpendapat **implementasi Pasal 38 tersebut harus dikesampingkan** selama masih dimungkinkan pemulihan nilai sebagaimana jiwa yang terkandung dalam RPK Perusahaan;*
 - b. *Jika implementasi Pasal 38 dijalankan, maka selain dampak langsung kepada pemegang polis dan anggota pada khususnya, pembebanan kerugian tersebut akan berdampak terhadap eksistensi perusahaan karena hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan yang berbentuk Usaha Bersama (jika perusahaan dilanjutkan dalam bentuk Usaha Bersama), sedangkan jika dilanjutkan dengan bentuk usaha selain Usaha Bersama, maka hal ini akan sulit dilaksanakan mengingat harus adanya persetujuan 2/3 anggota;*
 - c. *Apabila Perusahaan harus melaksanakan Perintah Tertulis tersebut, maka implikasi yang pasti terjadi adalah lumpuhnya*

Halaman 38 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Perusahaan sampai dengan disetujuinya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) karena tidak tersedia biaya operasional;

- Bahwa alasan yang disampaikan oleh AJB Bumiputera 1912 untuk tidak melaksanakan Perintah tertulis tidak dapat diterima karena beberapa hal sebagai berikut:

- Dalam 6 (enam) kali RPK perusahaan tidak terkandung adanya pemulihan nilai yang secara komprehensif akan mampu menanggulangi kesulitan solvabilitas dan likuiditas AJB Bumiputera 1912;
- Dampak yang ditimbulkan dari penerapan pasal 38 harusnya menjadi perhatian manajemen untuk mengelolanya. Disamping itu Perintah tertulis juga telah dilengkapi dengan perintah untuk segera menginformasikan keadaan sebenarnya kepada para pemegang polis yang diharapkan dapat mengantisipasi dampak dari penerapan Pasal 38;

Bahwa di dalam Surat BPA Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 ditandatangani oleh:

Badan Perwakilan Anggota:

Hj. NURHASANAH, SH, MH selaku Anggota BPA DP III (Sumatera Bagian Selatan) selaku Ketua BPA

Dewan Komisaris:

Prof. Dr. Ir. ACHMAD JAZIDIE, M.Eng selaku Komisaris Utama merangkap Anggota BPA DP VII (Jawa Bagian Timur & Madura).

Direksi:

DIRMAN PERDOSI selaku Direktur Utama.

Anggota BPA:

1. Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si selaku Anggota BPA DPI (Sumatera Bagian Utara);
2. Dra. Hj. SEPTINA PRIMAWATI, MM selaku Anggota BPA DP II (Sumatera Bagian Tengah);
3. Dr. MARYONO, S.Kar, M.Hum selaku Anggota BPA DP VI (Jawa Bagian Tengah);
4. Prof. GEDE SRI DARMA, D.B.A selaku Anggota BPA DP VIII (Bali & Nusa Tenggara);

Halaman 39 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. H. KHOIRUL HUDA, ST, MM selaku Anggota BPA DP IX (Kalimantan);

6. DR. HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos, MM selaku Anggota BPA DP XI (Maluku) sudah Meninggal Dunia;

Komposisi Komisaris Independen:

1. ZAENAL ABIDIN sebagai Komisaris Independen;
2. ERWIN TUNGGUL SETIAWAN sebagai Komisaris Independen;

Komposisi Direktur:

1. Direktur Teknik dan Aktuaria: JOKO SUWARYO;
2. Direktur SDM dan Umum: DENA CHAERUDIN;
3. Direktur Keuangan dan Investasi: DEDDY HERUPURNOMO;

- Bahwa masih terdapat surat yang disampaikan oleh RUA kepada OJK, sebagaimana Surat Nomor: 03/BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, perihal Bahan Pertimbangan Penerapan pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang isi surat tersebut memuat tentang tindak lanjut perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan isi Pasal 38 Anggaran Dasar (AD) AJB Bumiputera 1912 pada hakekatnya adalah merupakan tindakan umum pada setiap perusahaan yang berbentuk badan hukum Usaha Bersama. Namun pembebanan tersebut seharusnya dilakukan setiap akhir tahun buku dalam hal terjadi kerugian pada tahun buku yang bersangkutan;
2. Akumulasi kerugian yang dialami perusahaan adalah merupakan kerugian yang terjadi sejak tahun 1994, tercatat dalam Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh KAP per 31 Desember 1994, kerugian Perusahaan yang diakibatkan oleh kenaikan cadangan premi, ditangguhkan sebagian dan dicatat sebagai asset lain sesuai Surat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) Departemen Keuangan R.I Nomor S-3282/LK/1995 tanggal 13 Juni 1995, sehingga penerapan pasal 38 AD pada saat ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan di mana seluruh kerugian yang terjadi sejak berpuluh-puluh tahun dibebankan sekaligus kepada pemegang polis existing saat ini;



3. Bahwa pembebanan kerugian kepada anggota terbatas sampai dengan maksimum/sebesar nilai tunai (hak) masing-masing anggota yang jika dihitung nilainya tidak akan mencukupi untuk menutupi total kerugian sebesar lebih dari Rp 20,44 triliun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2019 yang telah di audit;

4. Dengan pembebanan maksimum sebesar hak anggota sebagaimana penjelasan angka 3 tersebut diatas, maka berarti anggota tidak akan menerima apapun dan di sisi lain pembebanan tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan seluruh kerugian, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah baru yang justru lebih besar sebagaimana akan kami sampaikan pada kajian pada angka 5 di bawah ini;

5. Bahwa sebelum dilakukan penerapan Pasal 38 AD AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kami telah melakukan kajian di internal AJB Bumiputera 1912 terhadap kemungkinan dampak atas pelaksanaan Pasal 38 AD, antara lain sebagai berikut:

5.1. Dampak Internal:

a) Pemasaran.

- Terjadi *chaos* secara sistemik yang dilakukan Pemegang Polis kepada Mitra Kerja dan Keluarga, Pegawai dan Keluarga, bahkan akan ada ancaman fisik dan psikis;
- Perampasan harta benda milik mitra kerja dan keluarga besar Bumiputera;
- Dikarenakan polis askum bukan polis partisipan, maka kemungkinan akan timbul tuntutan hukum dari pemegang polis yang merasa AJB Bumiputera 1912 melakukan pembohongan public;
- Akan banyak timbul permintaan "*cut off*" khususnya pada polis-polis korporasi;
- Tidak ada lagi Perusahaan yang mau menjadi pemegang polis dari AJB Bumiputera 1912 dikarenakan harus ikut menanggung kerugian, hal tersebut bertentangan dengan fungsi utama asuransi sebagai pelimpahan risiko;

Halaman 41 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pemegang polis korporasi mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada peserta atas pembebanan kerugian terhadap produk-produk asuransi tertentu, antara lain untuk peserta polis Asuransi Jiwa Kredit (AJK);
 - Meningkatnya polis lapse yang berdampak pada penurunan pendapatan premi;
 - Dimungkinkan berdampak pada aspek pemasaran entitas anak usaha (DPLK Bumiputera, PT. AJSB, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, dan lainnya);
- b) Keagenan.
- Mitra Kerja akan dikejar oleh Pemegang Polis karena merasa dirugikan;
 - Mitra Kerja tidak memiliki keberanian untuk menjual produk asuransi serta melayani Pemegang Polis. Mitra Kerja kehilangan mata pencarian setelah berpuluh tahun mengabdikan di Bumiputera;
 - Mitra Kerja kehilangan kredibilitas di mata Pemegang Polis dan teman, keluarga dan masyarakat pada umumnya;
- c) Aset Perusahaan.
- Akan terjadi tindakan anarkis berupa perampasan dan kerusakan sarana prasarana di kantor operasional dan kantor pusat berupa penyegelan kantor serta upaya menguasai aset tanah dan bangunan milik perusahaan;
- d) Pemegang Polis.
- Pemegang Polis tidak bersedia melanjutkan pembayaran premi, bahkan menarik kembali uang premi pertama yang sudah disetorkan ke Perusahaan;
 - Pemegang Polis melibatkan ormas dan preman akan menyerbu Kantor Pusat, Kantor Wilayah serta Kantor Cabang;
 - Pemegang polis akan menanyakan legalitas pembebanan kerugian serta keberatan atas pembebanan kerugian;

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meningkatnya somasi atau tuntutan hukum dari pemegang polis kepada Perusahaan;
- Terjadi rush atau pengajuan klaim besar-besaran;
- e) Sumber Daya Manusia.
 - Pegawai menjadi takut dan khawatir untuk bekerja (khususnya di Kantor Operasional) dikarenakan adanya tekanan dari pemegang polis;
 - Pegawai kehilangan motivasi dalam bekerja;
 - Akan banyak pegawai yang akan meninggalkan pekerjaan, baik dengan keterangan maupun tanpa keterangan yang jelas bahkan sampai dengan mengundurkan diri;
 - Terjadi Financial fraud di kantor operasional yang dilakukan oleh mitra kerja maupun pegawai salah satunya memanfaatkan kelemahan sistem dan situasi yang ada;
 - Terjadi intimidasi dan ancaman fisik kepada Karyawan;

5.2. Dampak Eksternal.

- a) Penurunan kepercayaan publik di bidang jasa keuangan khususnya di bidang asuransi;
 - b) Adanya ketidak tegasan pengawasan secara khusus yang dilaksanakan oleh regulator kepada Perusahaan sudah sejak lama, karena tidak adanya pemberitahuan tentang penerapan Pasal 38 AD, namun baru saat ini regulator meminta diterapkannya Pasal 38 tersebut dan dampak yang akan terjadi akan berdampak terhadap Pemerintah terkait pemberitaan negatif tentang Perusahaan;
 - c) Diperiukan adanya koordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga situasi kondusif baik di internal Perusahaan dalam asset Perusahaan serta keamanan kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan (BPA, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan Agen);
6. Sebagai bahan pertimbangan lainnya, sebagaimana surat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal

Halaman 43 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2020 yang telah kami sampaikan ke Bapak Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, kembali kami sampaikan kronologis Perusahaan sebagai berikut:

6.1. Bahwa kondisi keuangan AJB Bumiputera 1912 sejak lama sudah mengalami insolvensi di mana selama berpuluh-puluh tahun terdapat ketidak-seimbangan antara asset dan kewajiban (kurang lebih hanya sekitar 50%). Namun dari aspek likuiditas, perusahaan masih mampu memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek secara lancar hingga akhir tahun 2016. Selama periode tersebut kecuali tahun 2016 aset AJB Bumiputera 1912 secara riil selalu naik dari tahun ke tahun;

6.2. Bahwa untuk mengatasi masalah insolvensi tersebut berbagai upaya perbaikan perusahaan sudah dilakukan oleh manajemen atas persetujuan BPA dan diketahui oleh pihak Regulator. Namun mengingat kondisi insolven yang cukup besar maka upaya tersebut dalam jangka pendek belum berhasil memperbaiki tingkat solvabilitas perusahaan karena dibutuhkan jangka waktu perbaikan yang panjang. Rencana perbaikan dengan pengawasan regulator dilakukan pada tahun 2004 seiring dengan dikeluarkannya KMK 504 tahun 2004 oleh Bapepam LK. Namun jangka waktu yang diberikan hanya 6 (enam) tahun, sementara menurut perhitungan logis apabila penyehatan dilakukan dengan cara organik diperlukan waktu minimal 15 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan kami periode proyeksi keuangan dalam penyehatan tersebut “dipaksakan” hanya selama 6 (enam) tahun dengan cara melakukan revaluasi terhadap asset (overstated) dan pengurangan kewajiban (understated). Hal ini kemudian diminta untuk dikoreksi pada tahun 2009 s.d 2011 dengan prinsip konservatif sehingga nilai aset dan kewajiban diupayakan mendekati kenyataan (tidak terjadi overstated atau understated). Koreksi nilai yang dilakukan tahun 2009 s.d 2011 kemudian dituangkan dalam laporan keuangan sehingga output laporan keuangan menjadi lebih buruk dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini jelas bukan merupakan pemburukan yang bersifat operasional namun

Halaman 44 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



merupakan kondisi yang terjadi karena adanya koreksi atas nilai aset dan kewajiban yang sebelumnya dilaporkan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya dan koreksi tersebut didasarkan pada permintaan regulator. Meskipun demikian saat itu AJB Bumiputera 1912 dinilai gagal dan harus melakukan pergantian manajemen;

6.3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 s.d Oktober 2016 AJB Bumiputera 1912 mengalami perubahan manajemen (terdapat pergantian 3 orang Direktur Utama selama 4 tahun 4 bulan), dimana pergantian Manajemen tersebut termasuk penunjukkan personil secara umum adalah rekomendasi dari regulator dan rata-rata menjabat hanya selama 1 tahun, sehingga relatif tidak ada perubahan bahkan tidak ada rencana penyehatan yang kredibel sebagai peta jalan (road map) AJB Bumiputera 1912. Namun demikian hingga Oktober 2016 AJB Bumiputera 1912 tetap mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada pemegang polis, ditandai dengan tidak adanya outstanding klaim;

6.4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 akhirnya OJK menetapkan Pengelola Statuter sebagai pengganti Direksi dan Komisaris AJB Bumiputera 1912 yang bertugas melaksanakan penguatan AJB Bumiputera 1912 dengan skema run off di mana AJB Bumiputera 1912 harus melepas aktivitas operasional penutupan asuransi baru (produksi baru) yang dijual/dialihkan ke perusahaan lain dengan nilai hanya sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), dengan rencana pembagian laba sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari laba selama 12 (duabelas) tahun. Selain itu juga dilakukan proses pengalihan saham untuk anak usaha, yang dalam hal ini PT AJSB dan PT Wisma Bumiputera;

6.5. Pada awal Maret 2018 OJK memutuskan untuk dilakukan proses Unwind yaitu pembatalan kerjasama seluruh proses restrukturisasi yang dilakukan sejak akhir 2016. Konsekuensi dari proses unwind adalah bahwa perusahaan harus mengembalikan dana sebesar Rp436.790.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 14 Maret 2018;

Halaman 45 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



6.6. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Dewan Komisiner menetapkan pengakhiran Penunjukan dan Penggunaan Pengelola Statuter. Kondisi pembayaran klaim pada saat pengakhiran tersebut sudah tertunda (outstanding) sebesar Rp 2,036 triliun (berdasarkan hasil pemeriksaan langsung Tim Pemeriksa OJK). Outstanding klaim tersebut terjadi sebagai akibat tidak memadainya skema penguatan khususnya menyangkut aliran kas yang tidak seimbang antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Penyebab utama ketidakseimbangan arus kas tersebut adalah sebagai konsekuensi logis dari tidak didapatkannya penerimaan produksi baru sejak Maret 2017 sampai dengan Maret 2018, dan tidak signifikannya perolehan produksi baru mulai akhir Maret 2018 sampai dengan Desember 2018, karena sumber daya sudah dialihkan ke PT. Bhinneka Life dan AJB Bumiputera 1912 baru mempersiapkan sumber daya untuk melaksanakan program pemasaran tersebut. Potensi premi selama 1 tahun 10 bulan tersebut (dengan asumsi pertumbuhan 10% per tahun untuk produksi baru dan 5% untuk premi lanjutan) adalah sebesar Rp4.931.822.948.936,- (empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Potensi Premi Pertama	Rp2.314.351.366.715,-
Potensi Premi Lanjutan Tahun Pertama	Rp703.891.520.751,
Potensi Premi Lanjutan	Rp1.913.580.061.470,-
Jumlah	Rp4.931.822.948.936,-

Hilangnya potensi pendapatan premi tersebut tidak hanya berhenti sampai pada saat pengakhiran tersebut karena sebagai konsekuensi dari hilang kesempatan selama 1 tahun 10 bulan tersebut, terbawa pada capaian besaran premi pada tahun-tahun berikutnya;

6.7. Di samping hilangnya pendapatan premi, AJB Bumiputera 1912 juga kehilangan sumber daya yang cukup besar sebagai akibat pengalihan SDM (termasuk agen), Sistem (IT), dan Brand Image (Reputasi). Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dibutuhkan banyak waktu, tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pikiran untuk merekrut dan mengembangkan 1036 orang karyawan dan lebih dari 20.000 agen yang diserahkan kepada investor dengan nilai hanya sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah). Kerugian terbesar yang dialami oleh AJB Bumiputera 1912 adalah pengalihan puluhan ribu agen yang sekaligus membawa portofolio pelanggan (customer based) sehingga meskipun kemudian diijinkan untuk melakukan penjualan produksi baru, program pembelian ulang (reselling) jelas akan berpindah ke perusahaan baru mengingat basis pelanggan yang turut berpindah ketika seluruh agen dipindahkan;

6.8. Bahwa pemberian pesangon karyawan sebesar 2 (dua) kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja juga membebani perusahaan dengan dana yang dikeluarkan perusahaan sebesar kurang lebih Rp254.925.176.888,- (dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Selain itu perusahaan juga mengeluarkan biaya konsultan (Emerging Asia Capital Partners) sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

6.9. Aset finansial AJB Bumiputera 1912 terus mengalami penurunan yang signifikan selama kurun waktu tahun 2016, 2017 dan 2018, karena untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan kebutuhan operasional dilakukan pencairan aset finansial dalam bentuk surat berharga dan deposito. Penurunan nilai pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan total sebesar Rp5,199 T. Pada periode ini sudah menimbulkan OS klaim sebesar Rp2 T,- dan pada akhir tahun 2019 sebesar Rp4,2 T. Tahun 2019 penurunan nilai aset finansial hanya sebesar Rp498 M, dikarenakan aset finansial yang free sudah hamper habis, dengan kata lain aset lancer perusahaan sudah secara signifikan terget pada periode tahun 2016, 2017 dan 2018;

Posisi Maret 2020, jumlah aset finansial tinggal sebesar Rp2,053 T dengan komposisi yang didominasi oleh dana jaminan, saham anak perusahaan dan saham penyertaan/afiliasi, selebihnya adalah dana separate account,

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perusahaan sudah tidak memiliki aset free yang bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban klaim maupun biaya operasional. Perusahaan hanya mengandalkan dana dari perolehan premi dan hasil investasi untuk memenuhi kewajiban outstanding pembayaran klaim dan biaya operasional;

6.10. Penggunaan dana anuitas sebesar Rp191 M pada periode November 2018 - Mei 2019 untuk keperluan operasional, sangat mengganggu jadwal pembayaran penebusan produk anuitas, yang hingga kini menyebabkan tertundanya pembayaran nilai tunai anuitas, sehingga pemegang polis dalam hal ini anuitant sangat dikecewakan. Demikian juga penggunaan dana yang cukup besar dari produk segregate account asuransi kumpulan sebesar Rp 218 M pada periode Desember 2018 - Mei 2019, sangat mengganggu keseimbangan program separate account atas polis-polis tertentu;

7. Dalam hal penerapan Pasal 38 AD ayat (3) harus berpedoman pada ketentuan Pasal 40 AD, yang mengatur sebagai berikut "Pembubaran AJB Bumiputera 1912 hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari seluruh Anggota AJB Bumiputera 1912, yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh uang pertanggungan AJB Bumiputera 1912". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka kami akan menyampaikan angket kepada seluruh Pemegang Polis sebagai Anggota AJB Bumiputera 1912 untuk mendapatkan persetujuan;

8. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan, bahwa kami berkeinginan dapat duduk bersama dengan OJK untuk membahas Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan (RPKP), karena menurut pertimbangan kami AJB Bumiputera 1912 masih dapat diselamatkan dengan dukungan OJK dan Pemerintah;

9. Oleh sebab itu kami mohon agar Bapak dapat menunjuk tim yang bertugas khusus untuk membahas lebih detail langkah-langkah penyelamatan AJB Bumiputera 1912. Bersama ini kami lampirkan surat-surat kepada Pemegang Polis;

9.1 Surat Pengantar;

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2 Informasi perkembangan dan kondisi terkini AJB Bumiputera 1912;

9.3 Angket Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912;

Bahwa di dalam Surat BPA Nomor: 03/BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 ditandatangani oleh:

Badan Perwakilan Anggota:

Hj. NURHASANAH, SH, MH selaku Anggota BPA DP III (Sumatera Bagian Selatan) selaku Ketua BPA;

Dewan Komisaris:

1. ZAENAL ABIDIN sebagai Komisaris Independen;
2. ERWIN TUNGUL SETIAWAN, sebagai Komisaris Independen;

Direksi:

1. FAISAL KARIM selaku Plt. Direktur Utama;
2. WIRZON SOFYAN selaku Direktur;
3. DENA CHAERUDIN selaku Direktur;
4. SG. SUBAGYO selaku Direktur;

Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020 Komposisi kepengurusan BPA/RUA periode April 2020 s.d Juni 2020 adalah:

1. Hj. NURHASANAH, SH, MH selaku Anggota BPA DP III (Sumatera Bagian Selatan) selaku Ketua BPA;
2. Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si selaku Anggota BPA DP I (Sumatera Bagian Utara);
3. Dra. Hj. SEPTINA PRIMAWATI, MM selaku Anggota BPA DP II (Sumatera Bagian Tengah);
4. Dr. MARYONO, S.Kar, M.Hum selaku Anggota BPA DP VI (Jawa Bagian Tengah);
5. Prof. Dr. Ir. ACHMAD JAZIDIE, M.Eng selaku Anggota BPA DP VII (Jawa Bagian Timur & Madura);
6. Prof. Dr. Ir. GEDE SRI DARMA, M.B.A, D.B.A selaku Anggota BPA DP VIII (Bali & Nusa Tenggara);
7. H. KHOIRUL HUDA, ST, MM selaku Anggota BPA DP IX (Kalimantan);

Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



8. DR. HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos, MM selaku Anggota BPA DP XI (Maluku);

- Bahwa Kemudian berdasarkan Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 27 Agustus 2020 Komposisi kepengurusan BPA/RUA periode Agustus 2020 s.d. sekarang adalah:

1. Hj. NURHASANAH, SH, MH selaku Anggota BPA DP III (Sumatera Bagian Selatan) selaku Ketua BPA;
2. Prof. Dr. IBNU HAJAR, M.Si selaku Anggota BPA DP I (Sumatera Bagian Utara);
3. Dra. Hj. SEPTINA PRIMAWATI, MM selaku Anggota BPA DP II (Sumatera Bagian Tengah);
4. Prof. Dr. Ir. GEDE SRI DARMA, M.B.A, D.B.A selaku Anggota BPA DP VIII (Bali & Nusa Tenggara);
5. H. KHOIRUL HUDA, ST, MM selaku Anggota BPA DP IX (Kalimantan);
6. DR. HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos, MM selaku Anggota BPA DP XI (Maluku);

Kemudian sejak tanggal 3 September 2020 Sdr. DR. HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos, MM selaku Anggota BPA DP XI (Maluku) telah meninggal dunia, sehingga sejak saat itu Komposisi kepengurusan BPA/RUA menjadi 5 (lima) orang.

Bahwa dalam Pasal 121 ayat (1) PP No. 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama terdapat kewajiban RUA menetapkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 87 tahun 2019 tersebut. Kemudian sampai saat ini RUA belum melaksanakan perubahan Anggaran Dasar tersebut. OJK telah menyurati AJB Bumiputera 1912 sebanyak 7 (tujuh) kali untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar melalui surat:

1. Nomor: S-57/NB.2/2020 tanggal 4 Februari 2020 hal Permintaan Penerapan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
2. Nomor: S-12/D.05/2020 tanggal 15 April 2020 hal Rencana Penyehatan Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor: S-270/NB.2/2020 tanggal 11 Juni 2020 hal Penerapan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
 4. Nomor: S-15/NB.211/2020 tanggal 22 Juni 2020 hal Pelaksanaan Perintah Tertulis dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
 5. Nomor: S-557/NB.21/2020 tanggal 14 Juli 2020 hal Sanksi Peringatan Pertama;
 6. Nomor: S-590/NB.21/2020 tanggal 3 September 2020 hal Permintaan kembali melaksanakan Perintah Tertulis dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
 7. Nomor: S-605/NB.21/2020 tanggal 17 September 2020 hal Sanksi Peringatan Kedua;
- Bahwa tanggapan AJB Bumiputera 1912 terhadap ketujuh surat tersebut intinya adalah belum dapat melaksanakan perubahan Anggaran Dasar tersebut;
 - Bahwa terhadap Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 (yang lama) yaitu Tahun 2011 masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan PP No. 87 tahun 2019 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 121 ayat (4) PP No. 87 tahun 2019;
 - Bahwa mekanisme atau ketentuan pemilihan dan jumlah BPA/RUA sebagaimana Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 bertentangan dengan PP No. 87 tahun 2019, karena bertentangan dengan PP tersebut maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam PP yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) Peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Kemudian apabila ada peserta RUA yang berakhir sebelum masa tugasnya berakhir maka digantikan oleh calon Peserta RUA dari wilayah pemilihan yang sama sebagaimana Pasal 37 ayat (4). Terkait dengan komposisi peserta RUA saat ini yang berjumlah 5 (lima) orang tetap diakui berdasarkan Pasal 120 ayat (3) PP No. 87 tahun 2019 yang menyatakan bahwa BPA yang telah ada pada saat PP ini diundangkan, dinyatakan sebagai RUA dan memiliki tugas serta kewenangan sesuai

Halaman 51 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam PP No. 87 tahun 2019. Sehingga BPA yang telah ada pada saat PP ini diundangkan dianggap oleh OJK sebagai RUA yang memiliki tugas serta kewenangan untuk mengadakan RUA tahunan dan RUA luar biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) sebagaimana perintah tertulis OJK Nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa RUA AJB Bumiputera 1912 di dalam setiap Risalah Sidang Luar Biasa BPA selalu menyatakan telah mencapai quorum, sesuai Anggaran Dasar Pasal 18 ayat (8) dan ayat (9) walaupun jumlahnya belum berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam PP No. 87 tahun 2019;

- Bahwa jumlah atau komposisi BPA/RUA dalam mengambil suatu Keputusan melalui Rapat Umum Luar Biasa BPA/ RUA adalah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPA sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (8) dan dapat mengambil keputusan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPA hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;

- Bahwa terkait Perintah Tertulis OJK dengan Pasal 38 Anggaran dasar AJB Bumiputera 1912 dilakukan oleh RUA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika dana jaminan tidak menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa BPA dengan berpedoman pada Pasal 40 guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan. Apabila dilikuidasi maka berpedoman pada Pasal 40 anggaran dasar, apabila akan dilanjutkan maka AJB Bumiputera 1912 harus memutuskan akan mempertahankan bentuk usaha bersama atau merubah bentuk badan usaha lainnya, dengan terlebih dahulu melaksanakan Pasal 38 ayat (4) Anggaran dasar;

- Bahwa Perintah Tertulis OJK terkait dengan Pasal 38 Anggaran dasar AJB Bumiputera 1912 Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 ditujukan kepada Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris AJB Bumiputera 1912;

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tanda terima OJK (ekspedisi surat) surat tersebut diterima oleh pegawai AJB Bumiputera 1912 bagian Sekretariat Perusahaan atas nama Sdr. YANA pada tanggal 17 April 2020;
- Bahwa sebelum menerapkan Pasal 38 Anggaran Dasar, pada poin 1 perintah tertulis OJK memerintahkan AJB Bumiputera 1912 untuk segera menginformasikan kepada para pemegang polis mengenai kondisi terkini AJB Bumiputera 1912, termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama, meliputi mekanisme pembagian laba dan kerugian yang dibebankan kepada Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Terkait langkah tersebut pengawas meminta langkah AJB Bumiputera 1912 terkait poin 1 perintah tertulis OJK, sebagaimana lampiran surat Direksi AJB Bumiputera 1912 kepada OJK Nomor: 03/BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020. Direksi sudah menyiapkan surat pemberitahuan kepada para pemegang polis mengenai kondisi terkini AJB Bumiputera 1912 dan Angket guna mengetahui keberlanjutan Pemegang Polis dan keberlangsungan perusahaan;
- Bahwa terkait poin 2 Perintah tertulis OJK untuk mengimplementasikan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 diawali dengan RUA menyelenggarakan Sidang Luar Biasa sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam PP No. 87 tahun 2019 guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha bersama atau merubah bentuk badan usaha lainnya. Apabila AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdiri maka kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota dengan cara yang ditetapkan dalam sidang RUA. Konsep cara-cara pembagian kerugian secara prorata sudah disiapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada pengawas pada saat pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam dokumen "Bahan Pertimbangan Pembagian Prorata Kepada Pemegang Polis Apabila Penerapan Pasal 38 AD Dilaksanakan". Terkait konsep cara-cara pembagian kerugian secara prorata tersebut OJK tidak melakukan intervensi tetapi diserahkan kepada internal AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa terkait permasalahan solvabilitas yang berlangsung lama setidaknya sejak tahun 1997 s.d. saat ini yang mendasari OJK

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Perintah Tertulis agar AJB Bumiputera 1912 menjalankan Pasal 38 AD dapat ditunjukkan melalui Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public tahun 2019, dokumen tersebut akan diserahkan kepada penyidik. Sebelum dikeluarkan Perintah Tertulis OJK terkait dengan Pasal 38 Anggaran dasar AJB Bumiputera 1912 Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 ditujukan kepada Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris AJB Bumiputera 1912, OJK telah mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali surat permintaan penjelasan atas pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Anggaran dasar AJB Bumiputera 1912 yaitu:

1. Nomor S-473/NB.2/2014 tanggal 9 September 2014 hal permintaan penjelasan atas pelaksanaan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912;
 2. Nomor S-48/NB.2/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal permintaan penjelasan atas pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;
 3. Nomor S-77/NB.21/2016 tanggal 29 Agustus 2016 hal permintaan penjelasan atas pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan penyampaian program penyehatan;
 4. sampai dengan dikeluarkannya Perintah tertulis OJK Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;
- Bahwa ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 PP No 87 Tahun 2019 terkait hak dan kewajiban anggota untuk mendapatkan/menanggung seluruh keuntungan dan kerugian perusahaan, terkait pembagian keuntungan dan kerugian diatur lebih rinci dalam Pasal 36 dan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;
 - Bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa seluruh pemegang Polis adalah merupakan anggota dan memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh kerugian Perusahaan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) yang menyatakan bahwa Anggota AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis kecuali pemegang polis produk syariah, unit link atau sejenisnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar;

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan insolvensi AJB Bumiputera 1912 telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun di mana terjadi ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban (kurang lebih hanya sekitar 50%). Hal ini menunjukkan konsep usaha bersama tidak dilaksanakan dengan baik, yang pada dasarnya konsep usaha dijalankan dengan prinsip dari anggota dan untuk anggota. Ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban seharusnya ditindaklanjuti dengan pendistribusian atau pembebanan kewajiban tersebut kepada seluruh anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Anggaran Dasar Perusahaan;
- Bahwa permasalahan insolvensi selama ini tidak menjadi isu utama yang harus diselesaikan. Perusahaan cenderung menggunakan ukuran likuiditas untuk menentukan keberlangsungan Perusahaan. Perusahaan berlomba-lomba meningkatkan pendapatan premi dengan menjual produk yang menjanjikan imbal hasil tetap, tanpa memerhatikan kemampuan Perusahaan dalam mengelola dana tersebut. Peningkatan penerimaan premi tersebut sebagian besar digunakan untuk pembayaran klaim jatuh tempo, sehingga seolah-olah Perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini semakin memperburuk kondisi keuangan Perusahaan, karena pada saat yang sama Perusahaan harus mencatat kewajiban manfaat polis yang jumlahnya jauh lebih besar dari penerimaan premi itu sendiri. Berbagai upaya penyehatan keuangan yang dijalankan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan ukuran likuiditas dimaksud tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa OJK sudah melakukan seluruh upaya sesuai tugas dan wewenangnya untuk melakukan penyehatan AJB Bumiputera 1912, berbagai program penyehatan yang diprakarsai oleh manajemen telah dilaksanakan dengan dukungan regulasi, seperti memberikan relaksasi ketentuan tingkat kesehatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504 Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010, kemudian OJK telah menggunakan kewenangannya melalui Pengelola Statuter dan kemudian mengembalikan kembali kepada internal AJB Bumiputera 1912, namun permasalahan AJB Bumiputera 1912 tidak dapat diatasi. Terakhir AJB Bumiputera 1912 diberikan kesempatan program kesehatan dalam bentuk rencana penyehatan keuangan yang harus disampaikan kepada OJK, namun dalam 6 kali rencana penyehatan

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang disampaikan kepada OJK, OJK menilai, AJB Bumiputera 1912 tidak dapat menyusun tidak dapat menyusun penyehatan keuangan yang mampu menyelesaikan permasalahan solvabilitas dan likuiditas;

- Bahwa sehingga dengan tidak adanya program yang mampu menyehatkan perusahaan kemudian OJK meminta AJB Bumiputera 1912 untuk menerapkan Anggaran Dasar secara konsisten yaitu dengan mengimplementasikan yaitu Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;

- Bahwa dalam rangka penyehatan keuangan perusahaan, Direksi AJBB telah beberapa kali menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan, terakhir penyampaian kembali RPK Perbaikan yang ke-6 melalui surat nomor 163/DIR/EXT/III/2020 tanggal 2 Maret 2020. Menanggapi RPK Perbaikan yang disampaikan AJBB, kami telah mengundang Direksi dan Komisaris untuk membahas RPK Perbaikan dimaksud dan pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan pembahasan dimaksud di kantor Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Deputi Komisioner Pengawas IKNB II. Kesimpulan hasil permasalahan, Pengawas telah menyampaikan kepada Direksi dan Komisaris bahwa RPK Perbaikan yang disampaikan masih belum memadai dan belum dapat mengatasi permasalahan solvabilitas, likuiditas maupun profitabilitas perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 telah dilaksanakan Rapat Dewan Komisioner guna memutuskan Rencana Penyehatan Keuangan dan Tindak Lanjut Pengawasan Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (ABB). Sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisioner (RDK) Nomor 31/KRDK/2020, Dewan Komisioner telah memutuskan antara lain Menyetujui menetapkan Perintah Tertulis kepada Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Komisaris AJBB sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya Surat Perintah Nomor S-13/D.05/2020 khususnya dalam hal melaksanakan amanat Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 adalah permasalahan kerugian yang dialami oleh AJB Bumiputera 1912 belum dapat diatasi mengingat di dalam Pasal 38 ayat (3) saat Dana Jaminan tidak dapat menutup

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa BPA guna memutuskan apakah AB Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya;

- Bahwa akibat dari permasalahan kerugian AJB Bumiputera 1912 belum dapat diatasi, maka jumlah akumulasi kerugian (ekuitas negatif) sebagaimana laporan keuangan tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 20,7 Triliun semakin bertambah, sehingga AJB Bumiputera 1912 masih mengalami permasalahan solvabilitas, likuiditas maupun profibilitas perusahaan;

- Bahwa akibat dari tidak diambilnya keputusan untuk menangani permasalahan kerugian yang dialami oleh AJB Bumiputera 1912 maka semakin tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim nasabah. Hal ini ditunjukkan dari penambahan jumlah tunggakan pembayaran klaim semakin bertambah, sampai dengan saat ini tunggakan pembayaran klaim mencapai sekitar Rp 7 Triliun. Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan masyarakat OJK memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan kerugian yang dialami AJB Bumiputera 1912 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah OJK Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa dikeluarkannya Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 bertujuan untuk memerintahkan AJBB untuk menanggulangi kerugian yang dialami oleh Perusahaan. Dengan adanya perintah tertulis, OJK ingin menegaskan kepada BPA AJBB untuk melaksanakan ketentuan anggaran dasar guna menanggulangi kerugian yang dialami oleh Perusahaan setelah upaya penyehatan yang diusulkan oleh AJBB tidak dapat diterima dengan tidak diterimanya 6 kali Rencana Penyehatan Keuangan AJBB. Bahwa bunyi dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut:

- (1) Jika AJB Bumiputera 1912 menderita kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan dana cadangan umum;
- (2) Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan dana jaminan dan ekuitas lainnya;
- (3) Jika dana jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan sidang Luar Biasa BPA dengan berpedoman pada Pasal 40 guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912

Halaman 57 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha Bersama atau berubah bentuk badan usaha lainnya;

(4) Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA;

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 38 AD di atas merupakan ketentuan yang harus diambil oleh AJBB saat perusahaan menderita kerugian;

- Bahwa manfaat dikeluarkannya Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemegang polis yang *existing* memiliki harapan dengan adanya kemungkinan mendapatkan pembayaran klaim mereka secara penuh atau lebih baik dari kondisi saat ini, sedangkan untuk calon pemegang polis akan lebih percaya kepada perusahaan untuk memiliki polis di AJBB. Apabila AJBB tidak menjalankan perintah tertulis OJK, maka pemegang polis akan dapat mengalami kerugian yang lebih besar dari kondisi saat ini karena bertambahnya kerugian yang dialami oleh perusahaan;

2. Terkait dengan ketentuan kerugian dibagi secara prorata diantara anggota AJBB. Ketentuan tersebut memiliki manfaat antara lain potensi bagi pemegang polis untuk pemulihan haknya masih ada, apabila disandingkan dengan rencana penyehatan keuangan dan implementasinya dengan baik. Kerugian yang akan dibagi secara prorata bisa dilakukan secara langsung maupun secara bertahap yang *dibackup* oleh upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rencana penyehatan keuangan. Cara-cara untuk pembagian kerugian secara prorata diserahkan sepenuhnya kepada BPA AJBB yang ditetapkan dalam SLB sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA. Apabila BPA AJBB tidak melaksanakan SLB maka cara-cara untuk pembagian kerugian secara prorata tidak akan dapat tercapai;

3. Perintah tertulis OJK juga memiliki manfaat guna melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan pemegang polis secara

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus. Akibat dari tidak diambilnya keputusan untuk menangani permasalahan kerugian yang dialami oleh AJBB maka AJBB semakin tidak memiliki kemampuan untuk membayar klaim nasabah. Hal ini ditunjukkan dari penambahan jumlah tunggakan pembayaran klaim semakin bertambah, sampai dengan saat ini tunggakan pembayaran klaim mencapai sekitar Rp 7 Triliun. Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan masyarakat OJK memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan kerugian yang dialami AJB Bumiputera 1912 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah OJK Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa kesehatan keuangan AJBB telah mengalami gap antara aset dan kewajiban sejak tahun 1994. Bahwa berdasarkan SLB BPA AJBB pada tanggal 12 Januari 2015, menyatakan bahwa perhitungan *Asset-Liability Gap* sebesar Rp12.560 Milyar pada akhir tahun 2013, dihitung berdasarkan Cadangan Premi dengan menggunakan metode *Net Premium Valuation* (NPV). Bilamana dihitung berdasarkan *Gross Premium Valuation*, maka cadangan premi yang diperhitungkan diperkirakan naik menjadi Rp17,726 Triliun. Kemudian berdasarkan Surat Direksi AJBB Nomor 07/DK-BPA/II/2015 tanggal 9 Januari 2015, menyatakan bahwa AJBB mengalami defisit (kewajiban lebih besar dari aset) sejak tahun 1994, sehingga sejak saat itu sebenarnya ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar terakhir pada Pasal 38 seharusnya sudah dapat dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini. Akibatnya para pemegang polis yang telah menerima klaim sejak tahun 1994 telah memperoleh jumlah klaim secara penuh. Sehingga jumlah defisit per Desember 2013 yang harus dibebankan kepada anggota adalah sebesar Rp17,73 Trilyun atau 57% dari total kewajiban AJBB di tahun 2013. Secara umum akumulasi kerugian disebabkan oleh inefisiensi perusahaan dengan tata kelola yang tidak memadai, penjualan produk-produk yang memberikan imbal hasil investasi yang tidak dapat ditutup dari realisasi hasil investasi, dan pengelolaan investasi yang tidak pruden/hati hati;
- Bahwa berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh OJK untuk mendukung penyehatan AJBB dengan mengawasi berbagai program penyehatan perusahaan tidak mampu membuat AJBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan solvabilitas dan likuiditas karena beberapa aspek. Secara umum tidak terselesaikannya permasalahan AJBB tersebut disebabkan permasalahan yang ada di internal AJBB terutama tidak efektifnya AJBB dalam menjalankan program penyehatan yang telah direncanakan, sisi tata kelola perusahaan belum berjalan dengan baik yang berujung pada infisiensi perusahaan, pengelolaan investasi yang tidak hati-hati, penjualan produk yang memberikan imbal hasil yang tidak mampu ditutup dari hasil investasi perusahaan, ditambah lagi AJBB tidak menjalankan prinsip perusahaan asuransi berbadan usaha bersama yaitu pembagian kerugian saat perusahaan mengalami kerugian secara periodic. Seharusnya tanpa perintah dari regulator dalam hal ini OJK, AJBB harus dapat menjalankan prinsip usaha bersama yaitu pembagian kerugian saat perusahaan mengalami kerugian, faktanya hal tersebut tidak dilakukan sehingga kerugian terus terakumulasi dan membesar seperti sekarang ini karena tidak segera ditanggulangi dengan menjalankan prinsip-prinsip perusahaan asuransi berbentuk usaha Bersama;

- Bahwa pelaksanaan Sidang Luar Biasa sebagaimana ketentuan Pasal 38 tidak harus didahului dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 40 AD AJBB dan hal tersebut sudah disampaikan kepada BPA AJBB pada saat audiensi dengan IKNB pada tanggal 10 September 2020. Pelaksanaan ketentuan Pasal 40 AD dilakukan apabila AJBB ingin melikuidasi perusahaan, apabila BPA AJBB ingin tetap melanjutkan berdirinya AJBB maka tidak perlu melaksanakan ketentuan Pasal 40 AD. Seandainya pun BPA tetap ingin melaksanakan ketentuan Pasal 40 AD sebelum melaksanakan Pasal 38 dengan mekanisme polling, pelaksanaannya tetap harus mempedomani batas waktu dalam perintah tertulis OJK yaitu tanggal 30 September 2020;
- Bahwa OJK belum menerima konsep yang disusun oleh Ybs. Namun pada saat pemeriksaan lapangan, pengawas OJK telah dipresentasikan konsep yang baru dibahas pada level teknis belum sampai kepada pimpinan. Dalam presentasi dimaksud terdapat upaya agar pembagian kerugian dilakukan secara adil sesuai dengan kerugian yang terjadi pada masa yang bersangkutan menjadi pemegang polis dan pengawas belum mengambil kesimpulan atas konsep dimaksud karena masih bersifat draft. Pada dasarnya konsep pembagian

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dan kerugian sepenuhnya merupakan ketentuan internal yang diatur dalam Anggaran dasar AJBB. Keuntungan dan kerugian pada usaha bersama merupakan hak pemegang polis yang pembagian/pembebanannya harus disepakati oleh para pemegang polis yang dalam kasus AJBB disepakati ditetapkan oleh wakil pemegang polis melalui BPA. Agar pembagian kerugian dapat diimplementasikan dengan baik OJK telah mencantumkan bagian pertama dari perintah tertulis yang meminta AJBB segera menginformasikan kepada pemegang polis mengenai kondisi terkini AJBB termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha bersama. Dengan perintah dimaksud diharapkan wakil pemegang polis dalam hal ini BPA mendapatkan masukan dari pemegang polis untuk mengambil kebijakan dalam menerapkan pasal 38 anggaran dasar dan menjadi bahan dalam menyiapkan opsi-opsi untuk pembagian kerugian yang dapat diterima oleh pemegang polis. Beberapa opsi tersebut adalah melakukan pembagian kerugian secara bertahap ataupun langsung dan harus disinergikan dengan upaya penyehatan untuk memelihara keberlangsungan perusahaan jika pilihannya adalah dilanjutkan;

- Bahwa yang menyebabkan RPK perusahaan dinilai tidak akan mampu menanggulangi kesulitan solvabilitas dan likuiditas karena beberapa alasan dan telah disampaikan secara tertulis oleh OJK kepada AJBB untuk setiap RPK yang disampaikan. Melalui surat nomor S-706/NB.21/2019 tanggal 11 Juli 2019, OJK diantaranya menyampaikan RPK yang disusun tidak memenuhi ketentuan minimum ketentuan perundangan dan tidak memenuhi masa transisi tingkat kesehatan yang telah diberikan. Melalui surat nomor S-706/NB.21/2019 tanggal 1 Agustus 2019 OJK menyampaikan bahwa RPK belum mengilustrasikan upaya penyelesaian permasalahan secara komprehensif, RPK belum menyajikan ketentuan minimum muatan RPK yang ditentukan ketentuan perundangan dan tidak memenuhi masa transisi pencapaian tingkat kesehatan yang telah diberikan. Disamping itu melalui surat tersebut AJBB diminta melakukan perbaikan RPK dengan menyampaikan beberapa rincian data yang mendukung asumsi dan upaya penyehatan. Melalui surat nomor S-1038/NB.21/2019 tanggal 31 Oktober 2019, OJK menyampaikan penilaian bahwa RPK tidak cukup menyelesaikan permasalahan AJBB dan diminta

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kembali RPK AJBB. Dalam surat dimaksud OJK tidak meyakini proyeksi keuangan yang disusun karena antara lain RPK mengandalkan kekuatan internal perusahaan dari saluran distribusi agensi yang asumsi peningkatan preminya secara signifikan tidak dapat diyakini, asumsi produk yang dijual memberikan tingkat garansi yang tinggi diatas asumsi tingkat hasil investasi yang diproyeksikan, tidak diyakininya asumsi hasil dari saluran distribusi affinity dan bancassurance terwujud dengan pihak ketiga, mengandalkan penjualan asset property untuk menutup klaim outstanding dalam jangka pendek dan tidak terdapatnya upaya penyehatan lain jika upaya yang disusun tidak sesuai target. Melalui surat nomor S-931/NB.21/2019 tanggal 20 September 2019, OJK belum dapat memberikan pernyataan tidak keberatan atas RPK yang disampaikan karena upaya, asumsi dan penjelasan dalam RPK masih perlu dilengkapi dengan beberapa perbaikan. Melalui surat nomor S-663/NB.2/2019 tanggal 30 Desember 2019, OJK menyampaikan bahwa rencana penyehatan AJBB tidak dapat disusun secara parsial dan bersifat jangka pendek yang seharusnya dibuat secara komprehensif dan permanen. Melalui surat nomor S-4/D.05/tanggal 21 Februari 2020, OJK menyampaikan bahwa bahwa langkah langkah penyehatan yang disampaikan belum dapat mengatasi permasalahan likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas perusahaan dan dilengkapi dengan lampiran yang menguraikan alasan penolakan. Melalui surat nomor S-12/ D.05/2020 tanggal 15 April 2020, OJK menyampaikan bahwa RPK yang disampaikan belum memadai dan belum dapat mengatasi permasalahan. OJK dalam surat tersebut juga melampirkan penelaahan atas RPK secara rinci antara lain menyampaikan bahwa manajemen mengandalkan penjualan asset property sebagai sumber pendanaan untuk mengatasi tunggakan klaim jatuh tempo yang akan membahayakan kondisi keuangan perusahaan dan tidak terdapat upaya perolehan dana selain penjualan property. Sumber pendanaan selain penjualan asset diperoleh dari bisnis saat ini yang diproyeksikan dengan asumsi tidak dapat diyakini pengawas;

- Bahwa Perintah Tertulis OJK memerintahkan kepada AJBB sebelum menerapkan Pasal 38 Anggaran Dasar, pada poin 1 perintah tertulis OJK memerintahkan AJBB untuk segera menginformasikan kepada para pemegang polis mengenai kondisi terkini AJBB, termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama, meliputi mekanisme pembagian laba dan kerugian yang dibebankan kepada Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Terkait poin 1 perintah tertulis OJK belum dilaksanakan oleh AJBB, OJK hanya menerima draft surat pemberitahuan kepada Pempol sebagaimana lampiran surat Direksi AJB Bumiputera 1912 kepada OJK Nomor: 03/BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;

- Bahwa BPA AJBB sudah menyelenggarakan Sidang Luar Biasa guna memutuskan melaksanakan Perintah Tertulis OJK Nomor 1 tersebut, pada Sidang Luar Biasa tanggal 29 Juni 2020. Berdasarkan Risalah Sidang Luar Biasa pada bagian keputusan-keputusan poin XII. Menyatakan Menyetujui terkait surat pemberitahuan kepada pemegang polis tentang kondisi perusahaan dan surat kondisi perusahaan sebagai akibat covid-19 akan dikomunikasikan oleh Direksi kepada OJK. Keputusan Sidang Luar Biasa tersebut sudah diterima oleh Direksi melalui Surat Nomor: 37/BPA/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 Hal: Risalah Sidang BPA tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ketua BPA Sdr. NURHASANAH;

- Bahwa selain pada Sidang Luar Biasa tanggal 29 Juni 2020 keputusan tersebut juga diputuskan dalam Sidang Tahunan II Tahun 2019 pada tanggal 29 Juni 2020 pada bagian keputusan-keputusan poin IX. Menyatakan menyetujui terkait surat pemberitahuan kepada pemegang polis tentang kondisi perusahaan dan surat kondisi perusahaan sebagai akibat covid-19;

Dengan demikian pelaksanaan perintah tertulis OJK pada nomor satu beralih dari BPA menjadi tanggung jawab Direksi untuk menindaklanjuti keputusan Sidang Tahunan II Tahun 2019 pada tanggal 29 Juni 2020 pada poin IX dan Sidang Luar Biasa pada tanggal 29 Juni 2020 pada bagian keputusan poin XII.

- Bahwa Perintah Tertulis OJK nomor 4 yaitu: Tidak Memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi, dan nomor 5 yaitu: Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya RPK sudah dilaksanakan oleh Direksi;

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal tersebut sudah disampaikan kepada OJK melalui surat nomor:27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 hal Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK pada poin ke-20 yang menyatakan bahwa saat ini perusahaan sudah menghentikan pemasaran 2 (dua) buah produk asuransi perorangan yaitu Mitra Cerdas dan Mitra Permata yang menjanjikan hasil imbal hasil dengan garansi minimal yang pasti dan menghentikan penjualan dan optimalisasi aset properti sesuai butir 4 dan 5 surat perintah tertulis;
- Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2021 saat diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XVIII/2020 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam amar putusannya frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam UU Perasuransian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga PP No. 87 Tahun 2019 sejak tanggal 14 Januari 2021 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu Anggaran Dasar AJBB Tahun 2011 menjadi aturan yang utama untuk dijadikan pedoman;
- Bahwa status anggota BPA, yang sesuai PP No. 87 Tahun 2019 (PP 87/2019) dinyatakan sebagai peserta RUA, berakhir pada tanggal 26 Desember 2020. Melalui surat nomor S-34/NB.23/2020 tanggal 28 Desember 2020 hal Pemberitahuan Masa Tugas Peserta Rapat Umum Anggota Ajb Bumiputera 1912 kepada Direksi dan Dewan Komisaris AJBB, OJK pada pokoknya menyampaikan penegasan ketentuan PP 87/2019 bahwa masa tugas peserta RUA AJBB telah berakhir pada tanggal 26 Desember 2020 dan meminta kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tidak memberikan penghasilan dan/atau fasilitas lainnya kepada RUA yang telah berakhir masa tugasnya dan tidak melakukan pengeluaran biaya apapun untuk RUA yang tidak sesuai PP 87/2019 dan anggaran dasar AJBB. Dalam surat dimaksud juga meminta agar segera membentuk peserta RUA yang baru dengan terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan peserta RUA untuk sesuai ketentuan perundangan;
- Bahwa untuk Ajb Bumiputera 1912, telah dilakukan pengawasan dengan metode *off site* maupun *on site* sejak efektifnya

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdirinya OJK sejak tahun 2012. Dimana dari hasil pemeriksaan OJK sampai dengan saat ini ditemukan Tingkat Kesehatan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan tingkat minimum yang diatur di dalam aturan perundang-undangan dimana RBC nya akhir 2019 (-1.182, 39%) dari ketentuan minimum +120% dan Rasio likuiditas 25,69% dari ketentuan minimum yang seharusnya 100%;

- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rapat Dewan Komisiner (KRDK) No. 45/KRDK/2020 tanggal 8 April 2020, OJK melalui Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 ditujukan kepada RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912. Surat tersebut merupakan Surat Perintah Tertulis OJK kepada RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912 untuk:

1. Segera menginformasikan kepada para pemegang Polis mengenai kondisi terkini perusahaan (AJB Bumiputera 1912) termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama;
2. Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020;
3. Dalam hal RUA memutuskan melanjutkan usaha baik sebagai Usaha Bersama maupun demutualisasi, maka OJK memberikan kesempatan kepada AJB Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang lebih comprehensive dan realistis yang antara lain meliputi produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi, dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama dengan Mitra Bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti untuk mengatasi permasalahan solvabilitas dan likuiditas perusahaan. RPK dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 23 Desember 2020;
4. Tidak Memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi;
5. Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya RPK;

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Pemberian Perintah Tertulis, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan solvabilitas, yaitu jumlah aset lebih kecil dari kewajiban yang berlangsung lama setidaknya sejak tahun 1997 s.d. saat ini;
2. Berbagai upaya penyehatan telah dilakukan, sejak lama antara lain Program penyehatan organik, Program kerja fundamental, Mekanisme Finansial Reasuransi, Revitalisasi/optimalisasi Aset, Program Restrukturisasi dengan bekerja sama investor, Penggunaan Pengelola Statuter, Program Total Solution dan Final Solution, Pelaksanaan Unwind, dan Penunjukan Manajemen Profesional, namun belum dapat mengatasi permasalahan;
3. Berbagai program tersebut dilakukan dengan dukungan regulasi oleh otoritas saat itu. Pada tahun 2004 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 504/KMK.06/2004 tanggal 19 Oktober 2004 yang merupakan dasar untuk penentuan tingkat kesehatan keuangan bagi asuransi non Perseroan Terbatas dan memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian secara internal terhadap ketentuan tingkat kesehatan. Selain itu, tahun 2018 juga telah ditetapkan POJK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. POJK ini tidak mampu dipenuhi oleh AJB Bumiputera 1912, dan berdasarkan permintaan manajemen saat itu, AJB Bumiputera 1912 diberikan masa transisi pemenuhan. Apabila tidak diberlakukan masa transisi, Rasio Tingkat Solvabilitas (RBC) dan Tingkat Likuiditas AJB Bumiputera 1912 tidak memenuhi ketentuan;
4. Dalam rangka program penyehatan, OJK meminta AJB Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Namun hingga enam kali revisi, RPK AJB Bumiputera 1912 dinilai belum memadai untuk mengatasi permasalahan fundamental Perusahaan terutama karena program dalam RPK tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan solvabilitas secara komprehensif dan justru berpotensi menambah permasalahan. Dalam program tersebut misalnya terdapat rencana penjualan aset properti perusahaan untuk membayar klaim namun defisit

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tetap tidak mampu terpenuhi dalam jangka yang lebih panjang bahkan berpotensi menimbulkan defisit yang lebih besar;

- Bahwa terhadap Perintah OJK sebagaimana Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, dimana untuk Perintah No.2: "Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020". AJB Bumiputera 1912 "tidak melaksanakan perintah tersebut";
- Bahwa bunyi dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut:
 1. Jika AJB Bumiputera 1912 menderita kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan dana cadangan umum;
 2. Jika masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan dana jaminan dan ekuitas lainnya;
 3. Jika dana jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan sidang Luar Biasa BPA dengan berpedoman pada Pasal 40 guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha Bersama atau berubah bentuk badan usaha lainnya;
 4. Bahwa dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA;

2. Dirman Pardosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Mantan Direktur Utama pada AJB Bumiputera 1912 periode tanggal 26 November 2019 s.d tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa Saksi diberhentikan dari jabatan sebagai Direktur Utama pada AJB Bumiputera 1912 pada 29 Juni 2020 dikarenakan Saksi tidak lulus dalam fit and proper yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan pada Tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Rapat Internal Khusus untuk membahas Surat Perintah Tertulis S-13 dari OJK yang mana membahas

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sulitnya menerapkan pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;

- Bahwa saksi mengetahui ada 2 surat yang dikirimkan oleh OJK kepada Direksi, Komisaris, dan RUA AJB Bumiputera 1912 yaitu pada tanggal 15 April 2020 dan 16 April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesulitan dalam menjalankan pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, sehingga saksi meminta adanya pembahasan kembali mengenai S-13 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa AJB Bumiputera 1912 telah mengalami kerugian mencapai 30 Triliun rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui BPA AJB Bumiputera 1912 telah menjawab 2 surat dari OJK, termasuk mengenai RPK juga sudah dijawab;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat no ... tanggal ... 30 isinya ada yang menjawab surat S-12 dan S-13 dari OJK;
- Bahwa saksi membenarkan selama 109 tahun kasus kerugian yang dialami AJB Bumiputera 1912 tersebut belum pernah ada model atau bentuk badan usaha yang harus ditiru begitupula dengan pengaturan perundang-undangnya;

3. Dena Chairudin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan pada BAP;
- Bahwa saksi sebagai PLT Direktur Utama AJB Bumiputera 1912, sebelum menjabat sebagai PLT Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 saksi sudah beberapa kali menjabat sebagai Direktur di AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa Saksi telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga saksi bisa menjabat sebagai Direktur dan PLT Direktur Utama pada AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa sampai saat ini AJB Bumiputera 1912, belum melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 87 tahun 2019, tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, alasannya karena BPA belum menyetujui guna melakukan perubahan Anggaran Dasar;

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap BPA belum menyetujui guna melakukan perubahan anggaran Dasar sudah dituangkan melalui Keputusan hasil Sidang Luar Biasa pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan alasan masih mengajukan Uji Materi di MK;
- Bahwa menurut Saksi, jika BPA belum menyetujui melakukan perubahan Anggaran Dasar seharusnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar saat ini harus dapat dilaksanakan, khususnya Pasal 38;
- Bahwa menurut Saksi prinsip mutual atau usaha bersama, pemegang polis adalah pemilik perusahaan, sehingga apabila perusahaan mengalami baik keuntungan maupun kerugian dibagi kepada pemegang polis. Istilahnya *sharing pay and sharing gain*. Prinsip tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Pengelompokan Polis saat ini yang tercatat di AJB Bumiputera 1912, yaitu Asuransi Perorangan (ASPER) dan Asuransi Kumpulan (ASKUM) dimana masing- untuk Askum hanya terdapat Non Participating, sedangkan pada ASPER terdapat Non Participating dan Participating;
- Bahwa terhadap perintah tertulis tersebut, bahwa sampai saat ini BPA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam mengambil Keputusan belum melaksanakan Sidang Luar Biasa untuk melaksanakan Perintah tertulis OJK guna menjalankan Pasal 38 AD. Sedangkan kapasitas sebagai Direksi, dalam menyikapi surat perintah tertulis tergantung kepada keputusan BPA;

4. Faisal Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan pada BAP;
- Bahwa saksi Berdasarkan keputusan Sidang Luar Biasa BPA/RUA tanggal 29 Juni 2020, Saksi diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi merangkap jabatan Plt Direktur Utama;
- Bahwa yang menjadi Tanggung jawab pada jabatan Direktur Keuangan adalah menangani masalah keuangan, investasi, property dan IT. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Dirut adalah, mengkoordinasikan semua Direksi yang ada;

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PLT Direktur Utama AJB Bumiputera 1912, sebelum menjabat sebagai PLT Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 saksi sudah beberapa kali menjabat sebagai Direktur di AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa Saksi telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga saksi bisa menjabat sebagai Direktur dan PLT Direktur Utama pada AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa terhadap perintah tertulis tersebut, bahwa sampai saat ini BPA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam mengambil Keputusan belum melaksanakan Sidang Luar Biasa untuk melaksanakan Perintah tertulis OJK guna menjalankan Pasal 38 AD. Sedangkan kapasitas sebagai Direksi, dalam menyikapi surat perintah tertulis tergantung kepada keputusan BPA;
- Bahwa menurut Saksi prinsip mutual atau usaha bersama, pemegang polis adalah pemilik perusahaan, sehingga apabila perusahaan mengalami baik keuntungan maupun kerugian dibagi kepada pemegang polis. Istilahnya sharing pay and sharing gain. Prinsip tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Pengelompokan Polis saat ini yang tercatat di AJB Bumiputera 1912, yaitu Asuransi Perorangan (ASPER) dan Asuransi Kumpulan (ASKUM) dimana masing- untuk Askum hanya terdapat Non Participating, sedangkan pada ASPER terdapat Non Participating dan Participating;
- Bahwa terhadap perintah tertulis tersebut, bahwa sampai saat ini BPA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam mengambil Keputusan belum melaksanakan Sidang Luar Biasa untuk melaksanakan Perintah tertulis OJK guna menjalankan Pasal 38 AD. Sedangkan kapasitas sebagai Direksi, dalam menyikapi surat perintah tertulis tergantung kepada keputusan BPA;

5. Wirzon Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Direktur Kepatuhan pada AJB Bumiputera 1912 berdasarkan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) Asuransi Jiwa

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Bumiputera 1912 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa dalam menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dimaksud sampai dengan saat ini diberhentikan, Saksi belum pernah melakukan fit & proper test oleh OJK;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Hj. NURHASANAH, SH, MH sekitar tahun 2019 di AJB Bumiputera 1912 Jakarta, saat itu beliau Anggota BPA Daerah Pemilihan III (Sumatera Bagian Selatan), sebagai Ketua BPA. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa Saksi mengetahui adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, ditujukan kepada RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912, yang diterima atau masuk kepada Saksi pada tanggal 20 April 2020 melalui WhatsApp (WA) grup BPA, BOC & BOD. Surat tersebut merupakan Surat Perintah Tertulis OJK kepada BPA/RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912 untuk :

1. Segera menginformasikan kepada para Pemegang Polis mengenai kondisi terkini Perusahaan (AJB Bumiputera 1912) termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk Badan Usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama;
2. Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020;
3. Dalam hal RUA memutuskan melanjutkan usaha baik sebagai Usaha Bersama maupun de mutualisasi, maka OJK memberikan kesempatan kepada AJB Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang lebih comprehensive dan realistis yang antara lain meliputi produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi, dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama dengan Mitra Bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti untuk mengatasi permasalahan solvabilitas dan likuiditas perusahaan. RPK dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak Memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi;

5. Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya RPK;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, terhadap 5 (lima) Perintah Tertulis OJK sebagaimana Surat Kepala Eksekutif IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan Perintah Tertulis Nomor 1 adalah menjadi kewenangan BPA namun dalam prosesnya tetap harus melalui Direksi;

2. Untuk pelaksanaan Perintah Tertulis Nomor 2 adalah menjadi kewenangan BPA akan tetapi juga harus melibatkan Direksi dalam hal melakukan analisis/dampak yang kemungkinan terjadi dikemudian hari karena penerapan Pasal 38 ayat (3) Anggaran Dasar;

3. Untuk pelaksanaan Perintah Tertulis Nomor 3 adalah kewenangan BPA akan tetapi juga harus melibatkan Direksi;

4. Sedangkan untuk Perintah Tertulis Nomor 4 dan 5, keputusannya menjadi kewenangan para Direksi;

- Bahwa dari 5 (lima) Perintah Tertulis tersebut, Saksi sudah pernah mengajukan kajian kepada BPA, namun Ketua BPA selalu mengatakan bahwa akan menunggu hasil judicial review terhadap PP Nomor 87 Tahun 2019. Sedangkan terhadap pemegang polis, yaitu sebagai pemegang saham AJB, jadi sesuai dengan azas mutual maka kerugian yang timbul ditanggung bersama, namun hal tersebut belum berjalan ke pemegang polis karena dari dulu memang AJB Bumiputera belum pernah mensosialisasikan hal tersebut ke pemegang polis karena dengan kerugian AJB dengan kewajiban sekitar kurang lebih Rp 20 triliun hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak;

- Bahwa dalam menindaklanjuti poin 1 s/d 3, kami dalam hal ini Direksi atas nama Saksi Sendiri (WIRZON SJOFYAN) selaku Dir. Kepatuhan, Sdr. FAISAL Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Direktur Utama (Plt): Sdr. FAIZAL KARIM. Direktur Pemasaran: Sdr.

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SG. SUBAGYO dan Direktur SDM dan Umum: Sdr. DENA CHAERUDIN. Pernah membuat kajian tentang Draft Usulan Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Sesuai dengan PP Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang intinya adalah merubah tentang nasabah adalah pemegang polis dan apabila terjadi kerugian akan menanggung secara bersama dan menjalankan perintah OJK untuk mensosialisasikannya;

- Bahwa sampai saat ini Perintah Tertulis Nomor 2 yaitu Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, belum dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris AJB Bumiputera, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang besar apabila Pasal tersebut diterapkan, BPA berpikir dampaknya akan luar biasa, namun karena permasalahan ini, perlu dipertimbangkan penerapan Pasal 38 AD, sebagai pilihan. Jika ingin menerapkan Pasal 38 AD harus mempedomani Pasal 40 yang harus meminta persetujuan anggota. Sehingga sambil proses berjalan maka perlu dilakukan sosialisasi oleh Kantor Wilayah dan Cabang. Dalam proses melaksanakan perintah tertulis, masih perlu waktu yang cukup untuk meminta pendapat dari anggota AJB Bumiputera 1912;

- Bahwa menurut Saksi aspirasi dari kantor wilayah dan kepala cabang tidak menginginkan adanya penerapan Pasal 38 AD. Saksi memprediksi ujung dari penerapan Pasal 38 AD adalah pembubaran AJB Bumiputera yang akan berefek domino pada perekonomian nasional. Sampai saat ini BPA masih ingin memperbaiki kondisi keuangan AJBB dengan mengajukan RPK. Dengan mengajukan RPK tersebut, BPA berharap dapat memperbaiki kondisi keuangan AJBB tanpa merugikan pemegang Polis melalui penerapan Pasal 38 AD dengan pembagian kerugian secara prorata;

- Bahwa pelaksanaan Perintah Tertulis sebagaimana Surat Kepala Eksekutif IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, harus dilakukan dengan mekanisme Sidang Luar Biasa BPA dan terhadap Perintah Tertulis OJK dimaksud pihak AJB Bumiputera belum melaksanakan Sidang Luar Biasa BPA;

- Bahwa yang menolak untuk melaksanakan Perintah Tertulis OJK dimaksud adalah Badan Perwakilan Anggota, dalam hal ini yang paling dominan menolak perintah tertulis OJK dimaksud adalah Sdri.

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH dengan alasan menunggu keputusan Uji Materil (Judicial Review) terhadap PP 87 Tahun 2019;

- Bahwa terhadap Perintah tertulis dimaksud, Saksi sebagai Direksi pernah mengusulkan kepada Sdri. NURHASANAH selaku Ketua BPA untuk melaksanakan perintah dimaksud, saat rapat Sdri. NURHASANAH yang selalu memimpin rapat dan Komisaris yang ikut yaitu Sdr. ZAINAL ABIDIN, Sdr. ERWIN TUNGGUL SETIAWAN namun pertimbangan BPA bahwa akan menunggu hasil judicial review terhadap PP 87 tahun 2019 dan menurut mereka bahwa pelaksanaan pasal 38 AD tidak perlu dilakukan karena OJK bukan sebagai pemilik AJB Bumiputera, dan Sdr. ERWIN TUNGGUL SETIAWAN mengatakan bahwa OJK bukan Lembaga Suci. Dalam pembicaraan antara Sdri NURHASANAH dan Sdr. ERWIN TUNGGUL SETIAWAN dan Sdr. ZAINAL ABIDIN mengatakan bahwa kita adalah Perusahaan sedangkan OJK bukan yang punya Perusahaan jadi kita juangan terlalu menuruti, kita jalan saja. Bahwa dalam penolakan perintah tertulis OJK yang dominan adalah Sdri. NURHASANAH selaku Ketua BPA;

- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui sampai dengan diberhentikan oleh BPA melalui Sidang Luar Biasa tanggal 23 Desember 2020, Anggota BPA belum pernah melaksanakan Sidang Luar Biasa (SLB) terkait dengan tindaklanjut perintah tertulis OJK sebagaimana Pasal 38 Anggaran Dasar;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tertulis dimaksud BPA sudah memerintahkan kepada Direksi untuk melakukan polling (jajak pendapat) namun polling tersebut belum terlaksana oleh Direksi, memang dasar untuk pelaksanaan polling lemah dan secara formal memang belum tersosialisasikan, oleh karena polling tersebut belum dilaksanakan oleh Direksi maka BPA belum mengadakan Sidang Luar Biasa;

- Bahwa kewenangan untuk membuat RPK adalah merupakan kewenangan Direksi, hal itu adalah untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi AJB Bumiputera, Menurut Saksi konteks RPK berkaitan dengan bisnis antara lain adanya Mitra untuk penyelesaian dan perlu ada peran banyak pihak, sehingga optimisnya ada dengan harapan ada peran pihak lain antara lain dengan menggandeng Bank. RPKP sudah dibuat untuk diserahkan kepada OJK, namun oleh OJK hal

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tidak realistis sehingga belum direspon dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin pihak ketiga akan bermitra atas RPKP yang diajukan dengan nilai kewajiban sebesar Rp 20 triliun, selain itu Saksi sudah membuat bisnis plan untuk menutupinya. Dengan kondisi tersebut Saksi berharap bahwa nasabah akan yakin dengan keuangan AJB tersebut;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan kerugian dibagi secara prorata, dimana apabila Perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut harus dibagi rata kepada seluruh anggota terkecuali untuk Nasabah Unit Link dan Syariah, bahwa anggota dimaksud adalah yang tertulis di dalam perjanjian/polis Asuransi. Saksi berpendapat bahwa Pemegang Polis tidak siap untuk menerima kondisi kerugian dibagi secara prorata;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penerapan isi Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 pada hakekatnya adalah merupakan tindakan umum pada setiap perusahaan yang berbentuk badan hukum Usaha Bersama. Namun pembebanan kerugian tersebut seharusnya dilakukan setiap akhir tahun buku dalam hal terjadi kerugian pada tahun buku yang bersangkutan;

6. Suprianto Gatot Subagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur Pemasaran pada AJB Bumiputera 1912;

- Bahwa saksi di AJB Bumiputera 1912 sejak tahun 1980 s/d pensiun tahun 2019, dan masih diangkat sebagai Direktur s/d Juli 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui AJB Bumiputera menerima Surat Perintah dari OJK No. S-13 S-13/D.15/2020 Tanggal 16 April 2020 yang ditujukan kepada BPA, Direksi dan Komisaris;

- Bahwa isi Surat tersebut antara lain menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera 1912;

- Bahwa Surat Perintah OJK tersebut berisi 5 poin yaitu:

1. Segera menginformasikan kepada para pemegang Polis mengenai kondisi terkini perusahaan (AJB Bumiputera 1912) termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama;

2. Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020;

3. Dalam hal RUA memutuskan melanjutkan usaha baik sebagai Usaha Bersama maupun demutualisasi, maka OJK memberikan kesempatan kepada AJB Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang lebih comprehensive dan realistis yang antara lain meliputi produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi, dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama dengan Mitra Bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti untuk mengatasi permasalahan solvabilitas dan likuiditas perusahaan. RPK dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 23 Desember 2020;

4. Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi;

5. Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya RPK;

- Bahwa Saksi mengetahui implementasi dari Surat Peringatan OJK tersebut, BPA bersama dengan Direksi dan Komisaris telah mengadakan rapat untuk menyikapi apa yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah OJK tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui AJB Bumiputera telah mengirimkan Surat tertanggal 20 April kepada OJK tentang Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK dan Surat tanggal 03 Oktober 2020 tentang Bahan Pertimbangan Penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera 1912 dan Saksi ikut menandatangani;

7. Joko Suwaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur Teknik di AJB Bumiputera 1912 pada awal tahun 2020 sampai dengan Agustus 2020;

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima surat dari OJK berupa Perintah Tertulis tanggal 16 April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui batas akhir surat tersebut sampai September 2020;
- Bahwa saksi membenarkan poin 4 dan 5 dalam Surat Perintah Tertulis OJK telah dilaksanakan;
- Bahwa menurut saksi terhadap poin 2 Perintah Tertulis OJK agak sulit untuk dilaksanakan;
- Bahwa menurut saksi terhadap poin 3 Perintah Tertulis sudah disusun RPKP dan bahkan sudah dikirim ke OJK, namun OJK tidak menerima karena OJK tetap berpendapat harus melalui pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 (poin 2);
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah dari OJK telah dikirim kemudian BPA menjawab bahwa BPA ingin bertemu untuk membahas poin 1, 2 dan 3, tetapi OJK menolak dan kembali mewajibkan/mengharuskan BPA AJB Bumiputera 1912 melaksanakan 3 poin tersebut;
- Bahwa untuk menyikapi Surat OJK tersebut, Saksi mengetahui AJB Bumiputera telah melaksanakan Rapat yang merupakan Sidang Luar Biasa BPA yang intinya menyetujui agenda lain-lain tentang surat pemberitahuan kepada pemegang polis tentang kondisi perusahaan dan surat kondisi perusahaan sebagai akibat covid-19 akan dibahas dalam Sidang Luar Biasa BPA/RUA;
- Bahwa Saksi mengetahui AJB Bumiputera telah mengirimkan Surat tertanggal 20 April kepada OJK tentang Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK dan Surat tanggal 03 Oktober 2020 tentang Bahan Pertimbangan Penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera 1912 dan Saksi ikut menandatangani;

8. Febry Ghulam Najmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di AJB Bumiputera 1912 sejak tahun 2003 dengan jabatan Staf sampai dengan saat ini sebagai Kepala Bagian Hukum, terhitung sejak tahun 2015 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum, dimana tugas dan tanggung jawab

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah: Menyelesaikan permasalahan hukum serta memberikan pendapat dan kajian hukum kepada Direksi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 informasi yang berkembang di media informasi elektronik dan setelah diminta keterangan oleh Penyidik OJK;
- Bahwa Saksi pahami bahwa sifat surat tersebut bukan rahasia, hal mana tertulis jelas pada bagian atas surat tertulis "Sifat: Sangat Segera" Kedua: surat tersebut ditujukan sangat jelas kepada 3 (tiga) pihak yaitu Organ Perusahaan (Rapat Umum Anggota, Direksi, dan Dewan Komisaris). Ketiga: surat tersebut adalah Perintah Tertulis yang dikeluarkan oleh OJK, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf d UU Nomor 21 Tahun 2011 bahwa surat dimaksud merupakan kewenangan OJK terhadap setiap Lembaga Jasa Keuangan sehingga sangat urgen untuk diperhatikan serius serta wajib dilaksanakan. Memperhatikan sifat serta urgensinya menyangkut nasib AJB Bumiputera 1912, seharusnya surat tersebut diinformasikan segera ke unit kerja terkait untuk dimintakan pendapat secara komprehensif guna mendapatkan kajian sebagai dasar keputusan tindak lanjutnya;
- Bahwa sejak awal Perjanjian Asuransi dalam suatu Polis, terkait hal dan kewajiban Pemegang Polis yang menjadi Anggota Usaha bersama telah menerima Anggaran Dasar yang mau tidak mau dianggap mengetahui hak dan kewajibannya, namun terhadap kondisi terkini AJB Bumiputera 1912 yang mengalami kerugian memang atas dasar Perintah Tertulis wajib diinformasikan dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Pasal 38 Anggaran Dasar, yaitu pertama jika kerugian ditutup dengan Dana Cadangan Umum. Kedua jika tidak mencukupi maka kerugian ditutup dengan Dana Jaminan dan ekuitas lainnya. Ketiga jika Dana Jaminan tidak mencukupi maka diadakan RUA Luar Biasa dengan berpedoman pada Pasal 40 Anggaran Dasar. Keempat jika dalam RUA Luar Biasa memutuskan untuk dilanjutkan berdirinya maka baru dibagi secara prorata diantara Pemegang Polis yang menjadi Anggota Usaha Bersama dengan cara-cara yang ditetapkan dalam RUA Luar Biasa tersebut. Kemungkinan besar RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi tidak melaksanakan isi surat tersebut sesuai tenggat tanggal 30

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 adalah kekhawatiran akan terjadinya rush atau gaduh dari Pemegang Polis dan masyarakat umum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar yang mengatur ketentuan terkait Kedudukan dan kewenangan BPA, pada ayat (1) disebutkan bahwa Badan Perwakilan Anggota, selanjutnya disingkat BPA merupakan lembaga tertinggi di AJB Bumiputera 1912 yang menentukan Pokokpokok kebijaksanaan AJB Bumiputera 1912. Dengan demikian pelaksanaan pembagian kerugian secara prorata sebagaimana Surat Perintah Tertulis OJK Nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 dapat diambil alih oleh RUA dimana kondisi Direksi dan Komisaris saat ini belum memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya yang diatur dalam PP 87/2019 serta belum mendapatkan persetujuan OJK. Terkait pelaksanaan secara teknis sebenarnya Direksi dapat berperan dengan memberikan data, kajian, dan usulan terkait perintah dalam surat S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, begitu halnya dengan Dewan Komisaris yang harus memberikan respon atau perannya sesuai batasan kewenangannya. Dalam hal kondisi tersebut, yang tidak diperbolehkan adalah mengambil keputusan yang strategis secara kolektif kolegial dalam Rapat Direksi. Direksi dan jajaran di bawahnya dapat memberikan kajian terkait penerapan secara teknis sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Direksi kepada RUA pada tanggal 28 September 2020 sebagaimana disampaikan dan tertuang dalam surat 428/DIR/INT/IX/2020 Hal Kajian Pelaksanaan Penerapan Pasal 38 AD, yang di dalamnya terdapat Action plan pelaksanaan Pasal 38 anggaran dasar dan kajian teknis lainnya;

9. Riswinandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB pada Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa terkait penyelesaian permasalahan di AJB Bumiputera 1912 jumlah aset yang dimiliki AJB Bumiputera 1912 lebih kecil dari kewajibannya (di tahun 1997);
- Bahwa menurut saksi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan perihal saksi adalah perbaikan-perbaikan;

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak ada cara lagi yang dapat dilaksanakan yakni harus kembali ke Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi ada arahan dari OJK perihal Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 yang meminta BPA, Direksi dan Komisaris yakni untuk melaksanakan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tersebut;
- Bahwa ada batas waktu sebagai implementasi dari pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyelesaian permasalahan di AJB Bumiputera 1912, jumlah aset lebih kecil dari jumlah kewajiban yang harus dibayar, hal ini terjadi sejak tahun 1997;
- Bahwa menurut saksi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan pada periode saksi adalah perbaikan-perbaikan dari segi manajemen;
- Bahwa menurut Saksi, hal yang harus dilakukan terkait dengan Surat perintah OJK, adalah kembali ke Anggaran Dasar Bumiputera;
- Bahwa arahan OJK meminta kepada Direksi, Komisaris dan BPA yakni melaksanakan ketentuan Pasal 38 AD AJBB;
- Bahwa Saksi membenarkan BPA telah beberapa kali membuat Surat terkait dengan jawabab dari pelaksanaan Surat OJK (S.13) tersebut. adapun salah satu surat yang saksi ketahui ; Surat No.27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang "Hal Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK";
- Bahwa benar BPA dan Manajemen AJB Bumiputera 1912 dalam surat dimaksud juga meminta petunjuk kepada OJK mengenai penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar. Mengingat Anggaran Dasar merupakan dokumen hukum yang dibuat dan harus dipedomani oleh AJB Bumiputera 1912 kiranya hal tersebut lebih dipahami oleh AJBB. Anggaran Dasar sebuah perusahaan bukanlah peraturan atau ketentuan hukum yang dibuat oleh OJK ataupun Pemerintah maka penerapan ketentuan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 sepenuhnya menjadi kewenangan Manajemen AJB Bumiputera 1912;

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga membenarkan OJK pernah menunjuk Pengelola Statuter untuk membenahi Managemen AJB Bumiputera 1912. penunjukan tersebut, Saksi belum menjabat sebagai komisioner OJK tapi saksi tahu bahwa Pengelola Statuter yang ditunjuk OJK gagal dan menyebabkan AJB Bumiputera gagal bayar klaim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUDI TAMPUBOLON MAITRISE, MM, FSAI, AAIJ, AMRP., dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ahli di Bidang Perasuransian, spesialisasi atau sub spesialisasi Ahli adalah dalam bidang aktuaria, pengembangan produk, perhitungan pricing, perhitungan cadangan teknis, reasuransi, Manajemen Risiko, dan operasional asuransi jiwa meliputi underwriting, policy administration, claim dan provider, customer service;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan ini adalah adanya surat permintaan dari Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-R/36/II/2021/DPJK tanggal 20 Januari 2020 Perihal Permohonan Penunjukkan Ahli Perasuransian dan Surat Penunjukkan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor: 01/STG-LGL/AAJI/II/2021 tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdri. Hj. NURHASANAH, SH, MH, Anggota BPA DP III (Sumatera Bagian Selatan) selaku Ketua BPA pada AJB Bumiputera 1912;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan para Penyidik kepada Ahli:
- Bahwa penerapan Perintah Tertulis S-13 terhadap AJB Bumiputera 1912 pada periode April 2020 s.d. Oktober 2020 adalah wajib dilaksanakan oleh perusahaan asuransi;
- Bahwa terkait dengan dapat dilaksanakan ada 5 butir perintah dalam perintah tertulis S-13 tersebut. Bahwa butir 4 dan 5 sudah dilaksanakan, sedangkan butir nomor 3 bunyi adalah penyampaian RPK (Rencana Penyehatan Keuangan) kepada OJK dan diberikan waktu sampai 21 Desember 2020, sejak tanggal 16 April 2020 sampai 21 Desember 2020, ada sekitar 8 bulan untuk menyusun RPK dan action

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan untuk bunyi perintah 1 untuk menginformasikan kepada pemegang polis tentang kondisi terkini AJB Bumiputera 1912 hak dan kewajiban pemegang polis, mekanisme pembagian laba dan rugi ini juga dapat dikerjakan karena menginformasikan pada masa ini sudah sedemikian mudah untuk dijalankan dan item yang perlu diinformasikan juga sudah dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912. Untuk butir perintah nomor 2 implementasi Pasal 38 ini juga bisa dilaksanakan;

- Bahwa perusahaan Asuransi dengan badan hukum Usaha Bersama berbeda dari Perusahaan Asuransi berbentuk Perseroan terbatas dalam hal:

- Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama tidak menerbitkan saham atas Perseroan, dan tidak memiliki Pemegang Saham sebagaimana dimiliki oleh Perusahaan Asuransi berbentuk Perseroan Terbatas;
- Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama dimiliki secara bersama-sama oleh para Pemegang Polis;

oleh karenanya, keuntungan yang dihasilkan menjadi milik para Pemegang Polis. Demikian juga, bila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh para Pemegang Polis;

- Bahwa bagi Perusahaan Asuransi dengan prinsip Usaha Bersama, keuntungan atau kerugian dibagikan kepada/di antara para Pemegang Polis;

- Bahwa pada dasarnya, pembagian keuntungan atau kerugian ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti:

- Jenis produk/polis yang memiliki hak keikutsertaan atas keuntungan atau kerugian Perusahaan Asuransi;
- Portofolio produk yang memberikan keuntungan/kerugian;
- Nilai Uang Pertanggungan, dan/atau Premi Asuransi, dan/atau Nilai Cadangan atau Nilai Tebus Poli;
- Etc;

- Bahwa guna menghindari akumulasi kerugian yang terus membesar, dan semakin memberatkan para Pemegang Polis untuk menanggung beban akumulasi kerugian, pembagian kerugian Perusahaan Asuransi dengan prinsip Badan Hukum Usaha Bersama

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya dilakukan pada tahun saat laporan keuangan perusahaan menyebutkan kerugian;

- Bahwa dengan demikian, kerugian yang terjadi dapat ditanggung oleh para Pemegang Polis yang ada (in force), sebelum polis-polis tersebut lapse dan/atau Jatuh Tempo;
- Bahwa secara aspek aktuarial, pembagian kerugian ini memungkinkan diterapkannya basis aktuarial (asumsi, model, dll) yang baru dalam perhitungan Tarif Premi, Cadangan, Nilai Tunai, etc, yang lebih tepat dan mencukupi;
- Bahwa meruginya Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama pernah terjadi di negara lain. Tentunya langkah-langkah yang diambil dapat menjadi acuan;
- Bahwa pada hemat Ahli, setidaknya-tidaknya langkah persiapan adalah sebagai berikut:
 - Penentuan nilai liabilitas, khususnya Kewajiban kepada Pemegang Polis oleh Pihak yang kompeten, reputable dan independen, e.g. Kantor Konsultan Aktuarial yang ternama, reputable dan independen;
 - Penentuan nilai asset Perusahaan oleh Pihak yang kompeten, reputable dan independen, e.g. Big-4 Kantor Akuntan Publik, KJPP;
 - Identifikasi Produk dan/atau Polis yang memiliki hak/kewajiban untuk menerima keuntungan / menanggung kerugian Perusahaan;
 - Penentuan model, faktor dan basis Pembagian Kerugian, dan Rencana Bisnis Perusahaan ke depannya;
 - Pemberian informasi kepada para Pemegang Polis dan Stakeholders lainnya + Penjelasan mengapa hal ini perlu dilakukan
→ Membutuhkan Team Corporate Communication dan/atau Konsultan Communication yang kuat;
- Bahwa secara Aktuarial, perhitungan yang disampaikan oleh Direktur Teknik dan Aktuarial dari AJB Bumiputera 1912 terkait dengan skenario pembagian kerugian sesuai penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar (AD) pada pemegang Polis di AJB Bumiputera 1912 dapat diterapkan;

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tiga scenario yang mungkin diterapkan pada pasal 38 tersebut yaitu:
 - a. Alternatif pertama adalah Likuidasi dimana pemegang polis berpotensi menderita kerugian finansial;
 - b. Alternatif kedua adalah Lanjut sebagai usaha bersama (mutual) dimana pemegang polis juga berpotensi menderita kerugian finansial;
 - c. Alternatif kedua adalah Lanjut tetapi tidak sebagai usaha bersama (demutual) dimana pemegang polis juga berpotensi menderita kerugian finansial;
- Bahwa dalam pandangannya Direktur Teknik dan Aktuaria AJB Bumiputera menggunakan basis pendekatan berdasarkan nilai pembagian kerugian berdasarkan nilai tunai, dan untuk kerugian dibebankan kepada pemegang polis saat ini dan bukan membebankan kepada pemegang polis yang akan diterbitkan di masa-masa datang. Penggunaan pendekatan berdasarkan nilai tunai adalah sesuatu yang lazim digunakan didalam perhitungan asuransi jiwa;
- Bahwa pembebanan kepada Pemegang Polis saat ini juga dapat diterima agar adil bagi pemegang polis dimasa mendatang;
- Bahwa dalam pembagian kerugian AJB Bumiputera 1912 dapat saja dilakukan secara sekaligus maupun bertahap. Pembagian kerugian secara bertahap dan tidak sekaligus lebih memberikan kemungkinan atau ruang gerak bagi AJB Bumiputera 1912 untuk terus beroperasi dan keputusan ini dapat diambil oleh perusahaan (oleh Anggota BPA yang memiliki kewenangan) sehingga sangat memungkinkan pembagian kerugian ini untuk dapat diterapkan sesuai dengan usulan yang ada dalam hasil perhitungan Direktur Teknik dan Aktuaria dari AJB Bumiputera 1912;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan membahasnya dalam pembelaan;

2. Irvan Rahardjo, SE. MM., dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 36 dan pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 pada butir 11) diatas AJB

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Bumiputera 1912 hanya melakukan pembagian hasil usaha kepada pemegang polis apabila mengalami laba khususnya kepada pemegang polis dengan hak reversionary bonus pada saat habis kontrak. Sedangkan apabila mengalami kerugian implementasi prinsip bagi kerugian tidak dibebankan kepada pemegang polis tetapi kepada Dana Cadangan Umum, Dana Jaminan dan Ekuitas lainnya. Pembagian kerugian kepada pemegang polis belum pernah dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912;

- Bahwa seharusnya pembebanan kerugian kepada anggota Usaha Bersama diputuskan dalam Sidang Tahunan BPA dan diumumkan dalam media cetak nasional dan disosialisasikan kepada seluruh Anggota melalui Daerah Pemilihan masing masing anggota BPA;
- Bahwa seharusnya pembebanan kerugian kepada seluruh anggota Usaha Bersama dilakukan secara prorata setiap tahun dan dikurangkan dari uang pertanggungan saat polis ditebus, habis kontrak atau tertanggung meninggal dunia;
- Bahwa tindakan OJK mengeluarkan Surat Perintah Tertulis dimaksud sudah tepat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki OJK sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
- Bahwa sesuai pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. OJK berwenang memberi perintah tertulis kepada:
- 1. Pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan Sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;
 - 3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - 4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;

5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan

6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perasuransian;

- Bahwa sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Anggota dari Perusahaan Asuransi Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1) wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Maka AJB Bumiputera wajib memberitahukan kepada pemegang polis dan menyusun tata cara pembebanan kerugian diantara Anggota;

- Bahwa AJB Bumiputera harus menyelenggarakan Sidang Luar Biasa BPA dengan berpedoman pada Pasal 40 Anggaran Dasar AJB Bumiputera guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha bersamaa atau merubah badan usaha lainnya;

- Bahwa menurut Ahli dalam keadaan insolvensi saat ini RPK bukan merupakan hal yang terbaik dilakukan sepanjang tidak memberikan kepastian tentang restrukturisasi aset dan liabilitas dan penambahan dana disetor untuk mengatasi insolvensi Usaha Bersama saat ini;

- Bahwa tidak ada urgensi BPA untuk menunggu Putusan Judicial Review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi karena yang menjadi obyek Perintah Tertulis OJK adalah pelaksanaan ketentuan pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera;

- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XVIII/2020 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 14 Januari 2021 tidak menimbulkan dampak dan tidak menggugurkan Perintah Tertulis OJK khususnya terhadap poin 2 pada Surat OJK Nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020;

- Bahwa jumlah anggota BPA sebanyak 8 (delapan) orang dapat memenuhi kuorum untuk melaksanakan Sidang Luar Biasa dan sah dapat mengambil keputusan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPA yang hadir;

- Bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengabaian atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis OJK karena menunjukkan bahwa BPA belum akan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera 1912 dengan pertimbangan akan mengganggu going concern perusahaan. Sedangkan dalam keadaan kekosongan hukum mengenai pembebanan kerugian di antara anggota Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian segala tindakan harus berdasarkan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 yang sesuai pasal 1338 KUHPerdara berkedudukan sebagai Undang Undang;

3. Fajri Nursyamsi. SH. MH., dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Sdri. Hj. NURHASANAH, SH, MH, Anggota BPA DP III (Sumatera Bagian Selatan) selaku Ketua BPA pada AJB Bumiputera 1912;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar 2011 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AD AJBB) disebutkan bahwa prinsip pengelolaan AJBB bersifat Usaha Bersama atau Mutual. Dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa AJBB adalah salah satu bentuk badan hukum yang menjadi obyek pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, usaha perasuransian dengan badan hukum usaha bersama, termasuk AJBB, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian. Selain itu, AJBB sebagai usaha

Halaman 88 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasuransian dengan badan hukum usaha bersama, juga wajib mengikuti ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama sebagai peraturan lebih lanjut sekaligus pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian;

- Bahwa Perintah Tertulis OJK No. S-13/D05/2020 tanggal 16 April 2020 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan OJK yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf l angka 3 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian jo. Pasal 9 huruf d UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga keberadaan Perintah Tertulis itu dapat dibenarkan secara hukum. Substansi dari Perintah Tertulis salah satunya adalah agar AJBB melakukan hal tertentu, yaitu melaksanakan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB paling lambat 30 September 2020. Substansi itu didapatkan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, yang menyatakan bahwa:

“Perintah tertulis diberikan dalam hal OJK berkesimpulan bahwa perusahaan Perasuransian diperkirakan akan mengalami keadaan keuangan yang tidak sehat atau akan gagal memenuhi kewajibannya.”;

- Bahwa pihak AJBB melalui serangkaian komunikasi dengan pihak OJK menyatakan tidak berkenan melaksanakan Pasal 38 AD AJBB dengan berbagai argumentasi. OJK menanggapi argumentasi dari pihak AJBB itu dengan tetap merujuk kepada Perintah Tertulis OJK No. S-13/D05/2020 tanggal 16 April 2020, terutama terkait perintah untuk melaksanakan Pasal 38 AD AJBB paling lambat 30 September 2020. Dalam posisi ini OJK memiliki kewenangan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, dan AJBB wajib melaksanakan Perintah Tertulis itu. Tidak dilaksanakannya Perintah Tertulis adalah bentuk pengabaian. Adapun argumentasi dari pihak AJBB yang pada saat itu ingin mengunggu Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibenarkan, mengingat proses uji materi terhadap Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian sampai dengan batas waktu yang diberikan OJK pada Perintah Tertulis OJK No. S-13/D05/2020 tanggal 16 April 2020, yaitu 30 September 2020, belum mengeluarkan Putusan, sehingga Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 masih memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 120 ayat (1) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, merupakan bentuk pengakuan secara hukum keberlakuan Anggaran Dasar (AD) pada setiap usaha perasuransian dengan badan hukum usaha bersama, termasuk AJBB. Pengakuan ini penting agar dapat dipastikan tidak terjadi ketidakpastian hukum, yang juga dapat berdampak kepada ketidakadilan, apabila pemberlakuan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama secara otomatis mengubah AD tanpa ada jeda waktu atau masa transisi. Dalam pelaksanaannya setiap usaha perasuransian dengan badan hukum usaha bersama, termasuk AJBB, tidak perlu membuat AD baru pasca disahkannya PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
- Bahwa ketentuan dalam AD yang sudah berlaku tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Upaya untuk melakukan penyesuaian AD dengan ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama diatur pada Pasal 121 PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Dalam ketentuan itu diberikan waktu 6 bulan untuk RUA pada setiap usaha perasuransian dengan badan hukum usaha bersama, termasuk AJBB, melakukan perubahan AD. Apabila RUA tidak menjalankan kewajiban itu, PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, memberikan jalan keluar dengan secara tidak langsung mengakui AD yang sedang berlaku untuk tetap berlaku, tetapi khusus untuk ketentuan dalam AD yang bertentangan dengan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, dinyatakan tidak berlaku dan berlaku ketentuan dalam PP PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
- Bahwa hal lain yang perlu dipertegas dalam menjawab pertanyaan ini adalah mengenai RUA, mengingat dalam organ kelembagaan AJBB tidak dikenal istilah RUA. Hal itu diatur dalam Pasal 120 PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, yang mengatur bahwa Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang telah ada sebelum PP No 87 Tahun 2019 Tentang

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama diundangkan dinyatakan sebagai RUA dan memiliki tugas serta kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Oleh karena itu, RUA yang dimaksud dalam Pasal 121 adalah BPA di AJBB;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama merupakan delegasi dari Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama sudah disahkan dan diundangkan sejak 26 Desember 2019, sehingga sudah mengikat secara umum, khususnya bagi badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan. Masa transisi keberlakuan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama diatur dalam ketentuan peralihan, yaitu pada Pasal 119 sampai 121. Ketentuan peralihan ini diberlakukan agar semua pihak yang terkait dengan pengaturan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dapat menyesuaikan diri, sampai kemudian PP diberlakukan secara penuh;

- Bahwa BPA AJBB tidak memiliki kewenangan untuk mengenyampingkan keberlakuan dari PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Selain itu, proses judicial review di Mahkamah Konstitusi tidak menunda keberlakuan dari peraturan perundang-undangan terkait, sepanjang tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan secara tegas hal tersebut. Terlebih yang dilakukan judicial review adalah UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bukan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama secara langsung;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 121 PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, BPA AJBB (atau disebut RUA setelah berlakunya PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama) wajib menetapkan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lama 6 bulan sejak diundangkannya PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Namun, BPA AJBB juga dimungkinkan oleh Pasal 121 PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama untuk tidak melaksanakan kewajiban mengubah AD AJBB, tetapi bagi ketentuan dalam AD AJBB yang bertentangan dengan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, maka secara hukum dinyatakan tidak berlaku dan berlaku ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Oleh karena itu, tindakan BPA AJBB untuk tidak melakukan perubahan AD AJBB tidak melawan hukum, tetapi ada konsekuensi hukum yang harus ditaati oleh BPA AJBB terhadap ketentuan dalam AD AJBB yang bertentangan dengan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dinyatakan tidak berlaku, dan berlaku ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;

- Bahwa pembahasan mengenai pengambilan keputusan terkait dengan pembubaran, perlu memperhatikan tiga aspek, yaitu pemegang kewenangan dalam memutus, forum yang digunakan untuk memutus, dan teknik pengambilan keputusan. Ketentuan mengenai pembubaran diatur dalam AD AJBB, juga diatur dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Kedua regulasi mengatur bahwa keputusan untuk pembubaran adalah kewenangan RUA (atau menurut AD AJBB disebut BPA);
- Bahwa Forum yang digunakan untuk membuat keputusan perihal pembubaran dalam AD AJBB disebutkan dalam Sidang Luar Biasa BPA, sedangkan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama hanya disebutkan dalam RUA, yang pada Pasal 17 ayat (1) mencakup RUA Tahunan dan RUA Luar Biasa. Namun begitu, apabila melihat ketentuan Pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa agenda RUA Tahunan bersifat limitatif atau terbatas, sehingga agenda untuk pengambilan keputusan terkait dengan pembubaran ada pada RUA Luar Biasa;
- Bahwa dalam teknik mengambil keputusan terkait dengan pembubaran, ada perbedaan antara apa yang diatur dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



dengan AD AJBB. Dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama pembubaran tidak diatur secara detail tekniknya, tidak seperti dalam Pasal 40 AD AJBB yang mengatur bahwa pembubaran dapat terjadi atas permintaan $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari seluruh jumlah anggota AJBB, yang mewakili sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ dari seluruh uang pertanggungan AJBB, dimana teknik ini dipahami pelaksanaannya dengan menyebarkan angket kepada seluruh anggota AJBB. Sedangkan dalam Pasal 108 ayat (2) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama hanya diatur perihal teknik pengajuan rencana pembubaran (melalui penghentian kegiatan), bukan teknik pengambilan keputusan pembubaran, yaitu melalui lebih dari $\frac{1}{2}$ dari seluruh peserta RUA dalam masa kepesertaannya, Dewan Komisaris, atau Direksi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 121 PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama adanya perbedaan atau pertentangan antara AD dengan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, maka yang digunakan adalah ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, sehingga menjadikan teknik mengambil keputusan pembubaran dalam RUA dengan menggunakan angket menjadi tidak wajib dilakukan, atau dengan kata lain ada opsi bagi RUA Luar Biasa untuk mengambil keputusan pembubaran atau melanjutkan dengan tidak berdasarkan angket;

- Bahwa dalam melaksanakan RUA Luar Biasa, AJBB dapat menggunakan Perintah Tertulis OJK No.S-13/D05/2020 tanggal 16 April 2020 sebagai dasar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) huruf d PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Namun untuk membahas perihal pembubaran (melalui mekanisme penghentian kegiatan usaha) perlu memenuhi teknik pengajuan rencananya sesuai dengan Pasal 108 ayat (2). Dalam Perintah Tertulis OJK No. S-13/D05/2020 tanggal 16 April 2020, RUA Luar Biasa sudah harus dilaksanakan sebelum 30 September 2020. Batasan waktu itu juga berlaku apabila pengambilan keputusan pembubaran atau melanjutkan AJBB melalui RUA Luar Biasa akan dilakukan dengan teknik angket. Oleh karena itu, walaupun RUA Luar Biasa AJBB tetap memilih teknik angket, maka sudah harus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum 30 September 2020, dan apabila waktu tidak memungkinkan maka ada opsi untuk tetap melakukan RUA Luar Biasa tanpa terlebih dahulu melakukan angket kepada anggota AJBB;

- Bahwa RUA Luar Biasa atau Sidang Luar Biasa BPA AJBB dapat dilaksanakan karena sudah ada Perintah OJK melalui Perintah Tertulis OJK No. S-13/D05/2020 tanggal 16 April 2020, sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) huruf d. Namun untuk membahas perihal pembubaran (melalui mekanisme penghentian kegiatan usaha) perlu memenuhi teknik pengajuan rencananya sesuai dengan Pasal 108 ayat (2) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;

- Bahwa pada dasarnya ketentuan jumlah kuorum antara AD AJBB dengan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama adalah sama, yaitu sebanyak 2/3 dari jumlah anggota BPA atau peserta RUA. Namun perbedaannya adalah dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama diatur ketentuan mengenai jalan keluar apabila kuorum itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 121 PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, jika ketentuan kuorum 2/3 dari peserta RUA tidak terpenuhi maka digunakan ketentuan dalam PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;

- Bahwa dengan kondisi saat ini dimana anggota BPA atau peserta RUA berjumlah 5 orang, maka Sidang Luar Biasa tidak mungkin dapat dilaksanakan karena tidak akan memenuhi kuorum yang diatur dalam AD AJBB dengan PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Tidak terisinya batas minimal itu adalah karena alasan kondisi keuangan, dan secara teknis juga tidak memungkinkan untuk menggantikan anggota BPA atau peserta RUA yang berhenti dengan calon dari wilayah yang sama secara langsung. Hal itu sudah disampaikan kepada OJK sebelumnya;

- Bahwa Kuorum harus dimaknai sebagai syarat jumlah minimal anggota BPA atau peserta RUA yang hadir untuk menggelar RUA Luar Biasa. Pasal 24 ayat (2) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama mengatur bahwa RUA memenuhi kuorum jika peserta RUA yang hadir mencapai 2/3 dari peserta RUA.

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam memaknai “peserta RUA” dalam Pasal 24 ayat (2) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama tetap harus merujuk kepada Pasal 30 ayat (1) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Dalam Pasal 30 itu disebutkan bahwa peserta RUA berjumlah ganjil paling sedikit 11 dan paling banyak 15 orang. Oleh karena itu jumlah minimal anggota BPA atau peserta RUA yang harus menghadiri Sidang Luar Biasa adalah 2/3 dari minimal 11 orang, yaitu sebanyak minimal 8 orang;

- Bahwa telah dijabarkan dalam jawaban nomor 10 sebelumnya, bahwa permasalahan mendasar dari tidak dapatnya digelar Sidang Luar Biasa AJBB adalah jumlah anggota BPA atau peserta RUA AJBB yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kuorum berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Oleh karena itu, PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama memberikan jalan keluar agar Sidang Luar Biasa tetap dapat dilaksanakan adalah dengan cara OJK menetapkan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan permohonan dari AJBB (Pasal 24 ayat (6) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama). Dengan kondisi AJBB saat ini yang hanya memiliki 5 orang anggota BPA atau peserta RUA, maka seharusnya AJBB mengajukan permohonan kuorum untuk melaksanakan RUA ketiga yaitu 1/3 dari anggota BPA atau peserta RUA kepada OJK untuk ditetapkan;

- Bahwa Jika Sidang luar biasa sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, baik menurut ayat (2) atau (6), maka hasil RUA hanya dapat dilaksanakan oleh 1 orang Direksi yang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016;

- Bahwa OJK berwenang mengeluarkan Perintah Tertulis OJK No. S-13/D05/2020 tanggal 16 April 2020, yang merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan OJK yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf l angka 3 UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, sehingga keberadaan Perintah Tertulis itu dapat dibenarkan secara

Halaman 95 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sebaiknya juga OJK, dalam menjalankan fungsi pengawasan, mengeluarkan Perintah Tertulis agar AJBB mengisi kekosongan peserta RUA, dan upaya lainnya untuk mengisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang disetujui oleh OJK. Pelanggaran atau tidak dilaksanakannya Perintah Tertulis dapat berdampak kepada penjatuhan sanksi administrasi, yang dapat juga berujung kepada pembubaran atau pencabutan izin;

- Bahwa kata “dan/atau” menunjukkan bahwa 2 unsur dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 dapat digunakan secara kumulatif (kedua unsur harus terpenuhi) atau alternatif/substitutif (cukup salah satu unsur terpenuhi). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 sudah dapat dibuktikan jika hanya memenuhi salah satu unsur saja diantara “sengaja mengabaikan” atau “tidak melaksanakan perintah tertulis”, juga memenuhi apabila kedua unsur tersebut terpenuhi;

- Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar Putusan itu menimbulkan dampak hukum kepada PP No. 87 Tahun 2019, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (3) UU 40/2014, menjadi juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, perlu dipahami bahwa dampak tersebut baru terjadi ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XVIII/2020 dibacakan, sehingga sebelumnya dari sejak PP No. 87 Tahun 2019 disahkan harus tetap dianggap berlaku. Selain itu, selama DPR dan Presiden belum menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama, sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XVIII/2020 poin 1.3, maka ketentuan mengenai badan hukum usaha bersama yang terkait dengan AJBB, yang sebelumnya diatur dalam PP No. 87 Tahun 2019, mengacu kembali pada Anggaran Dasar AJBB. Perintah tertulis OJK No. S-13/D05/2020 tidak terkait dan terdampak oleh Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XVIII/2020, karena dikeluarkan oleh OJK berdasarkan tugas pengawasan yang diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 9 huruf d UU 21/2011. Selain itu, secara materiil, Perintah tertulis OJK No. S-13/D05/2020 juga tidak terkait

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XVIII/2020 karena menggunakan PP No. 87 Tahun 2019 sebagai dasar hukum ketika masih berlaku, yaitu sebelum dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan membahasnya dalam pembelaan;

4. DR. Prija Djatmika. SH. M.S., dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang OJK terdapat sanksi pidananya;
- Bahwa diatur dalam Pasal 54 mengenai Unsur-unsur, Pengelola Statuter;
- Bahwa menurut Ahli yang bertanggungjawab dalam PT adalah Direksi, Direktur Utama yang harus bertanggung jawab. Deelneming bersama-sama bisa dilaksanakan Deelneming maka menjadi tanggung jawab direksi;
- Bahwa menurut Ahli Rapat bersama dihadiri seluruh Anggota BPA, keputusan yang diambil, maka seluruh Direksi yang bertanggung jawab;
- Bahwa menurut Ahli RUA merupakan Badan Pengawas yang hanya menetapkan garis-garis kebijaksanaan Makro;
- Bahwa menurut Ahli RUA (BPA) tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya teknis;
- Bahwa menurut Ahli yang bertanggung jawab terhadap suatu korporasi adalah organ aktifnya (Direksi) karena RUA bukan merupakan pelaku materiil;
- Bahwa menurut Ahli yang melaksanakan operasional Perusahaan adalah Direksi;
- Bahwa menurut Ahli RUA tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, yang dimintai pertanggung jawaban adalah Direksi;
- Bahwa Direksi karena tindakan RUA (BPA) bukan alasan pemaaf untuk Direksi untuk tidak melaksanakan Perintah Tertulis;

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli apabila Perintah Tertulis S.13 ini tidak dilaksanakan maka tanggung jawabnya menjadi Kolektif Kolegial dalam artian maka tanggung jawabnya menjadi keseluruhan yaitu Komisaris, RUA/BPA, dan Direksi, namun yang tetap dimintai pertanggung jawaban adalah Direksi;

- Bahwa RUA dengan Badan Pengawas merupakan RUA, Badan Pengawas bisa diminta pertanggung jawaban tapi RUA tidak bisa;

- Bahwa Badan Pengawas dibentuk oleh Perusahaan;

- Bahwa menurut Ahli dengan sengaja mengabaikan melalui Putusan RUA belum merupakan Tindak Pidana, Tindak Pidana yang belum selesai melainkan Percobaan Tindak Pidana;

- Bahwa apabila terhadap Surat Perintah OJK, tanpa kejelasan/ tidak ada konfirmasi maka itu masuk dalam Tindak Pidana;

- Bahwa yang bertanggung jawab secara hukum atas perusahaan/badan hukum adalah "Direksi" dan terkait dengan AJB. Bumiputera 1912 yang bertanggung jawab adalah Direksi bukan Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam hal ini bukan Terdakwa selaku pribadi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), pada pokoknya sebagai berikut;

1. Hendra Sirwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Wilayah pada kantor AJB Bumiputera 1912 wilayah Lampung;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB. Bumiputera 1912;

- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Perintah Tertulis (S.13) dari OJK yang saksi ketahui dari Direksi;

- Bahwa berkaitan dengan Perintah Tertulis OJK mengenai penerapan Pasal 38, belum bisa dilaksanakan dikarenakan akan terjadi gejolak dari Para Pemegang Polis, ada sebagian Pemegang Polis yang sudah jatuh tempo melakukan tindakan anarkis dengan mendatangi kantor-kantor cabang dan merusak peralatan/barang inventaris kantor;

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama Kepala Wilayah membuat Surat kepada Dewan Komisiner OJK tertanggal 28 September 2020 tentang Laporan Kondisi di Lapangan dan Tanggapaan atas Perintah pelaksanaan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB. Bumiputera 1912, dan yang menanda tangani surat tersebut adalah 20 Kepala Kantor Wilayah AJB. Bumiputera 1912 seluruh Indonesia;
- Bahwa saksi mengajukan Surat kepada Dewan Komisiner OJK tertanggal 28 September 2020 tentang Laporan Kondisi di Lapangan dan Tanggapaan atas Perintah pelaksanaan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB. Bumiputera 1912 tersebut;

2. Rumaida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 wilayah Bandar Lampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB. Bumiputera 1912;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat perintah OJK S.13;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gejala dari pemegang polis karena sudah mendapat informasi mengenai S.13 dan AJB. Bumiputera 1912 akan dibubarkan;
- Bahwa karena gejala para Pemegang Polis tersebut kantor AJB. Bumiputera 1912 cabang Bandar Lampung tempat saksi bekerja tutup;
- Bahwa karena gejala para Pemegang Polis, bagaimana mungkin surat perintah S.13 tersebut dilaksanakan;
- Bahwa terhadap gejala tersebut, saksi pernah melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 99 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta;
- Bahwa Ahli telah sering dimintai keterangan baik dari Penuntut Umum maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) termasuk juga dari Para Terdakwa yang tersangkut dalam perkara pidana;
- Bahwa menurut Ahli penerapan Pasal 53 Ayat (1) huruf d dan Pasal 54 Ayat 1 Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK) tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa selaku Anggota BPA (Badan Perwakilan Anggota) bukan sebagai pelaksana dari kebijakan perusahaan, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah Direksi;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam rapat-rapat yang membahas masalah Surat Perintah OJK, maka hasil keputusan rapat yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Ketua BPA bersama-sama dengan Direksi dan Komisaris, tidak dapat dijadikan acuan untuk menjerat Terdakwa melanggar Ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena putusan rapat tersebut bersifat intern (internal);
- Bahwa kedudukan sanksi dalam konteks Pasal. 52-54 yaitu kedudukan sanksi pidana dalam hukum administrasi;
- Bahwa kedudukan Sanksi pidana Pasal 53 dan 54 Chapter XII disebut sebagai tindak pidana terhadap pidana yang di cantolkan dalam lapangan hukum administrasi yang dalam doktrin hukum itu namanya tindak pidana/sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasi;
- Bahwa kalau AD ART perusahaan/korporasi x, berarti itu hukum dasar korporasi x, termasuk distribusi kewenangan daripada organ korporasi maka Undang-Undang tertinggiya itu ada pada AD ART nya;
- Bahwa pengurus bukan tidak mau melaksanakan dan menghalangi atau mengabaikan Perintah Tertulis OJK, tetapi untuk melaksanakan Perintah Tertulis tersebut diperlukan adanya dasar hukum yang kuat, benar dan pasti, dan dasar hukum tersebut hingga sekarang belum ada yaitu undang-undang tentang asuransi usaha bersama, sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-XVIII/2020;

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dilaksanakannya Perintah Tertulis OJK tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d atau Pasal 54 ayat (1) UU OJK, tetapi karena belum ada undang-undang yang mengatur asuransi usaha bersama yang mengenai hal ini juga sudah diketahui dan sudah diberitahukan kepada OJK yang intinya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 turunan dari Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, seharusnya diatur dalam bentuk Undang-undang/tidak boleh dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai badan usaha Bersama;
- Bahwa korporasi atau pengurus korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memberikan jawaban kepada OJK mengenai isi perintah yang tidak mungkin diikuti atau dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan demi menyelamatkan eksistensi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di masa datang;
- Bahwa Pendapat pribadi anggota BPA atau pendapat pengurus lainnya yang disampaikan dalam rapat dalam rangka untuk mengambil keputusan korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak dapat dikutip sebagai alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU OJK justru penyidik yang menggunakan alat bukti rekaman atau kutipan anggota rapat yang menyampaikan pendapat tersebut telah berbuat menyalahgunakan wewenangnya karena telah menggunakan kata, ucapan atau kalimat yang disampaikan sebagai pendapat dalam rapat pengurus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan tujuan untuk mengambil keputusan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana karena anggota menyampaikan pendapat karena ikut dalam rapat tersebut, pada hal hasil rapat dalam bentuk keputusan akhir rapat telah disampaikan kepada OJK;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

1. Surat Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 45/KRDK/2020 tanggal 08 April 2020, Topik: Rencana Penyehatan Keuangan dan Tindaklanjut

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB);

2. Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Komisioner OJK tanggal 08 April 2020 tentang Rencana Penyehatan Keuangan dan Tindaklanjut Pengawasan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB);

3. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK;

4. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 44/BPA/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Permohonan Audensi;

5. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 03/BPA/DK/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Bahan Pertimbangan Penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;

6. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 08 Oktober 2020 kepada Pemegang Polis tentang penyampaian:

1. Angket Kuisioner Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912, dan;
2. Informasi Perkembangan dan kondisi terkini AJB Bumiputera 1912;

7. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Perintah Tertulis;

8. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-16/D.05/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Tanggapan atas Surat Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020;

9. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-15/NB.211/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Perintah Tertulis dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;

10. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-557/NB.21/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Sanksi Peringatan Pertama;

11. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-590/NB.21/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Permintaan Kembali Melaksanakan Perintah Tertulis dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;

12. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-605/NB.21/2020 tanggal

Halaman 102 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2020 tentang Sanksi Peringatan Kedua;

13. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 17 Oktober 2018;

14. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 11 Februari 2020;

15. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 18 Juni 2020;

16. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020;

17. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Agustus 2020;

18. Risalah Sidang Tahunan II Tahun 2019 Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020;

19. Risalah Sidang Tahunan II Tahun 2019 Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020;

20. Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Juli 2020;

21. *Minutes Of Meeting* Rapat Ketua BPA & Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 3 Januari 2020;

22. *Minutes Of Meeting* Rapat Tim Kecil BPA AJB Bumiputera 1912 tanggal 9 Januari 2020;

23. *Minutes Of Meeting* Rapat Tim Kecil BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 9 Januari 2020;

24. *Minutes Of Meeting* Rapat Tim Kecil BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 26 Februari 2020;

25. *Minutes Of Meeting* Rapat Ketua BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 4 Maret 2020;

26. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 April 2020;

27. *Minutes Of Meeting* Rapat Ketua BPA dan Direksi AJB Bumiputera 1912

Halaman 103 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2020;

28. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 28 Mei 2020;

29. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 09 Juli 2020;

30. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Juli 2020;

31. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Agustus 2020;

32. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 September 2020;

33. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-48/NB.2/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Permintaan Keputusan BPA atas Implementasi Ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;

34. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-77/NB.21/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Permintaan Penjelasan atas Pelaksanaan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan Penyampaian Program Penyehatan;

35. *Softcopy* rekaman pertemuan Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 April 2020 dan tanggal 23 September 2020 melalui aplikasi *zoom meeting*;

36. Laporan Keuangan Konsolidasian Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen - AJB Bumiputera 1912 dan Entitas Anak;

37. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 14/6 – 2011 No.47 Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15;

38. Syarat-Syarat Umum Polis (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912);

39. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA) / RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: /DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Konsep);

40. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA) / RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: /DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Konsep);

41. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA) / RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: 428/DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020

(Konsep);

42. Surat BPA Kepada Bapak Riswinandi (OJK) Nomor: /BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 (Konsep);

43. Surat BPA Kepada Bapak Riswinandi (OJK) Nomor: /BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 (Koreksi Konsep);

44. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 38/BPA/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Hal: Tanggapan atas surat OJK Nomor: S-15/NB.211/2020 tanggal 22 Juni 2020;

45. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 39/BPA/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Hal: Remunerasi Bagi Anggota BPA AJB Bumiputera 1912;

46. *Minutes Of Meeting* Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 Oktober 2020;

47. *Minutes Of Meeting* Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 8 Oktober 2020;

48. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 231/DIR/INT/IV/2020 tanggal 27 April 2020 Hal: Tanggapan Atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Perihal Perintah Tertulis;

49. Keputusan Rapat Direksi AJB Bumiputera 1912 secara sirkuler No.149/Sekper/Sirkuler/IV/2020 Tanggal: 21 April 2020 tentang Penghentian Produk Mitra Permata dan Mitra Cerdas;

50. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.4/DIR/TEK/IV/2020 tentang Penghentian Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Individu Mitra Cerdas dan Mitra Permata;

51. Surat Direktur Keuangan dan Investasi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 29/Dept.Pel.Prop/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Hal: Penundaan Program Penjualan Aset Tanah dan Bangunan Milik AJB Bumiputera 1912;

52. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 224/DIR/INT/IV/2020 tanggal 21 April 2020 Hal: Status Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK;

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 kepada Bapak Riswinandi Hal: Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK. (Konsep);
54. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 kepada Direktur Utama Nomor: 56/DK-BPA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Hal: Pelaksanaan Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan;
55. Surat Direksi No:/XXXX/xx/2020 tanggal 29 Juni 2020 Hal: Kondisi Keuangan AJB Bumiputera 1912 (Konsep) beserta lampirannya. (Konsep)
56. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 428/DIR/INT/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Hal: Kajian Pelaksanaan Penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar beserta lampirannya;
57. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.7/DIR/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Aset AJB Bumiputera 1912;
58. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 36/BPA/IX/2020 tanggal 2 Juli 2020 Hal: Keputusan Sidang Luar Biasa;
59. *Softcopy* rekaman pertemuan Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 Oktober 2020 melalui aplikasi *zoom meeting*;
60. Surat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 09/BPA/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021;
61. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1921 Tanggal 10 Februari 2021;
62. Surat Keputusan atau Surat Pengangkatan atau Surat Pengukuhan terhadap nama-nama di bawah ini:
- No. SK.04/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan III (Sumatera Bagian Selatan) Periode 2016 -2021 atas nama Nurhasanah;
 - No. SK.06/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan I (Sumatera Bagian Utara) Periode 2015 -2019 atas nama Ibnu Hajar Damanik;

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. SK.03/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan II (Sumatera Bagian Tengah) Periode 2016 -2021 atas nama Septina Primawati;
- d. No. SK.04/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VI (Jawa Bagian Tengah) Periode 2015 -2019 atas nama Maryono;
- e. No. SK.07/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VII (Jawa Bagian Timur) Periode 2015 -2019 atas nama Achmad Jazidie;
- f. No. SK.05/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VIII (Bali & Nusa Tenggara) Periode 2016 -2021 atas nama Gede Sri Darma;
- g. No. SK.06/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan IX (Kalimantan) Periode 2016 -2021 atas nama Khoirul Huda;
- h. No. SK.07/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan XI (Maluku) Periode 2016 -2021 atas nama Habel Melkias Suwae;
- i. No. SK.08/BPA/X/2018 Tentang Komisaris Utama AJB Bumiputera 1912 atas nama Achmad Jazidie sebagai Komisaris Utama;
- j. No. SK.08/BPA (RUA)/X/2020 Tentang Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Drs. Hi. Zainal Abidin, MM sebagai Komisaris Independen;
- k. No. SK.09/BPA (RUA)/X/2020 Tentang Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Erwin Tunggul Setiawan Situmorang, sebagai Komisaris Independen;
- l. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 23 November 2019 tentang pengangkatan Sdr. Dirman Pardosi Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran dan Sdr. Deddy Herupurnomo selaku Direktur Keuangan dan Investasi;
- m. No. SK.19/BPA/XI/2019 Tentang Direktur Teknik dan Aktuaria AJB Bumiputera 1912 atas nama Joko Suwaryo;

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. No. SK.12/BPA/X/2018 Tentang Direktur Sumber Daya Manusia AJB Bumiputera 1912 atas nama Dena Chaerudin;

o. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 29 Juni 2020 tentang pengangkatan Sdr. Faizal Karim Direktur Keuangan dan Investasi merangkap selaku Plt. Direktur Utama, Sdr. SG. Subagyo selaku Direktur Pemasaran, dan Sdr. Wirzon Sofyan selaku Direktur Kepatuhan. Sekaligus Pemberhentian Sdr. Dirman Pardosi selaku Direktur Utama Merangkap Direktur Pemasaran dan Sdr. Deddy Herupurnomo selaku Direktur Keuangan dan Investasi;

p. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Faizal Karim selaku Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Utama, Sdr. SG. Subagyo selaku Direktur Pemasaran, dan Sdr. Wirzon Sofyan selaku Direktur Kepatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra sejak tahun 2018, berdasarkan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2018, tentang pilihan dan pengangkatan BPA dimana Terdakwa terpilih sebagai Ketua BPA untuk masa bhakti tahun 2016 s.d tahun 2021 diangkat sebagai Ketua BPA pada tahun 2018 karena Ketua BPA yang lama Prof ABDUL KADIR (mengundurkan diri);
- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota BPA dari sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, dimana pada saat itu Terdakwa mewakili Daerah Pemilihan III Sumatera Bagian Selatan, meliputi Provinsi Sumatera Bagian Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung;

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AJB Bumiputera 1912 sudah menerima Surat Perintah Tertulis OJK yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, ditujukan kepada BPA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912. Surat Perintah Tertulis tersebut diterima atau masuk kepada Terdakwa sebagai Ketua BPA pada tanggal 20 April 2020. Surat tersebut merupakan Surat Perintah Tertulis OJK kepada BPA/RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912 untuk:

1. Segera menginformasikan kepada para pemegang Polis mengenai kondisi terkini perusahaan (AJB Bumiputera 1912) termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama;
 2. Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020;
 3. Dalam hal RUA memutuskan melanjutkan usaha baik sebagai Usaha Bersama maupun demutualisasi, maka OJK memberikan kesempatan kepada AJB Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang lebih comprehensive dan realistis yang antara lain meliputi produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi, dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama dengan Mitra Bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti untuk mengatasi permasalahan solvabilitas dan likuiditas perusahaan. RPK dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 23 Desember 2020;
 4. Tidak Memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi;
 5. Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya RPK;
- Bahwa Perintah Tertulis tersebut harus dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 30 September 2020;
- Bahwa sebelum Perintah Tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, OJK sudah 3 (tiga) kali meminta kepada AJBB untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 AD AJBB melalui surat-surat sebagai berikut:

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor S-473/NB.2/2014 tanggal 9 September 2014 hal permintaan penjelasan atas pelaksanaan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912. Isi suratnya antara lain menyatakan *segera menyampaikan pertanggungjawaban atas implementasi dari amanat Pasal 36 dan Pasal 38 AD AJBB;*

b. Nomor S-48/NB.2/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal permintaan penjelasan atas pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Isi suratnya antara lain menyatakan *BPA agar menyampaikan keputusan secara tegas atas implementasi dari amanat Pasal 38 AD AJBB paling lambat tgl 28-02-2015;*

c. Nomor S-77/NB.21/2016 tanggal 29 Agustus 2016 hal permintaan penjelasan atas pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan penyampaian program penyehatan. Isi suratnya antara lain *meminta pertanggungjawaban BPA atas pelaksanaan Pasal 38 AD perusahaan AJBB;*

- Bahwa sejak menerima Perintah Tertulis OJK sebagaimana Surat Nomor : S.13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, dengan batas waktu sampai dengan 30 September 2020, BPA dan direksi AJB Bumiputera 1912 telah mengadakan beberapa kali rapat;
- Bahwa Perintah Tertulis OJK Nomor: S-13/D.05/2020 pada nomor 4 dan nomor 5 yang menjadi tanggungjawab Direksi sudah dilaksanakan. Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi AJBB secara sirkuler Nomor 149/Sekper/Sirkuler/IV/2020 tanggal 21 April 2020;;
- Bahwa Perintah Tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020 pada nomor 1, 2 dan 3 merupakan tanggungjawab BPA. Untuk melaksanakan perintah tertulis OJK nomor 1, BPA sudah menyelenggarakan SLB guna memutuskan melaksanakan Perintah Tertulis OJK tersebut pada SLB tanggal 29 Juni 2020. Berdasarkan Risalah SLB pada bagian keputusan-keputusan poin XII. Menyatakan Menyetujui terkait surat pemberitahuan kepada pemegang polis tentang kondisi perusahaan dan surat kondisi perusahaan sebagai akibat covid-19 akan dikomunikasikan oleh Direksi kepada OJK. Keputusan SLB tersebut sudah diterima oleh Direksi melalui Surat Nomor: 36/BPA/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 Hal: Keputusan SLB yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua BPA, Selain pada SLB tanggal 29 Juni 2020 keputusan tersebut juga diputuskan dalam Sidang Tahunan II Tahun 2019 pada tanggal 29 Juni 2020 pada bagian keputusan-

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan poin IX. Menyatakan menyetujui terkait surat pemberitahuan kepada pemegang polis tentang kondisi perusahaan dan surat kondisi perusahaan sebagai akibat covid-19;

- Bahwa sampai dengan tanggal 30 September 2020, BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJBB tidak melaksanakan perintah tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Perintah Tertulis kepada RUA, Direksi dan Dewan Komisaris AJBB, perintah tertulis OJK yang tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Segera menginformasikan kepada para pemegang polis mengenai kondisi terkini AJBB, termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha AJBB sebagai Usaha Bersama, meliputi mekanisme pembagian laba dan kerugian yang dibebankan kepada Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan;
- 2) Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, yang harus telah dilaksanakan oleh BPA, Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020. Sesuai Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB dimaksud, dalam hal AJBB mengalami kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan Dana cadangan Umum dan Dana Jaminan, BPA menyelenggarakan Sidang Luar Biasa guna memutuskan apakah AJBB dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk Usaha Bersama atau merubah bentuk badan usaha lainnya. Dalam hal AJBB dilanjutkan berdirinya, maka kerugian dibagi secara prorata diantara para Anggota dengan cara yang ditetapkan dalam sidang BPA;
- 3) Dalam melaksanakan amanat Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, apabila BPA memutuskan untuk melanjutkan berdirinya AJBB, baik dalam bentuk Usaha Bersama atau merubah bentuk badan hukum (demutualisasi), maka OJK memberikan kesempatan kepada AJBB untuk menyampaikan RPK yang lebih *comprehensive* dan realistis serta konsisten dengan hasil keputusan RUA dimaksud. RPK yang disampaikan antara lain meliputi RPK yang merencanakan penjualan produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi. RPK juga perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama yang konkret dengan mitra bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti. Selanjutnya, RPK dimaksud harus disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

Dakwaan:

- **Primair:** Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- **Subsidaair** : Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan subsidaair/ dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, begitu sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi:

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu"

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menimbang, bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan:

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK mengenai perintah tertulis kepada Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. (Vide: Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa **Hj. Nurhasanah S.H.,M.H binti H. Ahmad Safei** adalah orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama **Hj. Nurhasanah S.H.,M.H binti H. Ahmad Safei** yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa **Hj. Nurhasanah S.H.,M.H binti H. Ahmad Safei** dalam perkara a-quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa **Hj. Nurhasanah S.H.,M.H binti H. Ahmad Safei** tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK mengenai perintah tertulis kepada Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, yaitu si-pelaku telah menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya serta menginsyafi/ mengerti tentang akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa menjabat sebagai Ketua BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra sejak tahun 2018, berdasarkan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang diselenggarakan pada 17 Oktober tahun 2018, tentang pilihan dan pengangkatan BPA dimana Terdakwa terpilih sebagai Ketua BPA untuk masa bhakti tahun 2016 s.d tahun 2021 dan diangkat sebagai Ketua BPA pada tahun 2018 karena Ketua BPA yang lama Prof Abdul Kadir (mengundurkan diri). Bahwa Terdakwa menjadi Anggota BPA dari sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, dimana pada saat itu Terdakwa mewakili Daerah Pemilihan III Sumatera Bagian Selatan, meliputi Provinsi Sumatera Bagian Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa AJB Bumiputera 1912 sudah menerima Surat Perintah Tertulis OJK yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, ditujukan kepada BPA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912. Surat Perintah Tertulis tersebut diterima oleh Terdakwa sebagai Ketua BPA pada tanggal 20 April 2020, yaitu:

1. Segera menginformasikan kepada para pemegang Polis mengenai kondisi terkini perusahaan (AJB Bumiputera 1912) termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama;
2. Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912, yang harus telah dilaksanakan oleh RUA, Direksi dan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020;
3. Dalam hal RUA memutuskan melanjutkan usaha baik sebagai Usaha Bersama maupun demutualisasi, maka OJK memberikan kesempatan kepada AJB Bumiputera 1912 menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang lebih comprehensive dan realistis yang antara lain meliputi produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi, dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama dengan Mitra Bisnis seperti Manajer Investasi, Bank, dan Pengembang Properti untuk mengatasi permasalahan solvabilitas dan likuiditas perusahaan. RPK dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 23 Desember 2020;
4. Tidak Memperkenankan AJB Bumiputera 1912 menjual produk-produk baru asuransi dan/atau menerbitkan polis baru yang menjanjikan imbal hasil investasi;
5. Tidak memperkenankan AJB Bumiputera 1912 untuk menjual dan melakukan optimalisasi aset AJB Bumiputera 1912 sampai dengan disetujuinya RPK;

Adapun pelaksanaan Perintah Tertulis tersebut harus dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Perintah Tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, OJK sudah 3 (tiga) kali meminta kepada AJBB untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 AD AJBB, tetapi belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh OJK;

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Perintah Tertulis OJK, Nomor: S.13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 tersebut, BPA dan direksi AJB Bumiputera 1912 telah mengadakan beberapa kali rapat, dengan hasil: Bahwa Perintah Tertulis OJK Nomor: S-13/D.05/2020 pada nomor 4 dan nomor 5 telah dilaksanakan, berdasarkan Keputusan Rapat Direksi AJBB secara sirkuler Nomor 149/Sekper/Sirkuler/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penghentian Produk Mitra Permata dan Mitra Cerdas yang disetujui oleh seluruh Direksi dan dituangkan dalam Keputusan Direksi AJBB No.SK.4/Dir/Tek/IV/2020 tentang Penghentian Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Individu Mitra Cerdas dan Mitra Permata yang ditandatangani oleh Direktur Teknik Sdr. Joko Suwaryo pada tanggal 23 April 2020, kemudian disampaikan kepada:

- Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 231/Dir/Int/IV/2020 tanggal 27 April 2020 hal: Tanggapan Atas Surat OJK perihal perintah tertulis;
- Kepala wilayah AJBB seluruh Indonesia melalui surat No.29/Dept.Pel.Prop/IV/2020 tanggal 20 April 2020 hal: Penundaan Program Penjualan Aset Tanah dan Bangunan Milik AJBB yang ditandatangani oleh Sdr. Deddy Herupurnomo selaku Direktur Keuangan dan Investasi;
- BPA dengan tembusan Dewan Komisaris pada tanggal 21 April 2020 nomor 224/Dir/Int/IV/2020 disampaikan bahwa Direksi sudah melakukan implementasi Surat Perintah Tertulis OJK untuk nomor 4 dan nomor 5;

Menimbang, bahwa Perintah Tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020 pada nomor 1, BPA sudah menyelenggarakan SLB tanggal 29 Juni 2020, berdasarkan Risalah SLB pada bagian keputusan-keputusan poin XII. Menyatakan Menyetujui terkait surat pemberitahuan kepada pemegang polis tentang kondisi perusahaan dan surat kondisi perusahaan sebagai akibat covid-19 akan dikomunikasikan oleh Direksi kepada OJK;

Menimbang, bahwa keputusan SLB tersebut sudah diterima oleh Direksi melalui Surat Nomor: 36/BPA/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 Hal: Keputusan SLB yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua BPA, Selain pada SLB tanggal 29 Juni 2020 keputusan tersebut juga diputuskan dalam Sidang Tahunan II Tahun 2019 pada tanggal 29 Juni

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 pada bagian keputusan-keputusan poin IX. Menyatakan menyetujui terkait surat pemberitahuan kepada pemegang polis tentang kondisi perusahaan dan surat kondisi perusahaan sebagai akibat covid-19;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 30 September 2020, BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJBB tidak melaksanakan perintah tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Perintah Tertulis kepada RUA, adapun perintah tertulis OJK yang tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Segera menginformasikan kepada para pemegang polis mengenai kondisi terkini AJBB, termasuk hak dan kewajiban pemegang polis sehubungan dengan bentuk badan usaha AJBB sebagai Usaha Bersama, meliputi mekanisme pembagian laba dan kerugian yang dibebankan kepada Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan;
- 2) Mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, yang harus telah dilaksanakan oleh BPA, Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020. Sesuai Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB dimaksud, dalam hal AJBB mengalami kerugian yang tidak dapat ditutupi dengan Dana cadangan Umum dan Dana Jaminan, BPA menyelenggarakan Sidang Luar Biasa guna memutuskan apakah AJBB dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk Usaha Bersama atau merubah bentuk badan usaha lainnya. Dalam hal AJBB dilanjutkan berdirinya, maka kerugian dibagi secara prorata diantara para Anggota dengan cara yang ditetapkan dalam sidang BPA;
- 3) Dalam melaksanakan amanat Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, apabila BPA memutuskan untuk melanjutkan berdirinya AJBB, baik dalam bentuk Usaha Bersama atau merubah bentuk badan hukum (demutualisasi), maka OJK memberikan kesempatan kepada AJBB untuk menyampaikan RPK yang lebih *comprehensive* dan realistis serta konsisten dengan hasil keputusan RUA dimaksud. RPK yang disampaikan antara lain meliputi RPK yang merencanakan penjualan produk asuransi yang tidak menjanjikan imbal hasil pasti/garansi. RPK juga perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung kerja sama yang konkret dengan mitra bisnis seperti Manajer Investasi, Bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengembang Properti. Selanjutnya, RPK dimaksud harus disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena BPA AJBB tidak dapat melaksanakan Perintah Tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020, tanggal 16 April 2020 pada nomor 1, 2 dan 3 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (tanggal 30 September 2020) yang merupakan tanggungjawab BPA, maka perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK berupa surat perintah tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menolak atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena Surat Perintah Tertulis OJK terkait ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar No: 15 Tahun 2011 Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan:

- a) Harus melalui sidang luar biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Anggaran Dasar No : 15 Tahun 2011 Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912,
- b) Pembebanan kerugian harus dibebankan kepada konsumen/nasabah pemegang polis dengan artian bahwa ada perbedaan pendapat antara OJK dan AJB Bumiputera 1912 yang mana telah menyampaikan tanggapannya pada tanggal 8 Oktober 2020;
- c) Bahwa pendapat anggota rapat yang disampaikan dalam rapat dalam rangka mengambil keputusan suatu korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan hasil rapat dan keputusannya hendak dipergunakan untuk memberikan tanggapan atas Perintah Tertulis pejabat OJK tidak termasuk sebagai perbuatan pidana dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Jika materi pendapat yang disampaikan dalam rapat dan hasil rapat tersebut resmi sebagai pendapat pengurus dalam mengurus korporasi

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



dan jika disampaikan ke eksternal (keluar) sebagai keputusan korporasi, maka rapat dan keputusan rapat tersebut sebagai keputusan administrasi yang sah, legal dan menurut hukum pidana tidak dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UU OJK.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua versi dan visi hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "perintah tertulis" adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Vide: Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, apakah dengan tidak dilaksanakan Perintah Tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020, tanggal 16 April 2020 pada nomor 1, 2 dan 3 sebagaimana tersebut di-atas adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan tanggungjawab sepenuhnya Terdakwa selaku Ketua BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Perintah Tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020, tanggal 16 April 2020 ditujukan kepada BPA/RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912, antara lain berisi BPA/RUA, Dewan Komisaris Direksi AJB Bumiputera 1912 untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dengan batas waktu pelaksanaan tanggal 30 September 2020, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tertulis OJK tersebut adalah merupakan suatu kewenangan OJK dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan yang bersifat administrative, walau demikian apabila ada suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, tentunya dikenakan sanksi administratif (Vide: Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sanksi pidana dalam bidang hukum administrasi dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium*, maksudnya yang diutamakan adalah sanksi dalam bidang hukum administrasi dari yang ringan sampai dengan sanksi yang berat, sedangkan untuk penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perintah tertulis OJK No. S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020, pihak AJB Bumiputera 1912 telah menjawab/ menanggapi, sebagaimana pada Surat Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tertanggal 30 April 2020, perihal Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, ternyata BPA AJBB sudah menyelenggarakan Sidang Luar Biasa guna memutuskan melaksanakan Perintah Tertulis OJK Nomor 1 tersebut, pada Sidang Luar Biasa tanggal 29 Juni 2020. Berdasarkan Risalah Sidang Luar Biasa pada bagian keputusan-keputusan poin XII. Menyatakan Menyetujui terkait surat pemberitahuan kepada pemegang polis tentang kondisi perusahaan dan surat kondisi perusahaan sebagai akibat covid-19 akan dikomunikasikan oleh Direksi kepada OJK. Keputusan Sidang Luar Biasa tersebut sudah diterima oleh Direksi melalui Surat Nomor: 37/BPA/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 Hal: Risalah Sidang BPA tanggal 29 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 No. 15 Tanggal 10 Mei Tahun 2011, yaitu Direksi yang bertanggungjawab secara hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, sehingga subjek hukum korporasi dalam hubungan dengan pihak eksternal diwakili oleh Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dan Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi (Vide: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi);

Menimbang, bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Pengurus korporasi yang menyalahgunakan jabatannya sebagai pengurus dalam mengelola korporasi demi kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan korporasi yang dipimpinnya, maka pengurus bertanggungjawab secara pribadi terhadap tindak pidana yang dilakukannya, begitu sebaliknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi pertanggungjawabannya kepada korporasi yang diwakili oleh pengurusnya, sedangkan terhadap Pengurus korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perintah tertulis dari OJK kepada lembaga jasa keuangan dan/atau Pihak tertentu, dalam hal ini ditujukan kepada BPA/RUA, Dewan Komisaris, dan Direksi AJB Bumiputera 1912, bukan berarti kepada para pribadi pengurus AJB Bumiputera 1912, karena pengurus yang bertindak untuk dan atas nama jabatannya dalam pengelolaan korporasi AJB Bumiputera 1912 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, sehingga yang dapat dimintai pertanggung jawabannya adalah subjek hukum korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang diwakili oleh Direksi atau pengurus yang ditunjuk untuk mewakili korporasi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakan Perintah Tertulis OJK nomor: S-13/D.05/2020, tanggal 16 April 2020 pada nomor 1, 2 dan 3 sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan tanggungjawab sepenuhnya oleh korporasi AJB Bumiputera 1912 dan bukan Terdakwa secara pribadi maupun selaku Ketua BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, karena keputusan BPA dan Direksi yang tidak sesuai dengan perintah tertulis pada nomor 1, 2 dan 3 dengan alasan sebagaimana tersebut di atas adalah suatu keputusan administrasi untuk kepentingan dari subjek hukum korporasi AJB Bumiputera 1912 dan bukan suatu keputusan untuk kepentingan pribadi anggota/ ketua BPA, Direksi maupun pribadi pengurus lainnya, karena BPA dan pengurus lainnya merupakan suatu bagian dari perseroan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang memiliki hak untuk berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilaksanakan perintah tertulis dari OJK dengan alasan yang didasarkan pada AD/ART Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu tanggung jawab sepenuhnya dari subyek hukum Korporasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, karena semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan intern sebagaimana pada AD/ART Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap unsur Ad.2. Dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK mengenai perintah tertulis kepada Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu tersebut, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk

Halaman 123 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. (Vide: Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa **Hj. Nurhasanah S.H.,M.H binti H. Ahmad Safei** adalah orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama **Hj. Nurhasanah S.H.,M.H binti H. Ahmad Safei** yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa **Hj. Nurhasanah S.H.,M.H binti H. Ahmad Safei** dalam perkara a-quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa **Hj. Nurhasanah S.H.,M.H binti H. Ahmad Safei** tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada pembuktian dakwaan

Halaman 124 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tersebut di-atas, dianggap pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur Ad.2. ini pada prinsipnya adalah sama dengan unsur Ad.2. pada pembuktian dakwaan Primair yang telah dinyatakan tidak terbukti, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada pembuktian dalam dakwaan primair tersebut di-atas, dianggap pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini, sehingga dengan demikian terhadap unsur Ad.2. ini, haruslah pula dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 54 Ayat (1) Jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire serta memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, karena dalam perkara a-quo telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di-atas, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti dalam perkara a-quo haruslah dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas dan berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang –

Halaman 125 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1), Pasal 199 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hj.Nurhasanah, S.H. M.H. binti H. Ahmad Safei** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 45/KRDK/2020 tanggal 08 April 2020, Topik: Rencana Penyehatan Keuangan dan Tindaklanjut Pengawasan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB);
 2. Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Komisiner OJK tanggal 08 April 2020 tentang Rencana Penyehatan Keuangan dan Tindaklanjut Pengawasan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB);
 3. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK;
 4. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 44/BPA/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Permohonan Audensi;
 5. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 03/BPA/DK/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Bahan Pertimbangan Penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;
 6. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 08 Oktober 2020 kepada Pemegang Polis tentang penyampaian:

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angket Kuisioner Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912, dan;
2. Informasi Perkembangan dan kondisi terkini AJB Bumiputera 1912;

Terhadap barang bukti pada Nomor 1 sampai dengan nomor 6 dikembalikan kepada Saksi I Wayan Wijaya;

7. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Perintah Tertulis;
8. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-16/D.05/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Tanggapan atas Surat Nomor 27/DK-BPA/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
9. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-15/NB.211/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Perintah Tertulis dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
10. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-557/NB.21/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Sanksi Peringatan Pertama;
11. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-590/NB.21/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Permintaan Kembali Melaksanakan Perintah Tertulis dan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
12. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-605/NB.21/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Sanksi Peringatan Kedua;
13. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 17 Oktober 2018;
14. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 11 Februari 2020;
15. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 127 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020;
17. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Agustus 2020;
18. Risalah Sidang Tahunan II Tahun 2019 Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020;
19. Risalah Sidang Tahunan II Tahun 2019 Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 29 Juni 2020;
20. Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Juli 2020;
21. Minutes Of Meeting Rapat Ketua BPA & Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 3 Januari 2020;
22. Minutes Of Meeting Rapat Tim Kecil BPA AJB Bumiputera 1912 tanggal 9 Januari 2020;
23. Minutes Of Meeting Rapat Tim Kecil BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 9 Januari 2020;
24. Minutes Of Meeting Rapat Tim Kecil BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 26 Februari 2020;
25. Minutes Of Meeting Rapat Ketua BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 4 Maret 2020;
26. Minutes Of Meeting Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 April 2020;
27. Minutes Of Meeting Rapat Ketua BPA dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 30 April 2020;
28. Minutes Of Meeting Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 28 Mei 2020;
29. Minutes Of Meeting Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 09 Juli 2020;

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Minutes Of Meeting Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Juli 2020;
31. Minutes Of Meeting Rapat BPA, Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 27 Agustus 2020;
32. Minutes Of Meeting Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 September 2020;
33. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-48/NB.2/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Permintaan Keputusan BPA atas Implementasi Ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;
34. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-77/NB.21/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Permintaan Penjelasan atas Pelaksanaan Pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan Penyampaian Program Penyehatan;
35. Softcopy rekaman pertemuan Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 23 April 2020 dan tanggal 23 September 2020 melalui aplikasi zoom meeting;
36. Laporan Keuangan Konsolidasian Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen - AJB Bumiputera 1912 dan Entitas Anak;

Terhadap barang bukti pada Nomor 7 sampai dengan 36 dikembalikan kepada Saksi Dena Chaerudin;

37. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 14/6 – 2011 No.47 Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15;
38. Syarat-Syarat Umum Polis (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912);
39. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA) / RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: /DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Konsep);
40. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA) / RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: /DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Konsep);

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Direksi Kepada Badan Perwakilan Anggota (BPA) / RUA AJB Bumiputera 1912 Nomor: 428/DIR/Int/IX/2020 tanggal 28 September 2020 (Konsep);
42. Surat BPA Kepada Bapak Riswinandi (OJK) Nomor: /BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 (Konsep);
43. Surat BPA Kepada Bapak Riswinandi (OJK) Nomor: /BPA-DK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 (Koreksi Konsep);
44. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 38/BPA/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Hal: Tanggapan atas surat OJK Nomor: S-15/NB.211/2020 tanggal 22 Juni 2020;
45. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 39/BPA/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Hal: Remunerasi Bagi Anggota BPA AJB Bumiputera 1912;
46. Minutes Of Meeting Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 Oktober 2020;
47. Minutes Of Meeting Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 8 Oktober 2020;
48. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 231/DIR/INT/IV/2020 tanggal 27 April 2020 Hal: Tanggapan Atas Surat Otoritas Jasa Keuangan Perihal Perintah Tertulis;
49. Keputusan Rapat Direksi AJB Bumiputera 1912 secara sirkuler No.149/Sekper/Sirkuler/IV/2020 Tanggal: 21 April 2020 tentang Penghentian Produk Mitra Permata dan Mitra Cerdas;
50. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.4/DIR/TEK/IV/2020 tentang Penghentian Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Individu Mitra Cerdas dan Mitra Permata;
51. Surat Direktur Keuangan dan Investasi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 29/Dept.Pel.Prop/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Hal: Penundaan Program Penjualan Aset Tanah dan Bangunan Milik AJB Bumiputera 1912;
52. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 224/DIR/INT/IV/2020 tanggal 21 April 2020 Hal: Status Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK;

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 kepada Bapak Riswinandi Hal: Pengajuan RPKP dan Perintah Tertulis OJK. (Konsep);
54. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 kepada Direktur Utama Nomor: 56/DK-BPA/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Hal: Pelaksanaan Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan;
55. Surat Direksi No:/XXXX/xx/2020 tanggal 29 Juni 2020 Hal: Kondisi Keuangan AJB Bumiputera 1912 (Konsep) beserta lampirannya. (Konsep);
56. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor: 428/DIR/INT/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Hal: Kajian Pelaksanaan Penerapan Pasal 38 Anggaran Dasar beserta lampirannya;
57. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.7/DIR/IX/2020 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Aset AJB Bumiputera 1912;
58. Surat Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nomor: 36/BPA/IX/2020 tanggal 2 Juli 2020 Hal: Keputusan Sidang Luar Biasa;
59. Softcopy rekaman pertemuan Rapat BPA, Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 1 Oktober 2020 melalui aplikasi zoom meeting;
60. Surat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 09/BPA/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021;
61. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1921 Tanggal 10 Februari 2021;
62. Surat Keputusan atau Surat Pengangkatan atau Surat Pengukuhan terhadap nama-nama di bawah ini:
- a. No. SK.04/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan III (Sumatera Bagian Selatan) Periode 2016 -2021 atas nama Nurhasanah;
 - b. No. SK.06/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan I (Sumatera Bagian Utara) Periode 2015 -2019 atas nama Ibnu Hajar Damanik;

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. SK.03/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan II (Sumatera Bagian Tengah) Periode 2016 -2021 atas nama Septina Primawati;
- d. No. SK.04/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VI (Jawa Bagian Tengah) Periode 2015 -2019 atas nama Maryono;
- e. No. SK.07/BPA/IV/2015 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VII (Jawa Bagian Timur) Periode 2015 -2019 atas nama Achmad Jazidie;
- f. No. SK.05/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan VIII (Bali & Nusa Tenggara) Periode 2016 -2021 atas nama Gede Sri Darma;
- g. No. SK.06/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan IX (Kalimantan) Periode 2016 -2021 atas nama Khoirul Huda;
- h. No. SK.07/BPA/VI/2016 Tentang Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan XI (Maluku) Periode 2016 -2021 atas nama Habel Melkias Suwae;
- i. No. SK.08/BPA/X/2018 Tentang Komisaris Utama AJB Bumiputera 1912 atas nama Achmad Jazidie sebagai Komisaris Utama;
- j. No. SK.08/BPA (RUA)/X/2020 Tentang Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Drs. Hi. Zainal Abidin, MM sebagai Komisaris Independen;
- k. No. SK.09/BPA (RUA)/X/2020 Tentang Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Erwin Tunggul Setiawan Situmorang, sebagai Komisaris Independen;
- l. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 23 November 2019 tentang pengangkatan Sdr. Dirman Pardosi Direktur Utama merangkap Direktur Pemasaran dan Sdr. Deddy Herupurnomo selaku Direktur Keuangan dan Investasi;
- m. No. SK.19/BPA/XI/2019 Tentang Direktur Teknik dan Aktuaria AJB Bumiputera 1912 atas nama Joko Suwaryo;

Halaman 132 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. No. SK.12/BPA/X/2018 Tentang Direktur Sumber Daya Manusia AJB Bumiputera 1912 atas nama Dena Chaerudin;

o. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA)/Rapat Umum Anggota (RUA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 29 Juni 2020 tentang pengangkatan Sdr. Faizal Karim Direktur Keuangan dan Investasi merangkap selaku Plt. Direktur Utama, Sdr. SG. Subagyo selaku Direktur Pemasaran, dan Sdr. Wirzon Sofyan selaku Direktur Kepatuhan. Sekaligus Pemberhentian Sdr. Dirman Pardosi selaku Direktur Utama Merangkap Direktur Pemasaran dan Sdr. Deddy Herupurnomo selaku Direktur Keuangan dan Investasi;

p. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Pemberhentian Sdr. Faizal Karim selaku Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt. Direktur Utama, Sdr. SG. Subagyo selaku Direktur Pemasaran, dan Sdr. Wirzon Sofyan selaku Direktur Kepatuhan;

Bahwa terhadap barang bukti pada Nomor 37 sampai dengan 62 dikembalikan kepada M. Hery Darmawansyah;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Senin, tanggal 17 Januari 2022**, oleh kami, Suharno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H. dan M. Siti Hamidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Susilowati, S.H., M.H., Guntur Gani Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elfian, S.H., M.H.

Suharno, S.H., M.H.

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Siti Hamidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.